

**KEWARGANEGARAAN
YANG SEHAT**

INDONESIA KUAT



Copyright © 2026, Penerbit Yayasan Insan Cipta Medan

Judul Buku : Kewarganegaraan Yang Sehat Indonesia Kuat
Penulis : Lastio Simangunsong
Dina Natalia Bernadin
Cindi Rahma Sari Sitorus
Keyla Afrilia
Dini Ardina
Sejahterani Telaumbanua
Helmia Ramadhani Br Tampubolon
Khairani Safitri
Ermi Deswita Ananda
Penerbit : Yayasan Insan Cipta Medan
Jalan Baru, Gang Keluarga, No. Hp 085376744230, Medan
Tembung, 20225
Email : yayasaninsanciptamedan@gmail.com
Website : <https://insanciptamedan.or.id/>
Cetakan Pertama : Januari 2026
Penata Letak : Gumarpi Rahis Pasaribu
QRCBN :



62-3870-7378-933

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul “Kewarganegaraan yang Sehat, Indonesia Kuat”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan utama dalam membangun masyarakat yang beradab, sehat, dan berkeadilan.

Buku ini disusun sebagai upaya memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya nilai-nilai kewarganegaraan bagi mahasiswa, khususnya yang berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Dalam perspektif Islam, kesehatan jasmani, rohani, dan sosial merupakan bagian dari amanah yang harus dijaga. Oleh karena itu, konsep kewarganegaraan tidak hanya terkait dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral untuk menjaga kesehatan diri, keluarga, serta masyarakat luas—sebagai wujud dari nilai *hablum minannas*.

Melalui buku ini, penulis berharap mahasiswa dapat memahami bahwa negara yang kuat adalah negara yang memiliki warga negara yang sehat, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pembangunan kesehatan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional, dan setiap individu memiliki peran strategis dalam menguatkan bangsa melalui perilaku hidup sehat, kepedulian sosial, serta partisipasi aktif dalam upaya kesehatan masyarakat.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan inspirasi dalam penyusunan buku ini. Semoga karya sederhana ini bermanfaat dan menjadi amal jariyah bagi penulis serta pembaca. Semoga Allah SWT memberkahi setiap langkah kita dalam meneguhkan bangsa dan memperkuat Indonesia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	il
DAFTAR ISI.....	iiil
Bab I KONSEP KEWARGANEGARAAN DAN KESEHATAN PUBLIK	1
A. Pengertian Kewarganegara.....	1
B. Konsep Dasar Kesehatan Masyarakat.....	3
C. Hubungan Kewarganegaraan dengan Kesehatan Publik	5
D. Peran Negara dan Warga dalam Membangun Kesehatan Nasional.....	9
Bab II PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA.....	13
A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan	13
B. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan	14
C. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pembentuk Karakter Bangsa (PKn).....	15
D. Konsep Pancasila Sebagai Karakter Bangsa	15
E. Urgensi dan Lingkup Pendidikan Karakter Global	17
F. Pendidikan Kewarganegaraan dan Penguatan Multikulturalisme.....	17
G. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Bangsa di Era Modern	18
H. Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter	18
I. Peran PKn dalam Membentuk Kepribadian Generasi Z di Era Society 5.0	19
J. Peran dan Pendekatan PKn dalam Membentuk Karakter di Perguruan Tinggi.....	20
BAB III KEBIJAKAN NEGARA, KEWARGANEGARAAN DAN KESEHATAAN ...	22
A. Konsep Kewarganegaraan dan Hak kesehatan Warganegaran	22
B. Kerangka Regulasi dan Kebijakan Negara di Bidang Kesehatan.....	24
C. Implementasi Kebijakan Publik dalam Pelayanan Kesehatan.....	26
D. Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Kesehatan Nasional.....	28
E. Tantangan, Isu kontemporer, dan Prospek Kebijakan Kesehatan di Indonesia	30
BAB IV PERAN PARTISIPASI WARGA DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA KUAT	34
A. Partisipasi Masyarakat.....	34
B. Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	36
C. Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan	39
D. Partisipasi Dalam Pembuatan Kebijakan Publik	42

BAB V INTEGRASI NILAI PANCASILA DALAM KEWARGANEGARAAN DAN KESEHATAN.....	48
A. landasan Filosofis Pancasila dalam Kewarganegaraan dan Kesehatan	48
B. Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Pancasila bagi Tenaga Kesehatan.	49
C. Implimentasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pelayanan Kesehatan	50
D. Pancasila Sebagai Penguat Integritas Nasional dalam Dunia Kesehatan.	52
E. Membumikan Pancasila :Tantangan dan Strategi Penguatan Integritas Pancasila di Sektor Kesehatan	54
BAB VI TANTANGAN GLOBAL DAN LOKAL DALAM KEWARGANEGARAAN SEHAT.....	58
A. Peran Intelijen Kesehatan dan Kendala dalam Penanganan Covid-19.....	58
B. Implementasi Program Vaksinasi dan Tantangan Intelijen Kesehatan	59
C. Rekomendasi untuk Mewujudkan Sistem Kesehatan yang Inklusif dan Berkeadilan ...	61
D. Tanggung Jawab dan Pelanggaran Hukum Administrasi Apotek	63
D. Perlindungan Hukum Hak Pasien dalam Kasus Malpraktik Medis.....	64
E. Peran Negara dan Tantangan Pemenuhan Hak Kesehatan Gigi Anak.....	65
F. Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan	67
G. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Kebijakan Vaksinasi COVID-19	68
H. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Malpraktik Medik	69
I. Analisis Yuridis Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan dalam JKN.....	69
J. Konstitusionalisme Hak atas Pelayanan Kesehatan	70
BAB VII STRATEGI PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA.....	72
A. Landasan Teoretis Pembangunan Kesehatan dan Kewarganegaraan	72
B. Kebijakan Nasional dalam Mewujudkan Pembangunan Kesehatan	74
C. Implementasi Nilai Kewarganegaraan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan	77
D. Tantangan dan Isu Kontemporer dalam Pembangunan Kesehatan dan Kewarganegaraan.....	80
E. Strategi Penguatan Integrasi Kesehatan dan Kewarganegaraan di Indonesia	83
BAB VIII PERAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL DALAM KEWARGANEGARAAN SEHAT.....	86
A. Pendidikan Formal dan Informal dalam Kewarganegaraan Kesehatan	86
B. Pendidikan Informal Sebagai Sarana Pembelajaran Kesehatan	88
C. Pendidikan Formal dalam Pembentukan Kewarganegaraan Sehat	89

D.	Peran Pendidikan Informal Dalam Penguatan Karakter Kewarganegaraan Sehat	91
E.	Sinergi Pendidikan Formal dan Informal dalam Kewarganegaraan Sehat	94
F.	Contoh Implementasi Pendidikan Formal dan Informal dalam Mewujudkan Kewarganegaraan Sehat	94
G.	Tantangan dalam Pelaksanaan Pendidikan Formal dan Informal	96
H.	Solusi Penguatan Sinergi Pendidikan Formal dan Informal	96
BAB IX MEWUJUDKAN INDONESIA KUAT SINERGI ANTARA		
KEWARGANEGARAAN KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL		98
A.	Kepatuhan Farmasi dan Penguatan Keamanan Kesehatan Publik	98
B.	Penguatan Institusi Kesehatan Berbasis Komunitas (Posyandu) dalam Menjamin Hak Dasar Balita	99
C.	Kesehatan Warga sebagai Pilar Utama Ketahanan Ekonomi Nasional	99
D.	Edukasi Gizi dan Peningkatan Kesadaran Kewarganegaraan Sehat di Sekolah	100
E.	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai Ujung Tombak Kesejahteraan dan Sinergi Kebijakan	102
F.	Hak Asasi Manusia (HAM) dan Ekonomi sebagai Puncak Ketahanan Nasional	103
G.	Harmonisasi Regulasi Kesehatan dalam Dinamika Geopolitik Global	103
H.	Landasan Konstitusional dan Keberlanjutan Pendanaan Jaminan Kesehatan	106
DAFTAR PENULIS		108

DAFTAR ISI GAMBAR

Gambar 1 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Desa	9
Gambar 2 Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan Reproduksi	17
Gambar 3 Perkawinan Anak & Kesehatan	26
Gambar 4 Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	39
Gambar 5 Pancasila Sebagai Penguat Integritas Nasional dalam Dunia Kesehatan.	53
Gambar 6 Perlindungan Hukum Hak Pasien dalam Kasus Malpraktik Medis	64
Gambar 7 Kebijakan Nasional dalam Mewujudkan Pembangunan Kesehatan	75
Gambar 8 Peran Pendidikan Informal Dalam Penguatan Karakter Kewarganegaraan Sehat	92
Gambar 9 Penguatan Institusi Kesehatan Berbasis Komunitas (Posyandu) dalam Menjamin Hak Dasar Balita	102

BAB I

KONSEP KEWARGANEGARAAN DAN KESEHATAN PUBLIK

A. Pengertian Kewarganegaraan

Kewarganegaraan dalam pengertian umum merupakan keanggotaan yang menunjukkan hubungan antara negara dan warga negaranya. Arti khusus kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: pertama, kewarganegaraan dalam arti hukum, kewarganegaraan dalam pengertian ini ditandai dengan adanya hubungan hukum antara warga negara dengan negaranya. Adanya hubungan hukum tersebut mempunyai konsekuensi tertentu, yaitu warga negara harus tunduk kepada penguasa negara yang bersangkutan. Secara hukum, kewarganegaraan dapat dibuktikan dengan memperoleh data kewarganegaraan seperti akte kelahiran, akta dan dokumen lain yang membuktikan kewarganegaraan. Kedua, kewarganegaraan dalam pengertian sosiologis, kewarganegaraan dalam pengertian ini bukan tentang ikatan hukum, tetapi tentang ikatan emosional, garis keturunan, takdir, sejarah, tanah, air dan lainnya. Kewarganegaraan sosiologis adalah ikatan yang timbul dengan sendirinya.¹

Kewarganegaraan tercipta sebab hubungan antara perorangan dengan negara. Hak, tugas, serta tanggung jawab menunjukkan bahwa negara memenuhi semua itu dalam biduk kewarganegaraan. Dalam kajian ilmu politik, pengertian umum kewarganegaraan merupakan keanggotaan yang mewakili hubungan antara warga negara dengan negaranya. Kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua adapun macamnya ialah, kewarganegaraan dalam pengertian hukum, kewarganegaraan dalam pengertian hukum dapat dicirikan melalui hubungan hukum antara negara denga

¹ Iis Ariski et al., "Hakikat Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Dalam Tata Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (May 18, 2023): 290–302.

warga negaranya, misalnya ialah akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan sebagainya. Dengan adanya hubungan huku juga memiliki akibat tertentu seperti tunduk pada otoritas yang bersangkutan. Kedua, kewarganegaraan dalam arti Sosiologis merujuk pada ikatan emosional, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan sebagainya. Kewarganegaraan yang berlatarbelakang sosiologis ialah bentuk ikatan yang ada dalam dirinya sendiri.²

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terdapat beberapa asas-asas yang terdapat didalamnya, diantaranya sebagai berikut:

1. *Asasius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Dari pengertian tersebut menjelaskan apabila suatu negara menerapkan asas ius sanguinis maka anak yang lahir mengikuti mengikuti kewarganegaraan dari orang tuanya walaupun ia dilahirkan bukan dinegara asalnya.
2. *Asas ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Dari pengertian tersebut menjelaskan bahwa apabila sebuah negara menerapkan prinsip kewarganegaraan ius soli maka anak yang lahir dinegara tersebut diakui dan mendapatkan status kewarganegaraan negara tersebut walaupun orangtuanya bukan warga asli negara itu.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Tentunya asas ini mewajibkan bagi seluruh warga hanya memiliki satu kewarganegaraan saja atau tidak boleh memiliki kewarganegaraan ganda.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.³

Undang-undang ini sebenarnya tidak menenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan

² Mhi Imam Ibnu Hajar and others, *Kewarganegaraan* (UIN Sunan Ampel Press, Anggota IKAPI., 2020).

³ Imam Ibnu Hajar and others.

tersebut hanya sebuah pengecualian saja. Karena selain tidak memberikan kepastian hukum bagi status seseorang, kewarganegaraan ganda terbatas ini juga bisa merugikan negara maupun orang yang bersangkutan tersebut. misalnya jika seseorang memiliki dua kewarganegaraan maka orang tersebut harus membayar pajak pada dua negara sekaligus tentunya ini sangat merugikan orang tersebut. Selain itu, kewarganegaraan ganda biasanya lebih merugikan negara yang masih berkembang, berbeda dengan negara maju yang sudah makmur dengan rakyat yang memiliki penghasilan tinggi maka tidak dirasakan adanya kerugian jika ada seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda.

Nah, bagaimana kewarganegaraan itu terbentuk? Unsur-unsur yang membentuk negara: Dalam Konvensi Montevideo yang diselenggarakan pada tahun 1933 dinyatakan bahwa sebuah negara memerlukan tiga elemen utama, yakni warga negara, wilayah, dan sistem pemerintahan. Sejalan dengan hal tersebut, Mac Iver mengemukakan bahwa sebuah negara harus memenuhi tiga aspek mendasar, yaitu lembaga pemerintahan, komunitas atau bangsa, dan area tertentu. Menurut Mahfud MD, ketiga elemen ini disebut sebagai elemen konstitutif. Mahfud MD juga berpendapat bahwa ketiga elemen ini seharusnya didukung oleh elemen lain, seperti adanya konstitusi serta pengakuan dari komunitas internasional yang dikenal sebagai elemen deklaratif. Dari sejumlah pendapat mengenai unsur-unsur negara, dapat disimpulkan secara umum bahwa sebuah negara perlu memiliki tiga elemen mendasar berikut:

1. Rakyat

Rakyat adalah segenap penduduk yang mendiami suatu wilayah yang dipersatukan oleh rasa persamaan. Tanpa rakyat suatu negara tidak akan pernah ada. Karena hakekatnya rakyat yang memiliki kepentingan agar negara itu ada dan dapat berjalan dengan baik.

2. Wilayah

Wilayah adalah seluruh tempat baik daratan, lautan maupun udara juga ekstrateritorial dengan batasan tertentu. Untuk itu, tidak mungkin suatu negara ada tanpa batasan teritorial yang jelas. ⁴

3. Pemerintah

Pemerintah adalah suatu lembaga di dalam negara yang memegang kekuasaan tertinggi dan dibentuk untuk melaksanakan jalannya roda pemerintahan suatu negara. Pemerintah yang dimaksud disini adalah pemerintah yang berdaulat

⁴ Iis Ariski and others.

secara penuh untuk mengamankan, mempertahankan, mengatur dan melancar penyelenggaraan menjalankan fungsi-fungsi kesejahteraan bersama.

B. Konsep Dasar Kesehatan Masyarakat

Kesehatan masyarakat terdiri dari dua kata dasar sehat dan masyarakat, kita tentu sudah sering mendengar bahwa sehat tersebut memiliki arti kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial sehingga dapat beraktivitas produktif baik secara sosial maupun ekonomi. Sedangkan, masyarakat merupakan sekelompok orang yang saling berhubungan, ataupun komunitas. Ikatan dokter Amerika menyatakan bahwa kesehatan masyarakat merupakan ilmu dan seni memelihara, melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat, sedangkan menurut professor Winslow, ilmu kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang harapan hidup, peningkatan kesehatan fisik dan mental, dan efisiensi melalui usaha masyarakat yang terorganisasi untuk meningkatkan sanitasi, kondisi infeksi di masyarakat, pendidikan kebersihan perorangan, pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan, untuk diagnosa dini, pencegahan penyakit dan pengembangan aspek sosial yang akan mendukung agar setiap orang mempunyai standar kehidupan yang kuat untuk menjaga kesehatan. Definisi kesehatan masyarakat merujuk pada undang undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.⁵

1. Prinsip Pokok Kesehatan

Untuk melaksanakan suatu usaha kegiatan masyarakat perlu memperhatikan beberapa prinsip pokok sebagai berikut:

1. Usaha kesehatan masyarakat lebih mengutamakan usaha promotif dan preventif daripada kuratif.
2. Dalam melaksanakan usaha promotif dan preventif selalu mempergunakan biaya yang serendah rendahnya dengan mengharapkan hasil yang sebaik baiknya.

⁵ Dian Muslimin et al., *Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat* n.d.

3. Usaha kegiatan masyarakat berlandaskan kepada kegiatan masyarakat sebagai pelaku (subjek) maupun sasaran (objek), dengan kata lain usaha kesehatan masyarakat dari, untuk dan oleh masyarakat.
4. Dalam usaha kesehatan masyarakat selalu melibatkan masyarakat sebagai pelaku melalui kegiatan masyarakat secara terorganisasi.
5. Usaha-usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan harus diangkat dari masalah-masalah kesehatan yang ada di masyarakat sehingga jika masalah tersebut tidak berhasil ditanggulangi maka akan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat itu sendiri. ⁶

Definisi dari kesehatan masyarakat mengacu pada Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai kesehatan, yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan kondisi yang baik, baik dari segi fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan yang produktif dalam aspek sosial dan ekonomi. Untuk merealisasikan kebijakan pemerintah tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, sehingga diharapkan secara perlahan kualitas kesehatan masyarakat dapat mengalami peningkatan yang signifikan.⁷

2. Jenis Kesehatan

Tabel 1.1

Aspek pribadi	Karakteristik
Fisik	<ul style="list-style-type: none"> - Perkembangannya normal. - Berfungsi untuk melakukan tugas-tugasnya. - Sehat, tidak sakit-sakitan
Psikis	<ul style="list-style-type: none"> - Respek terhadap diri sendiri dan orang lain. - Memiliki Insight dan rasa humor. - Memiliki respons emosional yang wajar. - Mampu berpikir realistis dan objektif. - Terhindar dari gangguan-gangguan psikologis. - Bersifat kreatif dan inovatif.

⁶ Sartika, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 2022.

⁷ Muslimin and others.

	<ul style="list-style-type: none"> - Bersifat terbuka dan fleksibel, tidak defensif. -Memiliki perasaan bebas untuk memilih, menyatakan pendapat dan bertindak.
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki perasaan empati dan rasa kasih sayang (affection) terhadap orang lain, serta senang untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan (sikap altruis). - Mampu berhubungan dengan orang lain secara sehat, penuh cinta kasih dan persahabatan. - Bersifat toleran dan mau menerima tanpa memandang kelas sosial, tingkat pendidikan, politik, agama, suku, ras, atau warna kulit
Moral – Religius	<ul style="list-style-type: none"> - Beriman kepada Allah, dan taat mengamalkan ajaran-Nya. -Jujur, amanah (bertanggung jawab), dan ikhlas dalam beramal.⁸

C. Hubungan Kewarganegaraan dengan Kesehatan Publik

Kesehatan merupakan salah satu hak dasar warga negara yang dijamin dalam konstitusi Republik Indonesia. Sebagai warga negara, individu tidak hanya menerima pelayanan kesehatan tetapi juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam sistem kesehatan publik. Hubungan antara kewarganegaraan (*citizenship*) dan kesehatan publik muncul melalui tiga dimensi utama: hak warga, tanggung jawab negara/pelayanan publik, dan partisipasi warga. Artikel ini akan menguraikan bagaimana ketiga dimensi tersebut saling terkait, serta meninjau implikasinya pada kebijakan dan praktik di Indonesia.

1) Hak atas Kesehatan sebagai Pasien pada Hak Kewarganegaraan

Pengaturan dan Penyelenggaraannya¹. Hukum Kesehatan dan Hak atas Pelayanan Kesehatan Upaya meningkatkan Kualitas hidup manusia dibidang Kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh. Usaha tersebut

⁸ Purmansyah Ariadi, "Kesehatan Mental Dalam Perspektif Islam," *Syifa' MEDIKA: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan* 3, no. 2 (2019): 118.

meliputi peningkatan kesehatan masyarakat, baik fisik maupun nonfisik. Dalam sistem kesehatan nasional disebutkan bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks kesehatan yang diberikan oleh dunia Internasional, yaitu *a state of complete physical, mental and social well being and not merely the absence of disease or infirmity*.⁹

Kesehatan seperti dirumuskan seluruh ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi; dalam hubungan tersebut pula pedoman internasional, hukum kebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan; juga hukum otonom, ilmu dan literatur, merupakan sumber hukum kesehatan.

Hukum kesehatan dapat dirumuskan sebagai kumpulan pengaturan yang berkaitan dengan pemberian perawatan dan juga penerapannya kepada hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi. Hukum medis yang mempelajari hubungan yuridis dimana dokter menjadi salah satu pihak, merupakan bagian dari hukum kesehatan¹⁰. Jika dilihat maka hukum kesehatan meliputi: Hukum medis (*Medical Law*), Hukum keperawatan (*Nurse Law*), Hukum rumah sakit (*Hospital Law*), Hukum pencemaran lingkungan (*Environmental Law*), Hukum limbah (limbah industri, rumah tangga, dan sebagainya), Hukum polusi (bising, asap, debu, bau, gas yang mengandung racun), Hukum peralatan yang memakai X-ray (*cobalt, nuclear*), Hukum keselamatan kerja, Hukum dan peraturan-peraturan lainnya yang ada kaitan langsung yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia.

Rumusan definisi ini sangat luas dan mengandung makna bahwa semua pihak berperan sangat penting untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, khususnya Pemerintah yang sudah dipilih oleh rakyat untuk memegang amanah menjalankan roda pemerintahan.

Ungkapan *health is not everything without health is nothing*, menandakan tentang pentingnya Kesehatan, bahwa pada prinsipnya kesehatan adalah idaman semua orang, karena kesehatan adalah pondasi segalanya¹¹. Kesehatan merupakan suatu hak yang mendasar dan melekat pada keberadaan manusia di sepanjang

⁹ Iis Ariski and others.

¹⁰ W.B. Van der Mij, *Medical Liability (Issues of Health Law)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1999), p. 4

¹¹ Mudakir Iskandarsyah, *Tuntutan Pidana dan Perdata Malpraktik*, (Bekasi: Permata Aksara, 2010), p. 1

kehidupannya. Kesehatan sebagai isu Hak Asasi Manusia, dalam hal ini hak atas derajat kesehatan yang optimal, dengan konsekuensi setiap manusia berhak atas derajat kesehatan yang optimal dan negara berkewajiban memenuhi hak itu, tentu bukan sesuatu yang tanpa dasar¹². Kesehatan merupakan isu krusial yang harus dihadapi setiap negara karena berkorelasi langsung dengan pengembangan integritas pribadi setiap individu supaya dapat hidup bermartabat¹³.

2) Hak Fasilitas Kesehatan pada Masyarakat Sebagai Tenaga Kesehatan

Setiap tenaga kesehatan dalam memberi pelayanan kesehatan dituntut untuk selalu menghormati hak-hak pasien, termasuk tenaga kesehatan perempuan. Tenaga kesehatan perempuan dituntut sama seperti tenaga kesehatan laki-laki dalam hal memenuhi hak-hak pasien. Hal ini menimbulkan benturan dan dilema bagi tenaga kesehatan perempuan yang mempunyai bayi yang masih menyusui, di satu sisi mereka mempunyai hak laktasi yang dilindungi dan dijamin undang-undang, sedangkan di sisi lain mereka juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan.

Tenaga kesehatan wanita yang berstatus Aparatur Sipil Negara terikat pada disiplin PNS. Salah satu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh tenaga kesehatan wanita ASN adalah terkait dengan kehadiran dan mengikuti ketentuan jam kerja. Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 dari Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 mengenai Hari Kerja dan Jam Kerja di Instansi Pemerintah serta Pegawai ASN, ketentuan mengenai Jam Kerja bagi Pegawai ASN adalah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam satu (1) minggu, tidak termasuk waktu istirahat, yang berlangsung selama 5 (lima) hari dari Senin hingga Jumat dalam satu (1) minggu.

Tenaga kesehatan perempuan ASN juga mempunyai hak atas cuti melahirkan atau cuti besar selama 3 (tiga) bulan bila ia menyusui. Setelah masa cutinya berakhir, ASN yang bersangkutan akan mengikuti ketentuan mengenai masuk kerja dan jam kerja, tanpa pengaturan fleksibilitas atas keleluasaan waktu menyusui. Norma didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)

¹² Titon Slamet Kurnia, Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia, (Bandung: Alumni, 2015), p. 2.

¹³ Ibid

maupun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP Manajemen PNS) tidak mengatur keleluasaan jam kerja bagi PNS perempuan yang melakukan laktasi. Tenaga kesehatan perempuan yang bekerja di fasyankes swasta, sesuai ketentuan waktu kerja pada Pasal 77 dan Pasal 85 UU Ketenagakerjaan yang ketentuannya telah diubah dalam Pasal 81 angka 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Ciptaker) sebanyak 40 (empat puluh) jam seminggu atau sesuai kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha (pemilik Rumah Sakit atau Klinik). Tenaga kesehatan perempuan yang melahirkan berhak atas cuti melahirkan selama 1,5 bulan dan keleluasaan waktu menyusui.



Gambar 1 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Desa

Pola kerja di fasyankes yang melakukan pelayanan rawat inap, Tenaga kesehatannya menjalani waktu kerja berdasarkan pola shift, dimana masing-masing shift berlangsung selama paling tidak 8 (delapan) jam sehari. Sedangkan pada fasyankes non rawat inap sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan Pemerintah bila fasyankes milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, sedangkan fasyankes swasta tenaga kerjanya bekerja berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Agar pemenuhan hak laktasi dapat terwujud pada tenaga kesehatan perempuan perlu pengaturan waktu bekerja dan menyusui disamping menyiapkan proses menyusui. Penyesuaian jumlah jam kerja bagi perempuan pekerja yang melakukan laktasi juga diperlukan, sebab semakin lama waktu ibu untuk bekerja lebih mungkin untuk mengganggu keberhasilan

pemberian ASI, dimana waktu terpisah dari anaknya makin lama, terpapar stres kerja dan ibu mengalami kelelahan lebih besar.

Bila hak laktasi tenaga kesehatan perempuan terpenuhi, seperti pemberian cuti melahirkan akan membawa konsekuensi jumlah sumber daya yang melakukan pelayanan kesehatan akan berkurang. Sebagai contoh bila yang melahirkan adalah seorang dokter gigi yang jumlahnya hanya satu di fasyankes tersebut, maka terdapat dua alternatif yang dapat ditempuh fasyankes untuk memenuhi hak-hak pasien. Pertama, fasyankes akan mencari pengganti dokter gigi lain yang akan mengisi kegiatan pelayanan kesehatan di tempat tersebut disertai dengan kelengkapan Sura Ijin Praktiknya. Kedua dokter gigi tersebut akan memberikan pelimpahan wewenang kepada tenaga terapis gigi dan mulut yang ada di fasyankes tersebut untuk melakukan pelayanan kesehatan gigi. Bila kedua pilihan alternative tersebut tidak dijalankan, maka hak-hak pasien mendapatkan pelayanan kesehatan akan terhambat¹⁴.

D. Peran Negara dan Warga dalam Membangun Kesehatan Nasional

1) Peran negara

Sebagai entitas yang memegang kedaulatan dan tanggung jawab pelayanan publik, negara memiliki peran krusial dalam membangun sistem kesehatan nasional yang efektif. Di Indonesia, peran ini antara lain diwujudkan melalui regulasi, penyediaan fasilitas, kebijakan jaminan sosial, dan pengawasan publik. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa kurang meratanya fasilitas kesehatan dan ketidakmampuan pemerintah daerah mengoptimalkan pelayanan menjadi hambatan utama peningkatan mutu layanan kesehatan¹⁵. Negara juga berfungsi sebagai regulator yang menetapkan standar dan mengawasi pelaksanaan layanan kesehatan, seperti studi yang menyebut fungsi pengawasan Ombudsman Republik Indonesia bagi pembentukan RUU Kesehatan demi menjamin akuntabilitas sektor kesehatan.¹⁶

¹⁴ Anindya Dwita and Mohammad Zamroni, 'Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan', *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, 1. September (2021), 46–64.

¹⁵ Chairun Nisa Dwi Putri and others, 'Peran Pemerintah Dalam Membenahi Kualitas Pelayanan Publik Di Bidang Kesehatan', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.1 (2023), 69–70.

¹⁶ Desti Setiawati, Muhammad Khoirul Anwar, and Anisa Nurmaida, 'Peran Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Dalam Pembentukan UU Kesehatan', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.3 (2023), 28629.

Lebih jauh, regulasi jaminan sosial seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menunjukkan transformasi tanggung jawab pemerintah terhadap hak kesehatan warga negara.

2) Peran warga

Warga negara bukan hanya penerima layanan, tetapi juga pelaku aktif dalam sistem kesehatan. Partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan kesehatan terbukti penting. Contoh: dalam penelitian di Kelurahan Purwosari (Kabupaten Pasuruan), partisipasi warga dalam program jaminan sosial kesehatan (BPJS) tergantung pada persepsi dan keikutsertaan aktif warga¹⁷.

Selain itu, warga masyarakat juga memainkan peran dalam kontrol mutu layanan kesehatan. Sebuah studi di Mojosoongo, Surakarta menunjukkan keterlibatan komunitas memantau kualitas layanan sebagai bagian dari good governance pelayanan kesehatan publik¹⁸. Dalam konteks kesehatan bencana, masyarakat berperan dalam mitigasi dan adaptasi bersama tenaga kesehatan. Studi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat membantu memperkuat sistem kesehatan dalam kondisi darurat¹⁹. Oleh karena itu, kontribusi warga meliputi kesadaran, partisipasi, dan kontrol terhadap layanan kesehatan yang semuanya mendukung pembangunan kesehatan nasional.

3) Sinergi Negara dan Warga

Pembangunan kesehatan nasional hanya bisa berhasil jika terjadi sinergi antara peran negara dan warga. Negara menetapkan kerangka kebijakan, menyediakan fasilitas dan regulasi, sedangkan warga mengeksekusi, memanfaatkan, dan mengawasi sistem tersebut. Bila negara tanpa partisipasi warga, maka kebijakan bisa menjadi top-down yang kurang responsif terhadap kebutuhan sosial. Sebaliknya, warga yang aktif tanpa dukungan struktural negara bisa terbatas efektivitasnya.

¹⁷ Sahrani Rizal, Agus Tinus, and Rohmad Widodo, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Publik Tentang Bpjs Kesehatan Di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan', *Jurnal Civic Hukum*, 3.1 (2018), 102 <<https://doi.org/10.22219/jch.v3i1.7732>>.

¹⁸ Rizal, Tinus, and Widodo.

¹⁹ Agustina Pujilestari et al., "Peran Masyarakat Dalam Kontrol Mutu Pelayanan Kesehatan Di Mojosoongo, Surakarta," *SENTRA DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 23–31.

Contohnya, penyediaan fasilitas kesehatan oleh negara di daerah terpencil akan kurang optimal jika warga setempat tidak dilibatkan dalam program atau tidak memiliki kesadaran terhadap penggunaan layanan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa akses yang buruk ke layanan publik kesehatan pada daerah terpencil menjadi salah satu hambatan utama efektivitas pelayanan publik.²⁰

Dengan demikian, untuk mewujudkan sistem kesehatan nasional yang adil dan merata, diperlukan kolaborasi aktif: negara menggulirkan kebijakan inklusif dan warga memberikan responsi yang konstruktif melalui partisipasi dan pengawasan.

4) Kewarganegaraan sehat sebagai Landasan Indonesia kuat

Konsep kewarganegaraan sehat menegaskan bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak hanya terletak pada aspek politik dan ekonomi, tetapi juga pada kualitas kesehatan jasmani, rohani, dan sosial warga negaranya. Warga negara yang sehat bukan hanya penerima manfaat dari pembangunan, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam memperkuat fondasi negara yang maju dan Tangguh Kewarganegaraan dalam konteks kesehatan (*health citizenship*) menggambarkan bagaimana hak-hak warga untuk memperoleh layanan kesehatan merupakan bagian dari hak dasar sebagai warga negara. Dalam sejarah Indonesia, akses terhadap layanan kesehatan menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana negara hadir melindungi rakyatnya. Penulis menyebut bahwa “warga negara yang sehat secara jasmani dan rohani merupakan refleksi keberhasilan negara dalam menjamin hak konstitusional di bidang kesehatan”²¹.

Dari perspektif ini, kesehatan jasmani menjadi pondasi utama. Warga yang sehat fisiknya memiliki kemampuan bekerja optimal, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, dan mendukung produktivitas nasional. Kesehatan jasmani yang merata juga menekan beban ekonomi negara terhadap biaya pengobatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Selain jasmani, kesehatan rohani dan moral turut menjadi bagian penting. Warga yang sehat mental dan spiritualnya memiliki kesadaran terhadap

²⁰ Rizal, Tinus, and Widodo.

²¹ Arief Priyo Nugroho, Sri Handayani, and Diyan Ermawan Effendi, ‘Health Citizenship and Healthcare Access in Indonesia, 1945-2020’, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 24.3 (2021), 284–301 <<https://doi.org/10.22146/JSP.54618>>.

tanggung jawab sosial, toleransi, dan semangat gotong royong. Nilai-nilai ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang memperkuat solidaritas sosial. Partisipasi aktif warga (*active citizenship*) menjadi penghubung antara kebijakan kesehatan dan kesejahteraan ekonomi. Artinya, pembangunan kesehatan yang kuat tidak akan tercapai tanpa keterlibatan langsung warga negara dalam mendukung kebijakan publik dan menjaga kesehatannya sendiri²².

Kesehatan sosial juga memiliki peran strategis. Warga yang mampu berinteraksi dengan baik di masyarakat, menghargai perbedaan, serta berperan dalam kegiatan sosial akan menciptakan lingkungan yang harmonis dan aman. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial dalam praktik kewarganegaraan.

Secara konseptual, kewarganegaraan sehat mengandung tiga prinsip utama:

1. Perlindungan negara terhadap hak-hak kesehatan warga, melalui kebijakan yang inklusif dan berbasis kesejahteraan.
2. Kemandirian warga dalam menjaga kesehatannya, baik fisik maupun mental.
3. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi, mendukung, dan ikut serta dalam program kesehatan nasional.

²² Mandl Stangl J, 'Active Citizenship as an Integrating Axis between Health in All Policies and the Well-Being Economy', *Journal of Quality in Health Care & Economics*, 7.2 (2024), 1–10 <<https://doi.org/10.23880/jqhe-16000378>>.

BAB II

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA

A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan adalah upaya yang dilakukan bangsa untuk mengubah perilaku agar lebih baik dan dapat mengembangkan pengetahuan untuk menjadi generasi muda yang cerdas juga berkualitas serta dapat menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup yang dihadapi, karena hal tersebut akan diturunkan untuk generasi berikutnya. Pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang membentuk Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pembentuk Karakter Bangsa. Itu dasar yang tidak bisa dipisahkan dari diri manusia, mulai dalam kandungan sampai tua manusia menjalani proses pendidikan ²³.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang mempunyai peran penting dalam membentuk karakter bangsa, yang diharapkan dapat membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air, serta mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Pendidikan kewarganegaraan juga merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan nasional yang memiliki fungsi untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang berakhlak kuat dan memiliki kesadaran

²³ Shella Rachmawaty, 'Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Generasi Penerus Bangsa [Citizenship Education Paradigm in Building the Character of the Nation's Next Generation]', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik [Journal of Citizenship and Political Education]*, 1.1 (2023), 34–42.

berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²⁴

B. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

1. Tujuan Utama

Partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia.

2. Tujuan Umum Menurut Somantri

Mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, dan Pancasila sejati.

3. Tujuan Menurut Rosyada

- a) Membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan bertanggungjawab.
- b) Menjadikan warga masyarakat yang baik dan mampu menjaga persatuan dan integritas bangsa.
- c) Menghasilkan mahasiswa yang berfikiran komprehensif, analitis, kritis, dan bertindak demokratis.
- d) Mengembangkan kultur demokrasi (kebebasan, persamaan, toleransi, kemampuan mengambil keputusan, dsb.).
- e) Mampu membentuk mahasiswa menjadi good and responsible citizen melalui penanaman moral dan keterampilan sosial.²⁵

²⁴ Lusiana Rahmatiani, 'Pendidikan Karakter Sebagai Pembentuk Karakter Bangsa', *Metamorfosis*, 2011, 87–94.

²⁵ Indah Cicilia and others, 'Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Membentuk Generasi Penerus Bangsa Yang Berkarakter', *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 1.03 (2022), 146–55.

C. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pembentuk Karakter Bangsa (PKn)

PKn merupakan upaya strategis untuk membentuk sistem nilai dan watak dalam diri seseorang.

- a) Fungsi dan Peran: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Salah satu pendidikan yang mengarahkan tujuan pada pembentukan karakter adalah Pendidikan Kewarganegaraan.
- b) Visi PKn: PKn hendak mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik dan cakap karakter, berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab.
- c) Peran Sentral (*Leading Sector*): PKn menjadi sektor utama (*leading sector*) dari pembentukan karakter, berfungsi sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada Bangsa dan Negara Indonesia.
- d) Inti Kepribadian: Inti dari kepribadian warga negara adalah kebijakan kewarganegaraan (*civic virtues*).
- e) Aspek Pengembangan: Pengembangan *civic virtues* ditopang oleh pengembangan elemen-elemen berikut: wawasan (*civic knowledge*), sikap (*civic disposition*), keterampilan (*civic skills*), komitmen (*civic commitment*), kepercayaan diri (*civic confidence*), dan kecakapan kewarganegaraan (*civic competence*).
- f) Realisasi Nilai: PKn bertujuan untuk menghidupkan karakter warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.²⁶

D. Konsep Pancasila Sebagai Karakter Bangsa

- a) Pancasila adalah ideologi, rumusan, dan pedoman berbangsa dan bernegara, yang mewakili karakter dan jati diri bangsa Indonesia.

²⁶Leilani Alysia Hapsari, Seviana Kusumasari, and Weka Awasta Purna Yoga Brata, "Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Dan Kesadaran Bela Negara Pada Generasi Muda Untuk Pembangunan Bangsa," *Jurnal Indigenous Knowledge* 2, no. 4 (2023): 269–76.

- b) Ia menjadi landasan, tujuan, dan dasar sistem pendidikan bagi generasi penerus. Pancasila merupakan karakter khas bangsa karena memberikan warna atau corak sebagai identitas nasional.
- c) Pancasila juga berfungsi sebagai falsafah dan norma dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- d) Dua faktor yang memperkuat bukti Pancasila sebagai karakter bangsa adalah Gotong Royong dan Musyawarah.
- e) Gotong Royong sangat diperlukan agar terbentuknya Pancasila sebagai karakter bangsa.
- f) Musyawarah digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dan menghadirkan kedamaian.²⁷



Gambar 2 Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan Reproduksi

²⁷ Ni Made Rely Indah Sari and I Nyoman Sudirman, 'Peran PKn Dalam Membentuk Karakter Kewarganegaraan Melalui Pendekatan Berbasis Nilai Di Tingkat Dasar', *Jurnal Pendidikan Dasar Rare Pustaka*, 6.2 (2024), 8–13.

E. Urgensi dan Lingkup Pendidikan Karakter Global

- a) Urgensi Nasional: Pendidikan karakter mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup bangsa ini.
- b) Tujuan Individu dan SDM: Karakter adalah kunci tujuan individu dan dibutuhkan untuk menghadapi tuntutan kualitas sumber daya manusia (SDM) di milenium mendatang.
- c) Lingkup Tempat: Pendidikan karakter mutlak diperlukan tidak hanya di sekolah saja, tetapi juga di rumah dan di lingkungan sosial.
- d) Pendidikan karakter harus dimulai dari rumah tangga, yaitu pendidikan dari orang tua.
- e) Lingkup Usia: Pelaksanaan pendidikan karakter tidak lagi terbatas sasarannya pada anak usia dini hingga remaja, tetapi juga harus dilaksanakan hingga usia dewasa.
- f) Tantangan Global: Dalam tahun-tahun mendatang, anak-anak akan menghadapi persaingan dengan rekan-rekan dari berbagai negara di seluruh dunia.²⁸

F. Pendidikan Kewarganegaraan dan Penguatan Multikulturalisme

- a) Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) memiliki peran yang strategis dalam upaya memperkuat multikulturalisme di Indonesia.
- b) Secara filosofis, PKn bermakna sebagai fondasi kekuatan ikatan (*ligature strength*) dalam pembentukan mentalitas pluralisme multikultural.
- c) Tujuannya adalah mewujudkan tujuan nasional dan modernisasi bangsa tanpa harus meninggalkan kearifan lokal (*local wisdom*).
- d) Hambatan yang ada meliputi pengetahuan, sikap, dan perilaku primordial masyarakat Indonesia yang menghambat PKn sebagai medium penguatan multikulturalisme.
- e) Potensi PKn untuk penguatan multikultural sangat besar, asalkan dilakukan inovasi dan pengembangan pada isi (*content*) serta model pembelajarannya.
- f) Saat ini, isi pembelajaran PKn di berbagai tingkatan masih menunjukkan kekurangan dalam mengeksplorasi nilai-nilai multikultural yang didasarkan pada kearifan lokal.²⁹

²⁸ Hapsari, Kusumasari, and Brata.

²⁹ Arif Prasetyo Wibowo and Margi Wahono, 'Pendidikan Kewarganegaraan: Usaha Konkret Memperkuat Multikulturalisme Di Indonesia', *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14.2 (2017), 196–205.

G. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Bangsa di Era Modern

- a) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam membangun bangsa di tengah arus modernisasi.
- b) Tantangan Era Modern: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat membawa pengaruh negatif, salah satunya adalah kehidupan yang kebarat-baratan (westernisasi) yang dapat mengurangi rasa nasionalisme bangsa Indonesia.
- c) PKn sebagai Pilar Jati Diri: PKn adalah salah satu pilar pembangun jati diri dan jati diri bangsa.
- d) Tujuan dan Fungsi PKn:
- e) Mendidik warga negara menjadi warga negara yang baik dan cerdas dalam menghadapi perkembangan global dan persaingan.
- f) Berfungsi mengembangkan keterampilan keterlibatan sipil yang dinamis, kritis, cerdas, dan demokratis.
- g) Berfungsi membangun budaya demokrasi beradab.
- h) Hasil yang Diharapkan: Lewat PKn, peserta didik dapat ditanamkan kebiasaan mengenali hal yang baik dan budi pekerti luhur sehingga dapat memahami, menghayati, dan melakukannya secara terus menerus dalam menjalani kehidupannya sebagai masyarakat dan warga negara.
- i) Fokus Pengembangan: PKn juga menekankan pengembangan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab, serta pengembangan kapasitas dan lingkungan sekolah.³⁰

H. Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter

PKn merupakan mata pelajaran wajib yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang negara, pemerintahan, politik, hukum, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta perilaku warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

- a) Cakupan Paradigma: Paradigma PKn dalam membangun karakter generasi penerus bangsa harus mencakup pemahaman tentang keberagaman dan inklusivitas, demokrasi, partisipasi aktif, dan tanggung jawab sosial.

³⁰ Alfiyatu Mahdiyah, Chandy Satrio Sudirman, and Dhea Ananda Widiyanti, 'Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Di Era Modern', *Indigenous Knowledge*, 2.3 (2023), 254–58.

- b) Fungsi Remedial: PKn dapat membantu mengatasi lemahnya pemahaman tentang Pancasila dan UUD 1945, serta sikap intoleransi.
- c) Aplikasi Pembelajaran: PKn harus disajikan secara menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik.
- d) Pengembangan Pendekatan: PKn perlu dikembangkan dengan pendekatan yang lebih holistik dan integratif.
- e) Target Pembentukan: Melalui PKn, peserta didik diajarkan untuk menghargai perbedaan, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial.
- f) Hasil Akhir: PKn diharapkan dapat membentuk warga negara yang memiliki integritas, kepedulian sosial, dan rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.³¹

I. Peran PKn dalam Membentuk Kepribadian Generasi Z di Era Society 5.0

PKn memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia, terutama bagi Generasi Z (Gen Z) di tengah tantangan era modern.

- a) Fokus Kajian: Penelitian ini menekankan relevansi PKn dengan Gen Z di era Society 5.0.
- b) Peran Utama PKn: PKn memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi Z di era ini.
- c) Hasil yang Dicapai (Bagi Gen Z): Melalui PKn, Generasi Z diharapkan dapat:
- d) Memahami nilai-nilai demokrasi.
- e) Melakukan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik.
- f) Memiliki rasa peduli terhadap isu-isu global.
- g) Memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara.
- h) Dampak Sosial: Pembentukan karakter ini membantu Gen Z berperan sebagai anggota masyarakat yang beradab, berpikiran terbuka, dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi dalam era *Society 5.0*.³²

³¹ Rachmawaty.

³²Diah Ayu Praharani and Trisna Sukmayadi, 'Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membentuk Kepribadian Gen Z Di Era 5.0', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10.2 (2023), 66–74.

J. Peran dan Pendekatan PKn dalam Membentuk Karakter di Perguruan Tinggi

- a) Sasaran Utama: PKn di perguruan tinggi bertujuan mendidik mahasiswa sebagai calon intelektual bangsa agar menjadi warga negara yang baik (good citizen).
- b) Kompetensi yang Diharapkan:
 - Memahami substansi nilai-nilai falsafah negara (Pancasila).
 - Memiliki kepribadian yang mantap, berpandangan luas, dan mampu bersikap demokratis yang berkeadaban.
 - Menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) dan cinta tanah air (patriotisme).
 - Memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan damai.
- c) Pendekatan Pembelajaran: PKn sebagai media pendidikan karakter tidak sekadar mengenalkan nilai-nilai kepada mahasiswa, tetapi juga harus mampu menginternalisasi nilai-nilai tersebut melalui pendekatan berbasis nilai.
- d) Tujuan Akhir (Masyarakat Madani): Eksistensi PKn bertujuan mewujudkan atribut masyarakat madani (civil society) yang bercirikan:
- e) Berketuhanan Yang Maha Esa dan Berperikemanusiaan yang Adil dan Beradab.
- f) Bersatu dalam NKRI, demokratis-konstitusional, dan berkeadilan sosial.
- g) Berbhinneka Tunggal Ika, menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia, serta mencintai perdamaian dunia.

Keberhasilan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam membentuk karakter dan membangun bangsa sangat bergantung pada sinergi dan peran dari berbagai pihak.

- a) Sinergi Pihak: Pendidikan karakter bukan hanya tugas sekolah/lembaga pendidikan. Orang tua, masyarakat, dan negara/pemerintah harus bersinergi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pembangunan karakter positif.
- b) Peran Dosen/Guru: Disarankan agar dosen/guru dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) PKn harus lebih memvariasikan sumber

bahan ajar yang relevan dan dirasa dapat menambah aspek good citizen dalam diri mahasiswa dan peserta didik.

- c) Pengembangan Kurikulum: PKn memiliki potensi besar untuk memperkuat multikulturalisme, asalkan dilakukan inovasi dan pengembangan pada isi (content) serta model pembelajarannya untuk mengeksplorasi nilai-nilai multikultural dan kearifan lokal.
- d) Proses Jangka Panjang: Upaya mengembalikan nilai-nilai kepribadian setiap warga negara melalui PKn merupakan pekerjaan besar yang harus diapresiasi oleh semua pihak, meskipun hasilnya akan tercapai setelah satu generasi bangsa Indonesia.
- e) Tanggung Jawab Kolektif: Pentingnya pendidikan karakter mutlak diperlukan tidak hanya di sekolah saja, tetapi juga di rumah (dimulai dari orang tua) dan di lingkungan sosial, serta harus dilaksanakan hingga usia dewasa, demi kelangsungan hidup bangsa.³³

³³ Purnomo Aji, "Peran PKn dalam Membentuk Karakter Kewarganegaraan melalui Pendekatan Berbasis Nilai," Paper, Universitas Sebelas Maret, 2018.

BAB III

KEBIJAKAN NEGARA,

KEWARGANEGARAAN dan KESEHATAAN

A. Konsep Kewarganegaraan dan Hak kesehatan Warganegaran

Indonesia merupakan negara hukum yang dinamis (Negara kesejahteraan, *welfare state*). Yang memiliki prinsip-prinsip hukum di antaranya adalah prinsip penyelenggaraan kepentingan umum. Berdasar prinsip ini, seluruh perangkat pemerintah diharapkan untuk melaksanakan aktivitas yang mengarah pada penyelenggaraan kepentingan masyarakat dan dapat memberikan perlindungan hukum untuk masyarakat. Untuk menyelenggarakan kepentingan umum, dilaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Undang-Undang BPJS dengan terlibat dalam urusan masyarakatnya mulai dari kelahiran hingga kematian manusia. (dari buaian hingga liang lahat), sehingga dapat diumpamakan tidak ada satu aspek kehidupan pun dari kehidupan masyarakatnya yang tidak terlibat oleh pemerintah. Salah satu jenis campur peran Pemerintah dalam kehidupan masyarakatnya adalah di sektor kesehatan untuk mencapai tingkat kesehatan yang seoptimal mungkin. Terwujudnya hak untuk hidup yang sehat dengan tanggungjawab Pemerintah adalah untuk memberikan derajat yang tinggi kepada setiap anggota masyarakat.³⁴

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan "Setiap orang berhak atas kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Hak atas hidup sehat merupakan hak asasi yang wajib dijamin, mengingat kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia. Keadaan fisik dan mental yang sehat akan memungkinkan setiap individu untuk beraktivitas dan bekerja. Lebih lanjut kesehatan merupakan bagian integral dari upaya mencapai kehidupan yang sejahtera. Hak ini

³⁴ Irfan Sazali Nasution, Nurhazizah Br Said, and others, 'Kebijakan Kesehatan Di Indonesia : Tinjauan , Tantangan , Dan Rekomendasi Fakultas Kesehatan Masyarakat , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara', *Jurnal Ilmu Kesehatan Umum*, 2.3 (2024), 1–12.

merupakan salah satu hak dasar dalam pelayanan kesehatan (hak atas pelayanan kesehatan). Hak masyarakat untuk menjaga kesejahteraan merupakan hak fundamental yang harus dijamin. Karena kesejahteraan merupakan komponen dari kebutuhan dasar setiap individu. Kondisi fisik dan mental yang kuat akan memberdayakan setiap orang untuk menjalankan kegiatan dan usahanya. Kesejahteraan juga merupakan salah satu aspek dari kebutuhan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera³⁵. Hak-hak dasar secara umum dan hak-hak dalam penyediaan layanan kesehatan khususnya dapat dibedakan menjadi hak-hak sosial dasar dan hak-hak individu dasar.

Berbagai pakar telah memberikan perspektif mereka tentang apa yang dimaksud dengan layanan kesehatan. Salah satu definisi menyatakan bahwa “Layanan kesehatan mencakup semua upaya dan tindakan yang berkaitan dengan pencegahan dan pengobatan penyakit, beserta semua inisiatif dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan memulihkan kesejahteraan, yang semuanya dilakukan berdasarkan hubungan personal antara tenaga kesehatan profesional dan individu yang membutuhkan.” Sementara itu, menurut Wiku Adisasmita, layanan kesehatan mengacu pada setiap upaya yang dilakukan secara mandiri atau kolaboratif dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengelola penyakit, serta memulihkan kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat³⁶.

Hukum memegang peranan penting dalam melindungi dan menegakkan tujuan utama yaitu membina ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan asas-asas hukum, terdapat tiga tanggung jawab utama yang dijalankan melalui beberapa fungsi esensial, yaitu fungsi kemanfaatan. Keadilan dan kepastian hukum. Ketiga fungsi ini pada dasarnya memberikan perlindungan kepada setiap orang dalam berbagai dimensi kehidupan. Oleh karena itu, keberadaan hukum di Indonesia bertujuan untuk menjamin adanya perlindungan hukum ketika timbul sengketa atau permasalahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses menjaga stabilitas sosial dan ketertiban umum, hukum berperan sebagai alat rekayasa sosial, yaitu mekanisme untuk mengarahkan perubahan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku. Agar peran ini dapat dijalankan secara efektif, diperlukan regulasi khusus

³⁵ Tony Richard, Alexander Samosir, and Elisatris Gultom, ‘Analisis Konstitusional Terhadap Tanggung Jawab Warga Negara’, *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6.5 (2025), 2297–2310.

³⁶ Endang Wahyati Yustina, ‘The Right to Health in the National Health Insurance Program and Corporate Social Responsibility (CSR)’, *Legal Grid*, 14.1 (2015), 93–111.

beserta implementasinya untuk mengatasi permasalahan di bidang medis atau kesehatan. Sebagaimana di bidang lain prinsip dan fungsi dasar hukum juga diterapkan dalam ranah pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Indonesia diakui sebagai negara hukum, sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah negara hukum dari hukum

B. Kerangka Regulasi dan Kebijakan Negara di Bidang Kesehatan

Kebijakan kesehatan adalah bagian dari kebijakan publik. Negara yang kuat dengan otoritas dan legitimasi adalah bagaimana gagasan kebijakan publik dapat dipahami; ia berbicara untuk rakyat melalui administrasi dan metode yang kompeten dalam pendanaan dan pelaksanaan kerangka kerja kebijakan. Kebijakan adalah konsensus atau kesepakatan tentang suatu isu, dengan tujuan dan sasaran berpusat pada prioritas tertentu dan peta jalan utama untuk mencapainya. Kebijakan kesehatan merupakan komponen penting dari sistem perawatan kesehatan. Sistem ini mencakup berbagai elemen, termasuk sumber daya, struktur organisasi, manajemen, komponen pendukung lainnya, dan layanan kesehatan. Tujuan kebijakan kesehatan adalah untuk menciptakan inisiatif di tingkat nasional dan lokal untuk mengubah determinan kesehatan, termasuk yang terkait dengan kebijakan kesehatan internasional. Strategi ini menempatkan penekanan kuat pada kebutuhan pengguna layanan kesehatan serta manajer dan staf kesehatan. Pada kenyataannya, kebijakan kesehatan dapat dipandang sebagai jaringan pilihan yang saling berhubungan yang berfokus pada penawaran layanan kesehatan kepada masyarakat umum³⁷.

Perkembangan penting telah terjadi dalam kebijakan kesehatan di Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Untuk mengatasi berbagai persoalan kesehatan yang rumit di seluruh penjuru negeri, pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan. Beberapa kebijakan utama yang telah diimplementasikan meliputi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kebijakan untuk mengendalikan penyakit menular, dan juga kebijakan untuk mengendalikan penyakit tidak menular.

1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Sebagai salah satu kebijakan kesehatan terbesar di Indonesia, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dikelola oleh BPJS. JKN diluncurkan pada tahun 2014 dengan tujuan untuk menyediakan akses pelayanan kesehatan yang setara dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berbagai layanan kesehatan,

³⁷ Dwita and Zamroni.

mulai dari promotif, hingga rehabilitatif, Program ini telah meningkatkan akses layanan masyarakat yang kurang

2. Kebijakan Pengendalian Indonesia, penyakit menular kesehatan yang utama. menerapkan beragam



preventif, kuratif, termasuk dalam JKN. berkontribusi dalam kesehatan bagi mampu dan rentan. Penyakit Menular Di tetap menjadi persoalan Pemerintah telah kebijakan untuk

menanggulangi penyakit menular seperti tuberkulosis (TB), malaria, dan HIV/AIDS. Misalnya, strategi DOTS (Directly Observed Treatment, Short-course) diterapkan secara nasional dalam program pengendalian TBC. Tujuan dari program ini adalah memastikan pasien TBC menyelesaikan seluruh pengobatannya guna mencegah resistensi obat.

Kebijakan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung korone merupakan penyebab utama kematian di Indonesia. Upaya pengendalian PTM meliputi kampanye mengenai gaya hidup sehat, pengendalian terhadap faktor risiko, dan penyediaan layanan kesehatan untuk deteksi serta pengobatan dini. Misalnya, kampanye cek kesehatan secara rutin, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, kelola stress merupakan salah satu bentuk promosi kesehatan yang ditingkatkan oleh Kementerian Kesehatan³⁸.

Gambar 3 Perkawinan Anak & Kesehatan

³⁸ Nasution, Said, and others.

Cita-cita suatu bangsa adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Cita-cita ini termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh wilayahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ketentuan-ketentuan ini menggarisbawahi bahwa kemajuan sosial-ekonomi diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata. Pencapaian tujuan pembangunan ini tidak mungkin tercapai tanpa peningkatan kapasitas intelektual bangsa yang sepadan, dan demikian pula, peningkatan kehidupan intelektual bangsa sulit dicapai tanpa dukungan yang sepadan untuk peningkatan kesejahteraan umum. Ketentuan ini sendiri meletakkan dasar bagi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin kehidupan yang bermartabat dan layak melalui pemenuhan hak-hak dasar warga negara, yang pada akhirnya bermuara pada tercapainya kesejahteraan sosial.

Untuk menangani risiko terkait kesehatan, pemerintah bertanggung jawab menciptakan masyarakat yang sejahtera. Konstitusi mengamanatkan tugas pemerintah ini untuk menyediakan layanan esensial bagi hak-hak dasar penduduk di bidang sosial, ekonomi, dan budaya, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan proyek pembangunan lainnya.

C. Implementasi Kebijakan Publik dalam Pelayanan Kesehatan

Undang-undang dasar 1945 dan undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman agar pemerintah beserta jajarannya melaksanakannya. Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten / Kota) juga wajib menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan berupa Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESMAS), agar seluruh rakyat Indonesia dapat memenuhi standar kesehatannya, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan atas kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur pemenuhannya agar hak hidup sehat terpenuhi bagi penduduknya, termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Dengan diikutsertakannya sistem jaminan sosial

nasional, hal ini memberikan bukti kuat bahwa pemerintah beserta para pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang signifikan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya karena melalui sistem jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial, hakikatnya bertujuan untuk menjamin agar seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Penyelenggaraan Jamkesmas menganut asas penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam undang-undang sistem jaminan sosial nasional, yakni dikelola secara nasional, nirlaba, portabilitas, transparan, efektif, dan efisien³⁹.

Pemerintah merasa sangat sulit untuk menghalangi pengaruh nilai-nilai dan kepentingan umum, yang idealnya menjadi prioritas utama untuk layanan dan kepuasan pengguna. Dalam pelaksanaan layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, yang cenderung monopolistik, dorongan untuk meningkatkan kualitas layanan sering kali tidak memiliki motivasi yang tulus. Hal ini menjadi lebih bermasalah ketika otoritas negara yang melaksanakan program mengeksploitasi mereka untuk motif alternatif atau untuk keuntungan individu atau kelompok tertentu. Berurusan dengan dilema apakah akan memprioritaskan kepuasan pelanggan internal, khususnya kepuasan para pemimpin organisasi, atau untuk memprioritaskan kepuasan masyarakat yang lebih luas, semua ini adalah masalah umum yang muncul dalam ranah pelaksanaan layanan publik⁴⁰.

Implementasi kebijakan kesehatan menunjukkan bahwa secara simultan faktor komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas organisasi rumah sakit umum daerah dalam meningkatkan mutu pelayanan bagi pasien rawat jalan maupun rawat inap. Dengan kata lain, keempat faktor tersebut bersama-sama memberi kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit. Secara khusus, komunikasi memberikan dampak yang cukup besar terhadap efektivitas kinerja rumah sakit, karena alur informasi yang jelas akan mendukung optimalnya pelayanan kepada pasien. Begitu pula faktor sumber daya terbukti berpengaruh secara signifikan dan memiliki kontribusi yang besar dalam menunjang peningkatan kualitas layanan.

³⁹ Dewi Agustina and others, 'Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun', *Mitra Raflesia (Journal of Health Science)*, 14.2 (2022), 178 <<https://doi.org/10.51712/mitraraflesia.v14i2.206>>.

⁴⁰ Agustina and others.

Sementara itu, struktur birokrasi juga memiliki pengaruh signifikan dalam mendorong efektivitas organisasi rumah sakit, karena tata kerja yang teratur dan mekanisme birokrasi yang jelas akan memudahkan proses pelayanan. Namun berbeda dengan faktor-faktor tersebut, disposisi atau sikap pelaksana ternyata tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pelayanan, sehingga kontribusi faktor ini relatif kecil dibanding faktor lainnya. Dengan demikian, perbedaan implementasi kebijakan kesehatan secara keseluruhan lebih banyak dipengaruhi oleh variasi pada aspek disposisi pelaksana di masing-masing rumah sakit, dibandingkan perbedaan pada faktor komunikasi, sumber daya, maupun struktur birokrasi.

Pelaksanaan kebijakan publik dalam sektor kesehatan adalah upaya mengubah aturan atau keputusan pemerintah menjadi tindakan konkret dalam layanan kesehatan kepada masyarakat. Efektivitas pelaksanaannya dipengaruhi oleh sejumlah aspek, seperti kejelasan komunikasi, kecukupan sumber daya, sikap atau komitmen pelaksana, serta sistem birokrasi yang berlaku. Komunikasi yang tepat membantu memastikan informasi kebijakan tersampaikan dengan benar sehingga program dapat dilaksanakan sesuai arah kebijakan. Ketersediaan sumber daya—baik tenaga medis, sarana layanan, fasilitas, maupun pendanaan—menjadi faktor penting dalam mencapai standar pelayanan yang ditetapkan. Selain itu, struktur birokrasi yang jelas, sederhana, dan terkoordinasi akan memperlancar proses pelaksanaan kebijakan. Disisi lain kesungguhan dan kesiapan pelaksana kebijakan juga berpengaruh terhadap hasil implementasi, karena semakin tinggi komitmen pelaksana maka semakin optimal pencapaian tujuan kebijakan. Dengan demikian, implementasi kebijakan kesehatan berorientasi pada peningkatan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, baik bagi pasien rawat jalan maupun rawat inap, sehingga hak publik untuk memperoleh layanan kesehatan yang bermutu dapat terpenuhi secara merata⁴¹.

D. Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Kesehatan Nasional

Dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat, kolaborasi antara mereka dan pemerintah sangat dibutuhkan. Pemerintah mempunyai tanggung jawab besar untuk menciptakan kesempatan bagi masyarakat agar bisa ikut berpartisipasi dengan menawarkan program kesehatan yang bermanfaat, sehingga orang-orang tertarik untuk terlibat dalam kesehatan. Pemerintah juga perlu mendengarkan apa yang dibutuhkan

⁴¹Yppt Stia and others, 'DAN INAP (Studi Pada Rumah Sakit Umum Daerah) Rustandi', *Jurnal Ilmu Administrasi*, 12.1 (2021), 72–82.

masyarakat dengan melibatkan mereka dalam merencanakan kegiatan, agar acara yang diadakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Pemerintah harus membangun hubungan yang baik dan lebih kuat dengan masyarakat. Badan penasihat yang terdiri dari warga senior yang membantu dalam pengambilan keputusan lokal, supaya pendapat orang tua diperhatikan dalam segala keputusan. Dengan adanya badan penasihat ini, para lansia dapat terlibat dalam merencanakan kegiatan dan membuat keputusan terkait kebijakan kesehatan yang lebih adil dan berkelanjutan. Lewat contoh ini, semua program yang dibuat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keikutsertaan masyarakat juga memberikan ruang untuk menyampaikan semua harapan dan kritik terhadap program kesehatan yang sedang dibuat dan dilakukan, serta menjadi proses evaluasi yang lebih terbuka. Masyarakat sebagai individu yang terpengaruh oleh kebijakan pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Ini adalah salah satu cara untuk memperkuat suara masyarakat dan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan serta merancang program kesehatan.

Persepsi atau reaksi seseorang menunjukkan bagaimana mereka melihat, mendengar, merasakan, memberikan, atau menyentuh hal-hal di sekitar mereka. Beberapa orang mungkin menganggap bahwa suatu kebijakan itu penting, tetapi mereka mungkin tidak bisa mengendalikan tindakan mereka untuk mengikuti atau menjalankan kebijakan tersebut. Pemerintah perlu memberi tahu masyarakat tentang kebijakan kesehatan melalui pendidikan yang terus-menerus agar orang-orang mengerti pentingnya kebijakan dan dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan pemerintah. Ini bisa menjadi panduan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Penyelenggara kebijakan harus memperjelas komunikasi dan koordinasi kebijakan dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah mencapai tujuan yang diinginkan dan mendapatkan partisipasi masyarakat yang maksimal. Tantangan utama dari kurangnya partisipasi masyarakat adalah tidak adanya dorongan dari dalam maupun luar. Dari sisi dalam, masyarakat tidak memiliki cukup pengetahuan dan merasa tidak berperan dalam perencanaan kebijakan. Sementara itu, dari sisi luar, jumlah media yang bisa digunakan untuk menyampaikan keinginan masyarakat masih sedikit, dan pemerintah juga masih kurang melibatkan masyarakat dalam perancangan, sehingga hasil yang didapat tidak selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁴²

⁴² Nasution, Said, and others.

Salah satu cara untuk memperbaiki kesehatan lingkungan adalah dengan memberikan informasi kepada masyarakat. Untuk menjaga kesehatan lingkungan, camat dan semua pihak terkait dari perangkat desa dan dinas-dinas lainnya perlu bekerjasama. Secara berkala, mereka harus rutin mengadakan penyuluhan kepada masyarakat, baik dengan Cara langsung, seperti memberikan penjelasan di tempat terbuka secara bergiliran, maupun secara tidak langsung, dengan membuat aturan yang melarang penggunaan tempat-tempat tertentu yang bisa membahayakan kesehatan lingkungan. Contohnya, ada larangan untuk membuang sampah di sembarang tempat. Penyuluhan ini sangat penting karena kehidupan sosial masyarakat terus berubah. Saat memberikan penyuluhan, sebaiknya disesuaikan dengan keadaan dan situasi masyarakat, agar tidak terkesan mengganggu dan menghasilkan efek yang diinginkan. Pendidikan dan penyuluhan ini dianggap penting karena kehidupan masyarakat desa dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi, sehingga kehidupan mereka bisa sangat berbeda satu sama lain. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat seharusnya melibatkan interaksi aktif antara kedua belah pihak⁴³. Selain itu, sebaiknya juga terjalin komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan hubungan yang harmonis.

Kemauan warga untuk ikut serta perlu didorong oleh pemerintah. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan motivasi kepada mereka. Salah satu cara untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat adalah dengan terus memberi semangat dan meyakinkan mereka untuk ikut serta. Ini bisa dilakukan dengan menjelaskan secara jelas dan tepat mengenai manfaat yang mereka dapatkan dari partisipasi tersebut. Selain itu, penting juga untuk menunjukkan bagaimana keterlibatan mereka dapat membawa perubahan positif di komunitas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Warga juga memiliki keinginan terkait pelaksanaan posyandu untuk menarik minat orang lain. Selain itu, mereka perlu diberikan dukungan agar lebih percaya diri dalam ikut serta. Dengan cara ini, masyarakat akan lebih paham dan terdorong untuk mengungkapkan kebutuhan serta kritik terkait kesesuaian kebutuhan mereka dengan program dan kebijakan yang ada.⁴⁴

⁴³ Putri Naira Kusuma and others, 'Increasing Community Participation in Health Decision Making and Planning: A Systematic Literature Review', *Journal of Public Health*, 7(1).1 (2024), 18.

⁴⁴ Sean P Collins and others, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesehatan Lingkungan Di Desa Kisihang Kecamatan Tangulandang Selatan Kabupaten Sitaro', 2021, 167–86.

E. Tantangan, Isu kontemporer, dan Prospek Kebijakan Kesehatan di Indonesia

Evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan tiga program kesehatan utama yang diusulkan oleh Pemerintah Kabinet Merah Putih menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif untuk mengatasi masalah besar yang ada dalam sistem kesehatan negara. Salah satu masalah yang paling terlihat adalah program pemeriksaan kesehatan gratis yang masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan adalah hal penting yang mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat. Di Indonesia, penyebaran fasilitas kesehatan dan tenaga medis masih menghadapi masalah yang membuat akses antara kota dan desa tidak seimbang. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai usaha untuk meningkatkan standar pelayanan, masih diperlukan usaha lebih lanjut agar akses dan kualitas layanan kesehatan bisa merata di seluruh wilayah. Selain itu, program-program itu juga belum terhubung dengan sistem pencatatan data kesehatan elektronik yang baik, yang membuat proses pelacakan data kesehatan masyarakat menjadi lemah serta meningkatkan risiko terjadinya pengulangan layanan dan pemborosan sumber daya.

Masalah lain yang membuat penerapan kebijakan kesehatan tidak berjalan efektif adalah belum maksimalnya peran fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai penghubung dalam sistem rujukan. Fasilitas kesehatan primer seharusnya menjadi yang pertama dalam menjalankan fungsi-fungsi pencegahan dan promosi kesehatan. Namun, sayangnya banyak fasilitas kesehatan yang belum memiliki kapasitas yang memadai, baik dari segi alat kesehatan, obat-obatan, maupun tenaga kesehatan. Akibatnya, banyak terjadi rujukan yang tidak perlu ke rumah sakit, yang menambah beban biaya di tingkat rujukan dan menunjukkan bahwa proses penyaringan di layanan primer berjalan kurang baik. Ketidakseimbangan beban layanan dalam sistem kesehatan juga diperparah oleh sikap masyarakat yang cenderung berpikir bahwa hanya dokter spesialis yang bisa menangani masalah kesehatan. Masyarakat lebih memilih langsung ke spesialis tanpa mengikuti prosedur rujukan yang benar. Ini menambah jumlah klaim biaya dari rujukan, yang membebani anggaran JKN. Padahal, banyak masalah kesehatan sebenarnya bisa ditangani dengan baik di tingkat pelayanan kesehatan primer jika fasilitas dan tenaga kesehatan di sana berfungsi dengan baik. Ketergantungan masyarakat pada layanan spesialis menunjukkan perlunya usaha lebih dalam memberikan pendidikan dan sosialisasi. Dengan begitu, masyarakat bisa memahami pentingnya pelayanan kesehatan primer dalam sistem rujukan nasional, serta

meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan di tingkat pertama. Namun, perbaikan fasilitas kesehatan tingkat pertama harus menjadi prioritas agar edukasi dan sosialisasi ini bisa berhasil⁴⁵.

Ketimpangan antara bagian barat dan timur Indonesia dalam jumlah tenaga medis, angka kematian ibu dan bayi, dan jangkauan imunisasi menunjukkan adanya jurang yang besar dalam penerapan kebijakan kesehatan. Masalah ini bukan hanya masalah teknis, tetapi juga hal yang bersifat struktural yang perlu diperbaiki dengan cara yang adil. Kebijakan yang dibuat harus memperhatikan keadaan geografis, sosial, dan budaya di setiap daerah, serta memberikan perlakuan khusus bagi daerah yang kurang maju agar tidak tertinggal semakin jauh⁴⁶.

Pada setiap rumah sakit, pelayanan yang diberikan tidak bisa lepas dari adanya keluhan dari pasien. Umumnya, keluhan ini muncul karena apa yang diharapkan pasien tidak cocok dengan kebijakan atau tindakan dari rumah sakit, yang bisa menyebabkan ketegangan antara kedua pihak. Maka dari itu, penting untuk menangani keluhan ini dengan baik agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Ketidakcocokan antara harapan pasien dan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit bisa menjadi penyebab utama munculnya keluhan, yang dapat mengakibatkan stres atau gangguan emosional serta mengurangi efisiensi dan produktivitas kerja. Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesehatan juga sangat bergantung pada adanya sistem pengawasan dan akuntabilitas yang solid. Namun, pengawasan yang ada saat ini cenderung hanya bersifat administratif dan tertutup, tidak melibatkan partisipasi masyarakat dengan baik. Sebenarnya, partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi program kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan transparansi, mencegah penyalahgunaan anggaran, dan memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Konsep keadilan dalam kesehatan meliputi tiga hal, yaitu pembagian yang adil, pengakuan hak, dan partisipasi masyarakat. Keadilan dalam pembagian berarti setiap orang, tidak peduli di mana mereka tinggal atau apa latar belakang sosial mereka, bisa

⁴⁵ Tony Richard Alexander Samosir, Indra Perwira, and Sudaryat Sudaryat, "Arah Hukum Dan Kebijakan Kesehatan Dalam Pemerintahan Kabinet Merah Putih: Tinjauan Kritis Terhadap Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 6 (2025): 1–14.

⁴⁶ Yolanda ajeng ayu stiawan Irfan Sazali, Fazri Khoirunnisa, Sahara Saari Dewi, Aspadil Siregar, 'Masalah Dan Isu Kebijakan Kesehatan Di Indonesia', 12.Juni (2024).

mendapatkan akses yang sama ke fasilitas kesehatan. Keadilan pengakuan meminta pemerintah untuk tidak mendiskriminasi dan mengakui kebutuhan kelompok-kelompok yang lemah, seperti orang dengan disabilitas, masyarakat adat, dan wanita. Sementara itu, keadilan partisipatif mengharuskan masyarakat ikut aktif dalam menyusun dan menilai kebijakan. Jadi, untuk memastikan akuntabilitas dan hasil yang terbaik dari kebijakan, kita perlu sistem evaluasi yang terus menerus. Sistem ini tidak hanya harus melihat hasil administratif, tapi juga harus menganalisis dengan mendalam tentang hasil dan dampak kebijakan tersebut dalam meningkatkan kehidupan masyarakat. Pemerintah harus membuat indikator yang menyeluruh dan fleksibel yang mencakup ukuran angka dan kualitas, sehingga dapat menilai efektivitas kebijakan secara lengkap. Sistem evaluasi yang baik akan membantu memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan di masa depan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik⁴⁷ bagi masyarakat. Memperkuat sistem informasi kesehatan adalah bagian penting untuk mendukung penyusunan kebijakan kesehatan yang berdasarkan bukti yang nyata

⁴⁷ Irfan Sazali, Fazri Khoirunnisa, Sahara Saari Dewi, Aspadil Siregar.

BAB IV

PERAN PARTISIPASI WARGA DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA KUAT

A. Partisipasi Masyarakat

Sebenarnya konsep atau istilah partisipasi sudah sangat sering dan lama dikenal dalam berbagai literatur keilmuan. Namun sebagai konsep dan praktek operasional ia baru mulai dibicarakan sejak tahun 1970-an, yaitu ketika beberapa lembaga internasional mempromosikan praktek partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Ada beberapa bentuk atau jenis partisipasi, terutama bila dikaitkan dengan praksis pembangunan masyarakat yang demokratis, antara lain:

- 1) partisipasi politik
- 2) partisipasi sosial.

Partisipasi Politik sering diartikan sebagai hubungan interaksi perseorangan atau organisasi, biasanya partai politik, dengan negara. Karena itu partisipasi politik seringkali dihubungkan dengan demokrasi politik, perwakilan, dan partisipasi tak langsung. Sedangkan Partisipasi Sosial sering diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam proyekproyek pembangunan. Model partisipasi ini seringkali dipergunakan selama rezim orde baru berkuasa. Dengan kata lain, partisipasi sosial seringkali diartikan sebagai terlibatnya masyarakat untuk ikut gotong royong dalam proyek pembangunan negara yang bersifat swadaya masyarakat, meskipun dalam praksisnya partisipasi selalu diartikan sebagai kewajiban masyarakat untuk membantu pemerintah dan bukan sebagai hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapat bantuan dari pemerintah.⁴⁸

⁴⁸ Syakwan Lubis, *Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik* 73-74

Salah satu persyaratan agar ada ketertiban sosial dalam proses pengambilan kebijakan publik dengan melibatkan peran serta kekuatan politik masyarakat adalah terjadinya penguatan masyarakat warga (*civil society*). Dalam pengertian yang luas munculnya masyarakat warga ini ditandai dengan *civility*, yaitu ketertiban sosial yang terjadi bukan karena paksaan dari *the power holder* tetapi karena kebutuhan masyarakat luas. Penguatan masyarakat warga merupakan faktor yang mutlak dalam proses pengambilan kebijakan publik yang melibatkan segenap lapisan sosial. Ada dua pola yang dapat dilakukan dalam rangka menggalang partisipasi masyarakat untuk pembuatan kebijakan publik di era demokratisasi seperti yang sedang bergulir di tanah air akhir-akhir ini, yaitu partisipasi tidak langsung, seperti partisipasi melalui media massa (cetak dan elektronik), dan partisipasi langsung dengan menggunakan struktur-struktur mediasi. Meskipun harus diakui bahwa pola-pola partisipasi ini masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Di sisi lain Partisipasi dapat pula dibedakan menjadi partisipasi manipulasi (bersifat manipulatif) dan partisipasi konsultatif. Partisipasi dikatakan bersifat manipulatif karena pemerintah memberikan informasi yang keliru kepada publik. Namun Suhirman menyatakan bahwa para praktisi umumnya menerima konsep bahwa manipulasi pada dasarnya bukanlah partisipasi. Partisipasi bersifat konsultatif adalah partisipasi dimana pemerintah meminta saran dan kritik pada sebelum keputusan ditetapkan. Sayangnya konsultasi ini sering kali hanya bersifat formalitas atas untuk diperalat melegitimasi belaka. Karena pada kenyataannya saran dan kritik masyarakat tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi masyarakat partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi Adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi konsep partisipasi diartikan dengan “keikutsertaan, keterlibatan, dan pembagian peran”. Kata ini banyak digunakan oleh masyarakat, akademisi, pemerintah, LSM, Jurnalis, politikus

dan pelatih dengan maksud tujuan yang berbeda. Untuk memperoleh gambaran secara lebih jelas, maka disini akan diuraikan tentang konsep partisipasi. Kalau dilihat istilahnya, maka partisipasi mengacu pada posisi pelaku sebagai part yang artinya bagian/ambil bagian atau partner yang berarti mitra. Pemahaman yang pertama yang mengkaitkan partisipasi dengan kata part menempatkan partisipasi pada posisi pelaku sekedar ambil bagian atau sekedar berperan serta dan lebih cenderung pada posisi pinggiran atau marjinal dan menumbuhkan dorongan untuk berprakarsa atau berinisiatif atau mengawali suatu tindakan bersama.⁴⁹

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif. Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Menurut kamus umum bahasa Indonesia Negara adalah persekutuan bangsa yang hidup dalam suatu wilayah dengan batas-batas tertentu yang diperintah dan diurus oleh suatu badan pemerintah dengan teratur. Negara dalam arti sempit sama dengan pemerintahan dalam arti luas yang merupakan alat untuk mencapai kepentingan bersama, sedangkan negara dalam arti luas adalah kesatuan sosial yang mengatur, memimpin, dan mengkoordinasi masyarakat supaya dapat hidup wajar dan berkembang terus. Negara dan hukum lahir bersamaan dengan adanya negara itu sendiri, atau dengan kata lain jauh sebelum negara dan hukum disistematisasikan menjadi ilmu pengetahuan, negara sudah ada pada jaman purba (kuno).

Keterlambatan lahirnya kajian atau ilmu tentang negara, disebabkan karena jaman dahulu negara dikuasai oleh seorang raja yang mempunyai kekuasaan mutlak

⁴⁹ Andra, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Perbatasan Indonesia Malaysia', 2016.

(*absolut*), yang pada gilirannya akan memasung kebebasan seseorang untuk mengeluarkan pendapat.⁵⁰

B. Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara Republik Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan perlu di jaga keutuhan nya agar tidak di klaim oleh negara lain, termasuk daerah yang berada di daerah terpencil dan pedalaman yang lingkup wilayah perbatasan antar negara. Peran dan partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam menjaga eksistensii keutuhan NKRI, agar memudahkan peran pemerintah untuk menjaga negara kesatuan, salah satunya di Provinsi Kalimantan Utara.

Partisipasi dari masyarakat sangat luar biasa, melihat dari keterlibatan masyarakat yang berada di sekitar daerah perbatasan, dari masyarakat tidak hanya berharap dari pamtas dan peran negara, namun dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI melibatkan diri tanpa menunggu intruksi dari negara, masyarakat memiliki inisiatif untuk mengecek patok-patok yang di tentukan oleh negara Indonesia. Artinya rasa nasionalisme masyarakat di perbatasan sangat tinggi untuk mencintai negeri NKRI, walaupun selama ini belum dilakukan meliputiutan oleh media massa.

Partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI di daerah perbatasan sangat luar biasa, karena dengan suatu kesadaran masyarakat sebagai warga negara ikut turut serta dalam menjaga keutuhan NKRI salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat termasuk Tokoh lembaga adat adalah membuat aturan secara adat untuk mengawasi supaya kondisi dan situasi daerah perbatasan tetap aman dari tindak kriminal dari negara lain. Termasuk mencegah masuknya obat-obat terlarang seperti narkoba dan minuman keras yang bersifat merusak moral warga negara indonesia, terutama di kalangan anak muda sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Dan selain itu pihak Pemerintah Desa untuk mengajak bersama masyarakat untuk pemasangan Tugu Garuda Pancasila bersama dengan Pemuda Penjaga Perbatasan dengan tujuan untuk memperkuat batas- batas yang telah di tentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia di daerah perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong. Hal ini yang dilakukan oleh

⁵⁰ Andra, *Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Perbatasan Indonesia Malaysia*, Hal 7

masyarakat yang berada di sekitar perbatasan terutama di Desa Labang bahwa partisipasi masyarakat sangat baik.⁵¹



Gambar 4 Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kontribusi dan partisipasi masyarakat di daerah perbatasan sangat kreatif demi terwujudnya keutuhan NKRI di daerah perbatasan antar negara, salah satu tindakan nyata yang mereka lakukan adalah mendirikan suatu organisasi kemasyarakatan yang bernama Pemuda Penjaga Perbatasan sebagai salah sarana dan media yang mereka gunakan untuk menghimpun kekuatan dalam menjaga keutuhan NKRI agar tidak di ganggu oleh negara tetangga, selain itu juga pemuda penjaga perbatasan memiliki program kerja yaitu membantu masyarakat yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk(KTP), Kartu Keluarga (KK) surat Nikah dan aksi sosial pengobatan gratis terhadap masyarakat yang berada di perbatasan Indonesia- Malaysia, karena dengan tujuan dari program tersebut untuk membantu dan memudahkan kepada masyarakat yang merasa kesulitan untuk mengurus KTP, KK dan surat Nikah, hal ini diakibatkan oleh kondisi geografis wilayah perbatasan sangat jauh dari Pemerintah Kabupaten Nunukan, dengan jarak tempuh satu hari dan mengeluarkan ongkos / biaya yang berjutaan, sehingga masyarakat sangat kesulitan, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu dan pendapatan ekonomi menengah ke bawah, sehingga hal ini sangat sulit bagi masyarakat di perbatasan.

Keberadaan organisasi pemuda penjaga perbatasan sangat berdampak positif bagi negara, karena upaya yang mereka lakukan adalah bentuk- bentuk partisipasi untuk

⁵¹ Andra, *Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Perbatasan Indonesia Malaysia*, 2016.

menjaga eksistensi keutuhan NKRI di perbatasan, hal demikian sangat di apresiasi langkah- langkah yang dilaksanakan oleh masyarakat demi mewujudkan keutuhan NKRI, selain itu pemuda penjaga perbatasan memfasilitasi dan mendatangkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dengan tujuan untuk menyaksikan dan memperlihatkan kondisi dan situasi masyarakat di wilayah perbatasan serta memperlihatkan rasa nasionalisme dan kesadaran masyarakat terhadap NKRI terutama masyarakat di desa- desa terpencil bahwa kepedulian masyarakat sangat antusias dalam menjaga keutuhan NKRI di wilayah perbatasan agar tidak di ganggu oleh negara lain.⁵²

Permasalahan Masyarakat Dalam Menjaga Daerah Perbatasan Wilayah Perbatasan:

- a) Belum adanya pos-pos jaga milik masyarakat untuk menjaga daerah perbatasan.
- b) terbatasnya sarana dan prasarana keamanan, di pos-pos pelintas batas.
- c) terbatasnya prasarana wilayah yang menghubungkan pusat-pusat perkotaan dengan pintu-pintu perbatasan.
- d) Belum adanya telkom untuk komunikasi dengan jarak jauh sehingga sulit untuk di jangkau.
- e) Letak Geografis yang sulit di jangkau, belum mampu untuk mendeteksi barang barang Illegal dari Negara Tetangga.

C. Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan

Partisipasi masyarakat merupakan suatu upaya yang penting dalam membangun negara kesejahteraan, terutama dalam program-program kesejahteraan sosial. Masyarakat yang aktif terlibat dalam program-program tersebut dapat membantu pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan memastikan bahwa program tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya, di Indonesia terdapat program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dirancang untuk membantu masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Program ini meliputi bantuan sosial tunai, bantuan sembako, dan kartu sembako bagi yang terdampak Covid-19. Partisipasi masyarakat dalam program semacam ini terlihat dari adanya mekanisme verifikasi data penerima bantuan yang melibatkan warga setempat, sehingga memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diberikan kepada yang membutuhkan. Selain itu, masyarakat juga dapat

⁵² Andra, *Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Perbatasan Indonesia Malaysia*, 2016.

memberikan masukan kepada pemerintah mengenai kebijakan atau program-program yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci penting dalam memastikan program-program kesejahteraan sosial benar-benar bermanfaat dan berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat menjadi kunci penting dalam pembangunan yang berkelanjutan dan merata, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam sektor pendidikan, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Seperti contoh, di sektor kesehatan, partisipasi masyarakat sangat penting dalam memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara ikut serta dalam kegiatan penyuluhan kesehatan, pemberian dukungan sosial kepada pasien dan keluarga, hingga pengelolaan fasilitas kesehatan di wilayah masyarakat. Sebagai contoh, di India terdapat program "*Accredited Sosial Health Activist (ASHA)*" yang melibatkan para relawan masyarakat dalam memberikan penyuluhan kesehatan dan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di pedesaan (Sementara itu, dalam sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara ikut serta dalam program pelatihan dan pengembangan keterampilan, mendirikan koperasi atau kelompok usaha bersama, hingga mendukung pengembangan infrastruktur ekonomi di wilayah masyarakat. Contohnya, di Filipina terdapat program "*Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4P)*" yang memberikan bantuan sosial dan pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin agar dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Melalui partisipasi masyarakat yang aktif dan terlibat dalam program-program ini, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan⁵³

Selanjutnya Masyarakat juga memainkan peran penting dalam mitigasi risiko sosial dan bencana alam. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program mitigasi risiko sosial dan bencana alam. Masyarakat dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi di daerah mereka dan memberikan informasi tentang cara-

⁵³ M. Riyanto, Vitalina Kovalenko, *Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama*, Hal 379

cara untuk mengurangi risiko tersebut. Contohnya adalah ketika terjadi bencana alam seperti banjir atau gempa bumi, masyarakat dapat membantu dalam proses evakuasi dan memberikan pertolongan pertama kepada korban. Selain itu, masyarakat juga dapat membantu pemerintah dalam membangun infrastruktur yang tahan bencana, seperti tanggul atau bangunan yang kuat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam mitigasi risiko sosial dan bencana alam dapat membantu mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana dan mempercepat proses pemulihan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin keberhasilan dari program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kendala dan hambatan yang menghalangi partisipasi masyarakat. Salah satu kendala kurangnya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk terlibat dalam program-program sosial. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti minimnya informasi yang diberikan, ketidakpercayaan terhadap program yang dijalankan, atau kurangnya pemahaman mengenai pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Faktor lingkungan sosial, politik, dan ekonomi juga dapat menjadi hambatan dalam partisipasi masyarakat. Adanya ketidaksetaraan ekonomi dan sosial dalam masyarakat dapat memengaruhi kemampuan dan kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam program-program kesejahteraan sosial. Selain itu, politik yang tidak stabil dan kurangnya kebebasan berekspresi juga dapat mempengaruhi partisipasi Masyarakat. Sebagai contoh, dalam beberapa negara, masyarakat yang mengkritik kebijakan pemerintah bisa mengalami tekanan atau bahkan ditangkap, sehingga membatasi partisipasi mereka dalam program-program sosial. Partisipasi masyarakat dianggap sebagai faktor kunci dalam membangun sebuah negara yang demokratis dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, termasuk dalam penyelenggaraan program-program kesejahteraan sosial. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program ini. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial. Misalnya, melalui kegiatan forum musyawarah desa atau kelurahan, masyarakat dapat memberikan masukan dan saran

kepada pemerintah mengenai kebutuhan dan harapan mereka terhadap program-program kesejahteraan sosial yang akan dilaksanakan⁵⁴

Selain itu, pemerintah juga memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai program-program kesejahteraan sosial dan cara-cara partisipasi yang efektif. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya partisipasi mereka dalam program-program kesejahteraan sosial dan meningkatkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi.

Lebih lanjut, pemerintah juga dapat memberikan insentif atau motivasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program kesejahteraan sosial. Misalnya, pemerintah memberikan bantuan keuangan atau penghargaan kepada masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program-program kesejahteraan sosial. Dengan memberikan insentif atau motivasi, masyarakat akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam program-program kesejahteraan sosial. Namun, upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya akses masyarakat terhadap informasi mengenai program-program kesejahteraan sosial yang tersedia. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui program-program kesejahteraan sosial yang ada dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam program-program tersebut. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan kampanye dan informasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai program-program kesejahteraan sosial yang tersedia dan cara partisipasi yang efektif.

D. Partisipasi Dalam Pembuatan Kebijakan Publik

Dalam sebuah negara demokratis, kaum elit (penentu kebijakan pemerintahan eksekutif dan legislative) harus mempertanggungjawabkan penyelenggaraan setiap kebijakan yang dibuat kepada publik. Pemerintah seharusnya memperhatikan dan mengutamakan aspirasi dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap pembuatan kebijakan dan keputusan. Untuk mewujudkan suatu kebijakan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, maka partisipasi masyarakat sangat diperlukan sebagai kekuatan pendukung utama dalam perumusan kebijakan publik. Kebijakan publik yang baik harus mendapat persetujuan kolektif dari warga masyarakat. Pemimpin pemerintahan

⁵⁴ M. Riyanto, Vitalina Kovalenko, *Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama*, Hal 382

sebagai aktor pengambil kebijakan hendaknya menyadari bahwa ia berasal dari rakyat dan bekerja untuk rakyat, sehingga sangat logis jika setiap pembuatan kebijakan publik melibatkan elemen-elemen masyarakat sebagai mitra yang saling mengisi, saling mendukung dalam menghasilkan kebijakan.

Pemerintah hendaknya menempatkan dan menyadari bahwa masyarakat sebagai komunikan, komunikator dan lembaga kontrol publik terhadap kebijakan yang dibuat oleh eksekutif dan legislative. Pihak eksekutif dan legislative dapat berkomunikasi dan memberikan informasi secara luas mengenai maksud dan isi sebuah kebijakan publik. Dengar pendapat dan debat publik diperlukan untuk menyamakan persepsi terhadap suatu kebijakan yang akan dibuat. Pemerintah tidak boleh menutup diri dan merasa superior dalam membuat kebijakan publik. Pemerintah harus terbuka dan menjadi komunikator yang efektif dalam pembahasan berbagai kebijakan publik. Pemerintah juga harus mengembangkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan kebijakan publik. Pemerintah dan masyarakat harus bersamasama mengatasi permasalahan dalam proses perumusan dan pembuatan kebijakan publik. Pembuatan kebijakan publik seharusnya memiliki pola kerja yang baik, serta sesuai dengan rule dan role yang dimiliki setiap aparatur pemerintahan. Salah satu bentuk partisipasi yang perlu diperhatikan adalah partisipatif-populis yang berarti masing-masing pejabat pemerintah di tingkat pusat dan daerah dapat menjalankan tugas dan kewenangannya, bebas dari tekanan dan intimidasi karena pelaksanaan tugas pemerintahan merupakan pelaksanaan amanat publik.⁵⁵

Dikeluarkannya sebuah instrumen kebijakan UU No. 32 Tahun 2004 akan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat pada masa yang akan datang. *Robert Mac Iver (The Web of Government 1954)* mendeskripsikan tahapan instrumentasi kebijakan pemerintahan sebagai salah satu model dalam proses pembuatan kebijakan, di mana pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlu menilai dan memilih beberapa alternatif kebijakan yang tepat bagi kemajuan bersama dalam masyarakat. UU nomor 32 tahun 2004 sebagai instrumen pembuatan kebijakan diharapkan dapat menciptakan perubahan dalam sistem sosial kemasyarakatan yakni

⁵⁵ Muhammadiyah, PARTISIPASI PUBLIK SEBAGAI STRATEGI MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE OTONOMI DAERAH, HAL 60

dengan memberi ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan.

Partisipasi masyarakat di dalam proses pembuatan kebijakan merupakan hal penting dalam negara demokrasi. Partisipasi masyarakat menjadi sangat tepat untuk menjadikan partisipasi publik sebagai salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah guna mewujudkan *good governance*. Partisipasi publik merupakan salah satu bentuk pelayanan publik, karena hal ini sejalan dengan pandangan baru yang berkembang saat ini dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan cara melihat masyarakat tidak hanya sebagai pelanggan (customer), tetapi juga sebagai warga negara yang memiliki negara dan pemerintahan yang ada didalamnya (owner). Dengan tegas dinyatakan bahwa negara dan pemerintah adalah milik rakyat, karena eksistensi negara dan pemerintah memang hanya untuk rakyat. Peran partisipasi publik sebagai strategi meningkatkan kualitas pelayanan publik saat ini mendapatkan momentum yang tepat, karena otonomi daerah memberi ruang yang luas kepada daerah untuk merancang dan menentukan sendiri jenis pelayanan yang paling mendesak bagi masyarakat. Pemerintah daerah sebagai motivator dan fasilitator pembangunan di daerah bertugas sebagai provider layanan publik Rayner (1997) *“One of the critical functions of local government is to be a forum where people can negotiate their interests, raise concerns about matters affecting them and try to reach a consensus or accommodate the needs of others”*

Accommodate the needs of others” Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pelayanan publik, pemerintah akan mendapatkan beberapa keuntungan;

- 1) Pemerintah daerah akan mengetahui kebutuhan dan cara memenuhi kebutuhan masyarakat secara tepat.
- 2) Terjadi saling percaya antara pemerintah dan masyarakat, sehingga terbina hubungan yang harmonis.
- 3) Meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam implementasi program pembangunan, sehingga lebih mudah mewujudkan *good governance* di daerah.⁵⁶

⁵⁶ Rachmawaty.

DIMENSI-DIMENSI PARTISIPASI PUBLIK

Strategi Mengidentifikasi Peran Masyarakat Jika sebelumnya masyarakat dilihat hanya sebagai customer, maka saat ini masyarakat telah dipandang sebagai warga negara yang memiliki negara, tentu berimplikasi pada posisi masyarakat dalam proses penyediaan layanan publik yang sebelumnya hanya dilakukan oleh pemerintah.

Perubahan posisi ini seharusnya diikuti oleh perubahan strategi melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. *Wray et.* memperlihatkan mengenai bagaimana sebenarnya kedudukan warga negara yang diposisikan sebagai pengguna berperan sentral dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

1. Masyarakat/warganegara sebagai customer yakni pengguna utama dan klien pelayanan publik sehingga mereka harus diperlakukan sebagai customer yang berharga bagi pemerintah sebagai provider.
2. Masyarakat sebagai pemilik (owner) yakni pemilik negara melalui pajak yang dibayarkan sebagai investasi pelayanan publik yang disediakan pemerintah.
3. Masyarakat sebagai pembuat dan penasehat isu kebijakan yakni menentukan visi pemerintah dan strategi untuk mewujudkan masa depan yang diinginkan.
4. Masyarakat bersama pemerintah sebagai produsen pelayanan publik yakni masyarakat dan institusi yang dibentuk oleh masyarakat bermitra dengan pemerintah menjadi penyedia pelayanan publik.
5. Masyarakat sebagai evaluator kualitas pelayanan publik yang dilakukan pemerintah yakni masyarakat sebagai penilai kualitas pelayanan publik yang disediakan pemerintah.
6. Masyarakat sebagai pemantau pelayanan publik yakni pengukuran kinerja dilakukan oleh masyarakat yang bersifat independen dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dari uraian ini terlihat bagaimana sebenarnya peranan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai warga negara yang memiliki hak mendapatkan pelayanan publik, serta bagaimana pula peran masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pelayanan publik dengan berbagai cara, dan dengan kedalaman yang berbedabeda. USAID menyebut instrumen partisipasi dalam penyediaan pelayanan publik sebagai berikut:

- 1) Penerbitan newsletter secara reguler (mingguan, bulanan) yang berisi aktivitas penting tentang pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah yang diberikan kepada masyarakat secara gratis.
- 2) Pertemuan warga dengan pemerintah daerah atau DPRD yang dilakukan secara berkala.
- 3) Menggunakan media massa untuk konferensi pers, memberikan press release, pemerintah memberi penjelasan kepada wartawan mengenai isu-isu penting dalam masyarakat.
- 4) Membuka saluran kritik dan saran untuk pemerintah daerah melalui surat, telepon, e-mail dan sebagainya.
- 5) Menerbitkan brosur yang berisi pemberitahuan kepada masyarakat tentang organisasi pemerintah daerah.
- 6) *Talk show* melalui TV, Radio lokal untuk membahas masalah pelayanan publik.
- 7) Public bearing dengan berbagai topik misalnya pembiayaan, kualitas pelayanan publik dan sebagainya.
- 8) Membentuk semacam lembaga perwakilan yang menampung dan mendiskusikan aspirasi generasi muda tentang masalah demokrasi.
- 9) Mengadakan festival daerah sebagai sarana untuk mengintegrasikan keinginan masyarakat dengan berkumpul dan mendiskusikan masalah daerah.
- 10) Membentuk tim khusus di pemerintah daerah untuk menangani masalah peningkatan partisipasi masyarakat.
- 11) Membuat forum “Anda bertanya Kami menjawab” yang diterbitkan di media massa lokal untuk berinteraksi dengan masyarakat tentang keluhan dan masalah yang dihadapi masyarakat.
- 12) Melakukan survey untuk menjaring aspirasi masyarakat.
- 13) Membentuk program-program kemitraan bersama masyarakat dengan fokus utama mencari cara memecahkan masalah khusus yang dihadapi oleh masyarakat.
- 14) Membuat *Citizen* dan *LSM Charter*, yaitu kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat atau LSM untuk melakukan aktivitas bersama guna memecahkan masalah yang dihadapi pemerintah dan masyarakat.
- 15) Membuat mekanisme untuk menyediakan dana bagi program-program yang muncul atas inisiatif masyarakat.

Pemerintah Skotlandia dalam penelitiannya tentang “*Customer and Citizen Focused Public Service Provision*” menyebut instrumen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan pelayanan publik, yaitu:

- a) membuat saluran untuk menampung keluhan konsumen,
- b) membuat saluran untuk menampung saransaran dari konsumen,
- c) melakukan survey konsumen,
- d) melakukan kontrak atau pertemuan dengan konsumen,
- e) membuat forum untuk memperoleh masukan kualitatif dari konsumen, misalnya membentuk forum konsumen.⁵⁷

BAB V

INTEGRASI NILAI PANCASILA DALAM KEWARGANEGARAAN DAN KESEHATAN

A. landasan Filosofis Pancasila dalam Kewarganegaraan dan Kesehatan

Pancasila berfungsi sebagai sumber utama nilai dan norma dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia. Dalam area kewarganegaraan dan kesehatan, Pancasila tidak hanya berperan sebagai ideologi politik, tetapi juga sebagai dasar etika dan moral yang mengatur interaksi antara negara, warga negara, dan sistem pelayanan Kesehatan Secara filosofis, Pancasila mencakup tiga aspek penting:

1. **Aspek ontologis**, menegaskan bahwa manusia memiliki martabat yang tinggi;
2. **Aspek epistemologis**, mengarahkan pola pikir dalam merumuskan kebijakan publik;
3. **Aspek aksiologis**, menjadi pedoman nilai dalam melaksanakan kehidupan bernegara, termasuk dalam sektor pelayanan kesehatan.

⁵⁷ I Wayan Sutrisna, ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Anggaran Daerah’, *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 1.2 (2020), 30–37 <<https://doi.org/10.47532/jic.v1i2.14>>.

Melalui prinsip-prinsipnya, Pancasila berfungsi sebagai landasan untuk merancang kebijakan kesehatan nasional yang mencakup pemerataan akses, etika profesi, larangan diskriminasi, serta penghormatan terhadap keragaman budaya dalam pengobatan pasien. Penelitian terkini juga mengindikasikan bahwa Pancasila dapat diangkap sebagai dasar etis dalam layanan kesehatan, yang mencakup elemen empati, keadilan sosial, dan penghargaan terhadap ragam pasien⁵⁸.

B. Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Pancasila bagi Tenaga Kesehatan.

Pendidikan berfungsi sebagai sarana fundamental untuk membentuk karakter dan moral masyarakat di Indonesia. Dalam catatan sejarah, bangsa ini dikenal karena semangat kepahlawanan, nasionalisme, dedikasi, serta keberanian dalam menghadapi segala tantangan. Namun, saat ini kita dihadapkan pada masalah serius, khususnya mengenai penurunan nilai-nilai moral dan krisis identitas yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan anak usia dini. Tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai positif sejak dini terletak pada pemerintah dan masyarakat, terutama melalui pendidikan karakter yang berlandaskan pada Pancasila.

Pancasila menjadi dasar ideal yang dijadikan pedoman bagi semua anggota masyarakat di Indonesia. Pancasila juga mendefinisikan cara pandang rakyat Indonesia yang berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tingkat kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila masih rendah, terutama dalam sektor kesehatan. Sebagai dasar etika dan moral bangsa, Pancasila perlu diajarkan kepada anak sejak kecil agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang bermoral, memiliki karakter positif, dan siap bersaing di era globalisasi. Pancasila berperan penting dalam menciptakan layanan kesehatan yang adil dan sejahtera, sesuai dengan sila kedua yang mencakup “kemanusiaan yang adil dan beradab”, serta sila kelima yang menekankan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam sektor kesehatan, kedua sila tersebut diterapkan dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang adil dan merata untuk

⁵⁸ Husni,dkk, "*Pancasila sebagai Pondasi dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia*", Jurnal Penelitian Multidisiplin, Vol.3: 102.

semua warga negara Indonesia, tanpa memandang latar belakang, status sosial, maupun ekonomi⁵⁹.

Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai tenaga kesehatan, ada kewajiban untuk memberikan layanan terbaik kepada pasien. Tujuan tersebut bukan hanya untuk meraih keuntungan, tetapi juga mencerminkan ketulusan dalam merawat pasien tanpa diskriminasi. Hal ini menegaskan salah satu makna dari sila yang terdapat dalam Pancasila.

Layanan kesehatan diadakan secara mandiri atau berkolaborasi dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pegawai kesehatan, penting untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat agar tercapai kesejahteraan kesehatan nasional. Meski demikian, pelaksanaan layanan masyarakat di sektor kesehatan saat ini masih belum optimal.

Sebagai tenaga kesehatan, seharusnya dapat mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan pelayanan kesehatan masyarakat demi mencapai tingkat kesejahteraan kesehatan nasional. Pelayanan kesehatan saat ini masih kurang maksimal. Contohnya adalah minimnya profesionalisme dari tenaga medis yang sering kali membandingkan antara pengguna BPJS dan non BPJS. Layanan yang diberikan kadang tidak sesuai harapan pasien. Situasi ini dapat mengurangi kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Salah satu prinsip Pancasila dalam konteks pelayanan kesehatan adalah melaksanakan tugas yang berkaitan langsung dengan kesehatan, dengan memperhatikan kesejahteraan, persatuan, dan keadilan sosial. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter dan etika masyarakat. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai profesi, termasuk dalam bidang kesehatan. Tenaga medis memegang tanggung jawab besar terhadap masyarakat, sehingga menjadi penting untuk memahami cara mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam etika profesi mereka. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa diterapkan⁶⁰.

⁵⁹ Manurung et al, "*Integrasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Etika Profesi Kesehatan*", Jurnal Penelitian Ilmu Kesehatan, Medan, vol.3, 82-84.

⁶⁰ Ibid.

C. Implimentasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pelayanan Kesehatan

Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Menjamin Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat

1. Ketuhanan yang Maha Esa

Di dalam sila pertama ini terdapat pemahaman bahwa negara yang dibangun merupakan manifestasi dari tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan negara, politik, pemerintahan, dan hukum perlu dipandu oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Beberapa contoh penerapan dalam bidang pelayanan kesehatan antara lain:

- a. Mempunyai keyakinan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masing-masing.
- b. Menghargai satu sama lain antar tenaga kesehatan.
- c. Menyediakan pelayanan tanpa membedakan agama kepada masyarakat.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

- a. Tidak bertindak sewenang-wenang dalam memberikan pelayanan kesehatan.
- b. Menghadirkan pelayanan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat latar belakang sosial, ekonomi, ataupun hal lainnya. Ini mendorong perlunya sistem kesehatan yang inklusif yang memperhatikan kebutuhan kesehatan di semua strata masyarakat, termasuk bagi mereka yang kurang mampu.

3. Persatuan Indonesia

- a. Sebagai tenaga kesehatan, harus bersedia berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya.
- b. Menempatkan persatuan, integrasi, kebutuhan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan individu atau kelompok.
- c. Mewujudkan persatuan dalam konteks kesehatan artinya adanya kolaborasi antara berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, profesional kesehatan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat luas. Kerjasama ini sangat penting untuk mengatasi berbagai tantangan kesehatan yang rumit, seperti penanggulangan wabah, pengentasan kemiskinan, dan memperluas akses terhadap layanan kesehatan.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

- a. Saat mencari solusi untuk masalah kesehatan yang serius, perlu melibatkan banyak orang dalam diskusi.
- b. Dengan niat baik dan rasa bertanggung jawab, harus menerima dan melaksanakan hasil dari diskusi tersebut.
- c. Keputusan yang diambil seharusnya mampu dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengedepankan martaat dan nilai-nilai manusia, serta prinsip keadilan dan kebenaran dengan mengedepankan persatuan demi kepentingan bersama.

5. Keadilan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia

- a. Memperlakukan setiap individu dengan adil dalam memberikan layanan kesehatan.
- b. Mendorong tindakan dan sikap yang mulia yang mencerminkan nuansa kekeluargaan dan solidaritas⁶¹.

D. Pancasila Sebagai Penguat Integritas Nasional dalam Dunia Kesehatan.

Pelayanan kesehatan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila adalah elemen krusial dalam menciptakan sistem kesehatan yang adil dan menyeluruh. Sebagai filosofi hidup dan pandangan masyarakat Indonesia, Pancasila memberikan pedoman yang tegas untuk pelaksanaan layanan kesehatan yang berkeadilan, menghormati martabat manusia, dan mendorong kesetaraan dalam akses terhadap layanan kesehatan.

Layanan kesehatan yang berlandaskan Pancasila bertujuan untuk memastikan setiap orang, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya, memperoleh akses yang setara terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam sistem kesehatan, diharapkan terciptanya suasana yang mendukung, menghargai, dan melindungi hak-hak setiap individu dalam

⁶¹ Romadoni et.al, *"Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pelayanan Administrasi Kesehatan"*, Jurnal Penelitian Multimedia, Vol. 2, 91-92.

mendapatkan
kesehatan yang
dengan
mereka. Oleh
pendekatan ini
hanya fokus
medis, tetapi



layanan
sesuai
kebutuhan
karena itu,
tidak
pada aspek
juga

mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan spiritual dalam memberikan pelayanan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini menjadi dasar yang vital dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sejalan dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa⁶².

Gambar 5 Pancasila Sebagai Penguat Integritas Nasional dalam Dunia Kesehatan.

Pelayanan kesehatan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila memiliki peranan sentral dalam memastikan akses yang universal terhadap layanan kesehatan bermutu bagi semua warga negara Indonesia. Berikut adalah beberapa pokok bahasan terkait ini:

⁶² Aprillia et.al, “*Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila*”, jurnal Penelitian Multimedia, Vol.2, 399-401.

1. Inklusivitas dan Kesetaraan Akses: Nilai-nilai Pancasila mendorong kesetaraan dalam akses dan pemanfaatan layanan kesehatan bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Ini berarti bahwa layanan kesehatan harus dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat, baik yang tinggal di kota maupun di desa.
2. Signifikansi Keadilan Sosial: Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila menekankan pentingnya distribusi yang seimbang dalam semua aspek, termasuk sektor Kesehatan pemerintah dan penyedia layanan kesehatan harus memastikan tidak adanya diskriminasi dalam akses layanan serta setiap individu menerima perlakuan yang setara dan layanan yang adil.
3. Dimensi Kemanusiaan: Pelayanan kesehatan yang berbasis Pancasila harus menekankan nilai kemanusiaan. Ini mencakup layanan yang menghormati martabat serta hak asasi manusia, dan memberikan perhatian tidak hanya pada kondisi fisik, tetapi juga pada aspek psikologis dan sosial pasien.
4. Integrasi Nilai Budaya dan Spiritual: Indonesia memiliki ragam budaya dan spiritualitas. Pelayanan kesehatan yang berintegritas seharusnya menghormati dan memahami nilai-nilai budaya serta spiritual masyarakatnya. Integrasi unsur-unsur ini dapat meningkatkan efektivitas dan penerimaan terhadap layanan kesehatan.
5. Kerja Sama antara Pemerintah dan Pemangku Kepentingan: Penting untuk menjalin kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta guna menciptakan sistem kesehatan yang responsif dan berkelanjutan. Kerjasama ini merupakan kunci untuk menyediakan layanan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.
6. Pendidikan dan Penyuluhan: Mendistribusikan pemahaman mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan langkah yang signifikan. Upaya ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan kesehatan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak kesehatan serta kewajiban dalam mengakses layanan tersebut.
7. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pelayanan kesehatan menjadi fondasi yang kuat untuk membangun sistem kesehatan yang merata, adil, dan bermartabat bagi semua warga Indonesia. Integrasi nilai-nilai ini berperan

penting untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

E. Membumikan Pancasila :Tantangan dan Strategi Penguatan Integritas Pancasila di Sektor Kesehatan

Membumikan Pancasila berarti menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam tindakan konkret untuk menghadapi tantangan sebagai suatu bangsa dan negara, sehingga nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan persatuan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai dasar moral dan etika yang mengarahkan para tenaga kesehatan, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum dalam membangun sistem kesehatan yang adil, merata, dan berperikemanusiaan⁶³.

Nilai-nilai itu adalah norma atau keyakinan yang berlaku dalam komunitas dan menjadi acuan bagi individu dalam bertindak. Nilai-nilai yang ada di Pancasila memandu cara berpikir serta perilaku sesuai dengan prinsip-prinsip negara. Penerapan kelima sila Pancasila dapat dilakukan dengan pendekatan yang bersifat subjektif maupun objektif. Implementasi yang subjektif bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional berupa masyarakat yang adil dan sejahtera, sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Tantangan dan Hambatan Penerapan Pancasila di Dunia Kesehatan Pada dasarnya, Pancasila adalah ideologi yang bersifat terbuka, yang berarti Pancasila mampu menerima dan menyerap nilai-nilai baru yang bermanfaat untuk keberlangsungan hidup bangsa serta berinteraksi dengan perkembangan zaman. Namun, di sisi lain, hal ini menimbulkan berbagai tantangan dan hambatan yang harus dihadapi oleh Pancasila. Jika masyarakat Indonesia tidak bersikap waspada, maka mereka bisa terpengaruh oleh nilai-nilai asing yang dapat mengakibatkan pengikisan penerapan setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang kesehatan, Pancasila memiliki peranan yang sangat krusial dalam menciptakan pembangunan layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan serta masyarakat yang lebih sehat dan harmonis. Nilai-nilai yang terdapat dalam setiap sila Pancasila memberikan wawasan yang bisa diterapkan di sektor kesehatan. Namun, dalam prosesnya, masih terdapat berbagai keterbatasan yang perlu dihadapi dalam pelaksanaan nilai-nilai

⁶³Maharani et.al, *"Membumikan Pancasila di Dunia Kesehatan : Hambatan dan Tantangannya"*, Jurnal Pendidikan Sosial humaniora. Vol.3, 200-2004.

Pancasila di bidang kesehatan. Berikut adalah penjelasan mengenai kendala yang ditemukan dalam kesehatan:

- a) Kendala dari sila ini mencakup faktor internal pada tenaga kesehatan atau tenaga medis, seperti sikap intoleransi terhadap rekan sejawat maupun pasien. Selain itu, ada tenaga kesehatan atau tenaga medis yang bersikap sembarangan terhadap pasien dan merasa paling benar tanpa mempertimbangkan keberadaan Tuhan.
- b) Sila Kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Kendala ini muncul dari tenaga kesehatan dan tenaga medis yang tidak memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan norma yang berlaku, minimnya rasa kemanusiaan, bertindak sewenang-wenang terhadap pasien, serta melakukan diskriminasi terhadap kelompok tertentu dalam perawatan yang diberikan.
- c) Sila ketiga, persatuan Indonesia.
Tantangan dari sila ketiga ini ialah tenaga kesehatan atau tenaga medis yang tidak memenuhi standar kompetensi medis yang baik atau melakukan malpraktek, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan peran warga negara dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Kendala lainnya adalah pengaruh kemajuan zaman yang mengakibatkan penyebaran hoaks atau berita yang kontroversial oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang dapat menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Di pihak lain, kurangnya kolaborasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, profesional kesehatan, dan masyarakat menjadi hambatan dalam mewujudkan program kesehatan yang telah dirancang.
- d) Sila Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk sikap yang individualis dan egois dari tenaga medis serta tenaga kesehatan, terkhusus dalam pengambilan keputusan, yang mengakibatkan masalah kesehatan tidak dapat diselesaikan. Selain itu, banyak individu dalam masyarakat yang kurang menyadari pentingnya mengutamakan kepentingan bersama atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan, yang menjadi salah satu kendala dalam menerapkan Pancasila di sektor kesehatan.

- e) Sila Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Salah satu tantangan dari sila kelima ini adalah kurangnya profesionalisme di kalangan tenaga kesehatan dan tenaga medis, yang masih cenderung membedakan antara pengguna BPJS dan yang tidak. Hal ini bisa berdampak negatif pada kualitas pelayanan kesehatan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sektor kesehatan di Indonesia. Selain itu, pembangunan infrastruktur layanan kesehatan yang tak merata, seperti kekurangan kapasitas ruang tunggu dan ruang perawatan dengan fasilitas yang minim, dapat berpengaruh pada mutu layanan kesehatan yang ada.

Disamping berbagai tantangan yang disebutkan, penerapan nilai-nilai Pancasila tentunya harus menghadapi banyak rintangan, baik dari faktor eksternal maupun internal. Rintangan eksternal meliputi perkembangan zaman yang sangat cepat, yang menciptakan kecenderungan bagi masyarakat Indonesia untuk mengadopsi budaya asing, seperti sikap yang egois, pragmatis, dan materialistis, yang berdampak kepada memudarnya kesadaran nasionalisme, di mana Pancasila tidak lagi menjadi pedoman dalam kehidupan sosial. Sedangkan rintangan internal antara lain adalah sikap kedaerahan yang sering kali menyebabkan pengabaian terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila.⁶⁴

⁶⁴ Ibid.

BAB VI

TANTANGAN GLOBAL DAN LOKAL DALAM KEWARGANEGARAAN SEHAT

A. Peran Intelijen Kesehatan dan Kendala dalam Penanganan Covid-19

Keterlibatan intelijen dalam menangani pandemi Covid-19 bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kasus, yang kemudian berfungsi sebagai masukan penting bagi pihak berwenang dalam pengambilan keputusan. Keberadaan intelijen, khususnya Badan Intelijen Negara (BIN), diharapkan dapat memberikan dukungan signifikan terhadap kepentingan nasional dalam upaya pencegahan pandemi.

1. Peran dan Kontribusi BIN

Meskipun keterlibatan BIN sempat menuai pro dan kontra karena tugas utamanya dianggap terbatas pada misi rahasia, BIN tetap menjalankan berbagai program aktif dalam penanggulangan Covid-19 di Indonesia, yang sejalan dengan perannya sebagai aktor keamanan nasional.

Kontribusi BIN meliputi:

- a) Pencegahan dan Program Vaksinasi: Salah satu peran pencegahan BIN adalah ikut menyukseskan program vaksinasi nasional. Vaksinasi krusial untuk meningkatkan imunitas tubuh dan memutus rantai penyebaran virus.
- b) Operasi Medical Intelligence: BIN berpartisipasi aktif membantu Satgas Penanganan Covid-19 melalui operasi intelijen medis. Kegiatan ini mencakup pelaksanaan tes swab di berbagai wilayah, dekontaminasi massal, serta kerja sama dalam pengembangan obat dan vaksin.
- c) Deteksi Dini: BIN berperan dalam memberikan early warning atau peringatan dini. Contoh laporan peringatan dini yang dikeluarkan BIN antara lain mengenai masuknya Varian B117 dari Inggris dan potensi lonjakan kasus selama hari raya Idul Fitri.

1. Kendala yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan tugasnya, terutama terkait vaksinasi, intelijen kesehatan menghadapi beberapa kendala utama:

- a) Tantangan di Masyarakat: Program vaksinasi pemerintah mengalami hambatan serius, terutama karena adanya informasi yang salah (hoax) yang beredar mengenai efikasi dan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) vaksin. Hal ini memicu persepsi negatif, menyebabkan kecemasan dan penolakan vaksinasi di sebagian masyarakat.
- b) Isu Institusional: Terdapat kesenjangan pemahaman intelijen kesehatan secara institusional, di mana orientasi masih cenderung pada lembaga (*state-oriented*), sehingga perlu ditinjau ulang agar lebih berorientasi pada masyarakat (*public-state*).
- c) Faktor Pendukung: Faktor sumber daya manusia, fasilitas pendukung, serta partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah masih menjadi kendala utama.⁶⁵

B. Implementasi Program Vaksinasi dan Tantangan Intelijen Kesehatan

Vaksinasi COVID-19 ditetapkan sebagai salah satu upaya pencegahan utama yang diintensifkan oleh Pemerintah Indonesia untuk menekan angka penularan virus. Program vaksinasi COVID-19 memiliki empat sasaran utama:

- a) Mengurangi penularan COVID-19.
- b) Menurunkan angka kesakitan dan kematian.
- c) Mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*).
- d) Melindungi masyarakat agar tetap mampu beraktivitas secara produktif.

Secara lebih luas, upaya preventif ini merupakan respons terhadap antusiasme masyarakat untuk pemulihan ekonomi. Selain itu, manfaat vaksinasi dalam jangka panjang juga dinilai mampu mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi.

⁶⁵ Zaid, Isroil Samihardjo, and Hari Kusnanto Josef, 'Peran Intelijen Kesehatan Dalam Pencegahan Pandemi Covid-19 Guna Mendukung Kepentingan Nasional', *Jurnal Kewarganegaraan*, 6.4 (2022), 6908–16.

Meskipun demikian, pelaksanaan program vaksinasi menghadapi sejumlah kendala dan hambatan yang serius. Hambatan-hambatan tersebut di antaranya meliputi:

- a) Adanya penolakan dari sebagian masyarakat yang dikategorikan anti-vaksin dan penyebaran keyakinan pseudo-ilmiah yang menyebut pandemi sebagai konspirasi.
- b) Tingkat pencapaian vaksinasi yang masih rendah karena adanya penolakan dan keraguan di masyarakat.
- c) Beredarnya berbagai informasi yang meragukan efikasi dan efek samping (KIPI) vaksin, yang kemudian memicu kecemasan dan penolakan pada masyarakat untuk divaksinasi.
- d) Penyebaran kabar bohong (hoax) yang meluas terkait vaksinasi.
- e) Tantangan jangkauan wilayah yang sulit dan besarnya target sasaran penduduk, meskipun pemerintah telah berupaya melakukan vaksinasi dengan sistem jemput bola di berbagai daerah.
- f) Agar program vaksinasi berhasil mencapai targetnya, partisipasi masyarakat yang dilandasi kesadaran penuh adalah prasyarat mutlak. Oleh karena itu, guna meningkatkan partisipasi, pemerintah perlu memastikan terpenuhinya beberapa syarat utama, di antaranya:
 - g) Penyediaan informasi yang kredibel, konsisten, dan transparan mengenai kehalalan produk, efektivitasnya, potensi efek samping, serta durasi ketahanan imunitas.
 - h) Tindakan cepat dari pemerintah, didukung oleh data akurat dan disampaikan oleh pihak ahli, untuk mengklarifikasi dan melawan berita-berita yang counter productive di media sosial maupun mainstream.
 - i) Keterlibatan Intelijen Kesehatan, melalui operasi medical intelligence, telah terwujud dalam bentuk dukungan aktif terhadap Satgas Penanganan Covid-19, antara lain dengan pelaksanaan tes usap (swab test), dekontaminasi, dan kerja sama dalam pengembangan obat serta vaksin. Di tengah kondisi masyarakat yang kompleks dan beragam, keberadaan institusi Intelijen Kesehatan sangat dibutuhkan untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi persoalan yang dapat mengganggu kepentingan nasional. Oleh karena itu, citra Intelijen Kesehatan tidak hanya ditentukan oleh cara penyelesaian masalah, tetapi juga oleh sikap

personal dalam melayani, seperti antusiasme, keseriusan, kerendahan hati, semangat, dan kejujuran.⁶⁶

C. Rekomendasi untuk Mewujudkan Sistem Kesehatan yang Inklusif dan Berkeadilan

Mengingat masih adanya ketidaksetaraan yang signifikan di masyarakat, terutama bagi warga kurang mampu, reformasi kebijakan diperlukan untuk menciptakan sistem kesehatan yang tidak hanya memenuhi hak dasar tetapi juga mampu mengurangi kesenjangan sosial.

Berikut adalah langkah-langkah holistik yang direkomendasikan untuk mencapai sistem kesehatan yang inklusif dan berkeadilan:

1) Perluasan Akses dan Infrastruktur Merata

Pemerintah wajib memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang.

- a) **Perluasan Fasilitas dan Jangkauan:** Jangkauan fasilitas kesehatan harus diperluas, baik di tingkat Puskesmas, Rumah Sakit, maupun pos kesehatan kecil, agar masyarakat miskin di daerah pedesaan tidak terhambat mengakses layanan.
- b) **Layanan Inovatif dan Bantuan Transportasi:** Penyediaan klinik atau layanan kesehatan keliling (mobile clinics) dapat menjadi solusi efektif untuk menjangkau warga di lokasi sulit. Selain itu, pemberian subsidi transportasi bagi masyarakat miskin untuk mencapai fasilitas kesehatan juga merupakan langkah krusial.

2) Reformasi Pembiayaan Kesehatan

Sistem pembiayaan harus direformasi untuk menghilangkan hambatan biaya bagi kelompok rentan.

- a) **Perluasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN):** Cakupan JKN harus diperluas untuk menjamin semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan tanpa terkendala biaya.

⁶⁶ Ridwan Santoso and others, 'Pendidikan Kewarganegaraan Berkelanjutan Di Indonesia Ekologis Sebagai Upaya Pembangunan', *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7.2 (2024), 8–15.

- b) Skema Pembiayaan Fleksibel: Pengembangan skema pembayaran yang lebih fleksibel, seperti sistem subsidi silang, perlu diterapkan. Selain itu, pembebasan biaya total bagi kelompok yang sangat membutuhkan serta penurunan harga obat dan biaya perawatan akan sangat membantu masyarakat miskin.

3) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat

Kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesadaran masyarakat adalah komponen kunci untuk sistem yang inklusif.

- a) Edukasi Berbasis Empati: Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga medis harus diperkuat dengan fokus pada empati dan pemahaman terhadap keragaman sosial-ekonomi masyarakat. Hal ini diperlukan agar mereka dapat memberikan layanan yang ramah dan inklusif.
- b) Pemerataan Tenaga Kesehatan: Pemberian insentif harus didorong agar tenaga kesehatan bersedia ditempatkan di daerah-daerah terpencil yang selama ini kurang terlayani.
- c) Penyuluhan dan Pendampingan: Program penyuluhan kesehatan yang mengajarkan pencegahan penyakit dan cara memanfaatkan layanan yang ada sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, perlu adanya pendampingan bagi masyarakat miskin (misalnya, oleh tenaga kesehatan komunitas) untuk membantu mereka mengakses JKN dan memahami prosedur administrasi yang sulit.

4) Penguatan Regulasi dan Pemantauan Transparan

Pengawasan yang kuat dan perlindungan hukum harus diutamakan.

- a) Pengawasan Efektif: Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan dana dan kebijakan kesehatan.
- b) Perlindungan Hak Hukum: Regulasi yang melindungi kelompok miskin dari diskriminasi dalam pelayanan kesehatan harus diperkuat untuk memastikan hak mereka dihormati.

- c) Fokus pada Kelompok Rentan: Pelayanan kesehatan harus memprioritaskan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang terpinggirkan.⁶⁷

D. Tanggung Jawab dan Pelanggaran Hukum Administrasi Apotek

Penelitian ini mengkaji isu krusial mengenai penjualan obat keras tanpa resep dokter yang dilakukan oleh apotek, sebuah praktik yang sering disorot negatif oleh media karena dianggap tidak sesuai dengan regulasi kefarmasian. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif empiris, hasil studi ini menegaskan implikasi hukum dan tanggung jawab administratif yang wajib dipenuhi apotek.

A. Pelanggaran Hukum dan Kewajiban Pelaporan Apotek

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindakan menjual obat keras tanpa disertai resep dokter merupakan pelanggaran hukum terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan operasinya, setiap apotek wajib mematuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan saat menjual obat keras. Selain kepatuhan dalam proses penjualan, apotek juga memiliki tanggung jawab pelaporan kepada pihak Pemerintah. Kewajiban ini berupa melaporkan setiap transaksi penjualan obat keras kepada instansi yang berwenang, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

B. Fungsi Tanggung Jawab Hukum Administrasi

Tanggung jawab hukum administrasi yang dikenakan kepada apotek yang melakukan pelanggaran berfungsi sebagai bentuk pengawasan dari pemerintah. Pengawasan ini esensial untuk memastikan bahwa semua apotek beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

C. Peran Pengawasan BPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memegang peran vital dalam melakukan pengawasan terhadap obat keras yang telah mendapatkan izin edar. Pengawasan ini adalah bagian integral dari upaya pemerintah untuk menjamin

⁶⁷ Kasmiati et al 2023, 'Darto Supadmo Dan Irwan Triadi, Akses Terhadap Layanan Kesehatan Di Indonesia Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Kesehatan Bagi Warga Kurang Mampu, Vol 9 No 3 Tahun 2024 Prefix', 9.3 (2021), 167–86.

keamanan, efektivitas, dan kualitas obat yang beredar di masyarakat, serta mencegah penyalahgunaan obat keras.⁶⁸

D. Perlindungan Hukum Hak Pasien dalam Kasus Malpraktik Medis

Perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien merupakan bagian fundamental dari sistem pelayanan kesehatan, terutama dalam menghadapi potensi atau kasus malpraktik medis. Penelitian ini mengupas tuntas respons sistem hukum di Indonesia terhadap kasus malpraktik, dengan membandingkan mekanisme penyelesaian sengketa serta menyoroti dimensi-dimensi tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan.



Gambar 6 Perlindungan Hukum Hak Pasien dalam Kasus Malpraktik Medis

1) Dimensi Tanggung Jawab Hukum dalam Malpraktik

Apabila terjadi malpraktik medis, terdapat tiga dimensi tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada tenaga profesional kesehatan di Indonesia:

- a) Tanggung Jawab Hukum Perdata: Tanggung jawab ini berkaitan dengan kerugian yang dialami pasien akibat kelalaian atau kesalahan tindakan medis. Pasien berhak menuntut ganti rugi materiil maupun imateriil dari pihak yang bertanggung jawab, melalui jalur hukum perdata.
- b) Tanggung Jawab Hukum Pidana: Dimensi ini muncul jika terdapat unsur kelalaian berat atau kesengajaan yang mengakibatkan cedera fisik, cacat, atau

⁶⁸ Jurnal Kewarganegaraan and others, 'Tanggung Jawab Hukum Administrasi Apotek Terhadap Penjualan Obat Keras', *Tanggung Jawab Hukum Administrasi Apotek Terhadap Penjualan Obat*, 8.1 (2024), 8–10.

bahkan hilangnya nyawa pasien. Proses hukum pidana ini bertujuan untuk menegakkan sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

- c) Pelanggaran Kode Etik Profesi: Selain dua dimensi hukum, tenaga medis juga terikat pada kode etik profesi. Pelanggaran etik ditangani oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan dapat berujung pada sanksi disiplin yang berkaitan dengan praktik keprofesian.

2) Sistem Penyelesaian Sengketa Medik

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi literatur untuk membandingkan sistem penyelesaian sengketa medik yang berlaku di Indonesia dengan sistem yang diterapkan di negara lain. Tujuannya adalah untuk memahami efektivitas dan keadilan mekanisme yang ada dalam merespons sengketa antara pasien dan penyedia layanan kesehatan, serta mencari model yang lebih baik untuk menjamin hak-hak pasien di masa depan⁶⁹.

E. Peran Negara dan Tantangan Pemenuhan Hak Kesehatan Gigi Anak

Hak atas kesehatan, termasuk kesehatan gigi, diakui sebagai hak asasi manusia universal. Di Indonesia, negara memiliki kewajiban konstitusional dan regulatif untuk memastikan pemenuhan hak kesehatan gigi bagi setiap anak. Kewajiban ini mencakup penyediaan layanan, perlindungan, dan promosi kesehatan gigi anak.

1) Dukungan Kebijakan dan Kewajiban Negara

Meskipun terdapat dukungan kebijakan yang memadai di tingkat nasional, yang bertujuan untuk menjamin kesehatan gigi anak, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan.

Kewajiban negara dalam pemenuhan hak kesehatan gigi anak meliputi:

- a) Regulasi yang Melindungi: Negara wajib mengeluarkan regulasi yang menjamin anak mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan gigi yang berkualitas.

⁶⁹ Sean P Collins and others, 'Aria Saputra Dkk., Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pasien Dalam Kasus Malapraktik Medis Dan Implikasinya Dalam Sistem Kesehatan Aria', 14.4 (2021), 167–86.

- b) Layanan yang Komprehensif: Pemenuhan kesehatan gigi anak tidak hanya mencakup penanganan penyakit (kuratif) tetapi juga harus bersifat promotif (penyuluhan) dan preventif (pencegahan) sejak usia dini.
- c) Pelaksanaan Program: Melalui instansi terkait (seperti Kementerian Kesehatan), negara mengimplementasikan program-program seperti Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, yang di dalamnya terdapat komponen layanan kesehatan gigi untuk anak.

2) Tantangan Implementasi di Lapangan

Walaupun landasan hukumnya kuat, implementasi di lapangan masih terkendala oleh beberapa faktor, yang mencerminkan ketimpangan struktural:

- a) Kesenjangan Kualitas dan Akses: Terdapat perbedaan kualitas layanan kesehatan gigi yang mencolok antara fasilitas di perkotaan dan di pedesaan atau daerah terpencil.
- b) Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sarana prasarana dan kurangnya distribusi tenaga kesehatan gigi (termasuk dokter gigi dan perawat gigi) yang merata, terutama di tingkat Puskesmas, menjadi penghalang utama akses.
- c) Permasalahan Pendanaan: Skema pendanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk layanan kesehatan gigi anak masih perlu dievaluasi dan ditingkatkan agar menjamin layanan yang komprehensif tanpa membebani masyarakat.

Kurangnya Edukasi dan Kesadaran: Kurangnya pengetahuan orang tua dan anak tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi juga menjadi faktor non-struktural yang menghambat upaya pencegahan. Secara keseluruhan, pemenuhan hak kesehatan gigi anak menuntut sinergi antara kebijakan negara yang mendukung, implementasi yang terdistribusi secara adil, dan peningkatan kesadaran di masyarakat.⁷⁰

⁷⁰ Irwan Triadi and Nefrisa Adlina Maaruf, 'Peran Negara Dalam Memenuhi Hak Anak Atas Kesehatan Gigi: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Implementasinya Di Layanan Kesehatan', *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 7.12 (2024), 0–5.

F. Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan

Setelah amandemen UUD 1945, hak atas kesehatan diakui kuat, meski pengaturannya dalam konstitusi masih bersifat umum dan perlu dijabarkan dalam undang-undang sektoral.

1) Pengaturan Konstitusional

Landasan hukum hak atas kesehatan tercantum dalam:

- a) Pasal 28H ayat (1) UUD 1945: Menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan hidup sehat.
 - b) Pasal 34 ayat (2) UUD 1945: Mengatur bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak.
 - c) Kedua pasal ini menjadi dasar mutlak bagi negara untuk menjamin hak kesehatan, yang kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- ### **2) Realisasi Tanggung Jawab Negara**

Realisasi tanggung jawab negara diwujudkan melalui:

- a) Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Melalui BPJS Kesehatan, negara menjamin akses layanan kesehatan yang adil, termasuk menanggung iuran bagi masyarakat miskin (Penerima Bantuan Iuran).
- b) Penyediaan Fasilitas dan Sumber Daya: Pemerintah berupaya menyediakan dan mendistribusikan fasilitas, tenaga medis, dan obat-obatan.
- c) Tantangan Implementasi
- d) Meskipun pengaturannya ideal, realisasi di lapangan belum optimal. Tantangan utamanya adalah kesenjangan besar akibat:
- e) Ketidakmerataan fasilitas.
- f) Keterbatasan anggaran.
- g) Masalah distribusi tenaga kesehatan di daerah terpencil.
- h) Hal ini menyebabkan masih banyak warga negara yang belum dapat menikmati hak kesehatan secara layak.⁷¹

⁷¹ Imam Ibnu Hajar and others.

G. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Kebijakan Vaksinasi COVID-19

Kebijakan vaksinasi COVID-19 menimbulkan dualisme: apakah vaksin merupakan hak yang dipilih atau kewajiban yang harus dipatuhi. Analisis sosiologi dan kewarganegaraan menunjukkan bahwa hak dan kewajiban warga negara serta antarmanusia harus seimbang.

1) Dualisme Hak dan Kewajiban

Dalam situasi normal, vaksin dapat dianggap sebagai hak warga negara atas pelayanan kesehatan terbaik. Namun, ketika pandemi mengancam keselamatan publik secara luas, pemenuhan hak ini berubah menjadi kewajiban demi mencapai tujuan bersama. Dualisme ini juga berlaku antarmanusia: pelaksanaan kewajiban satu individu (divaksinasi) akan mendukung terpenuhinya hak orang lain (hidup di lingkungan yang aman dan sehat).

2) Perubahan Status Vaksinasi Menjadi Kewajiban

Status vaksinasi berubah menjadi kewajiban karena adanya pertimbangan keselamatan kolektif (publik) yang lebih besar.

a) Prioritas Kolektif: Jika penolakan vaksinasi didasarkan pada hak individu, hal itu dapat mengancam hak kesehatan mayoritas. Oleh karena itu, demi mencapai herd immunity dan mengakhiri kedaruratan, negara berhak memberlakukan vaksinasi sebagai kewajiban.

b) Implikasi Sanksi: Penerapan sanksi (seperti penundaan layanan administrasi publik) adalah konsekuensi logis dari perubahan status tersebut. Kebijakan vaksinasi wajib adalah tindakan sah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional dan keselamatan publik secara keseluruhan.⁷²

⁷² Reza Pahlawan and others, 'Analisis Hak Dan Kewajiban Warga Negara Terkait Vaksinasi', *Jurnal Kewarganegaraan*, 6.1 (2022), 157–63.

H. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Malpraktik Medik

Malpraktik medik tindakan tenaga profesional yang bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), kode etik, atau undang-undang, yang mengakibatkan kerugian atau kematian merupakan bentuk kejahatan profesional yang melibatkan keahlian khusus.

a. Fungsi Hukum Pidana

Hukum pidana berfungsi sebagai hukum publik yang melindungi masyarakat dari kejahatan. Dalam kasus malpraktik, hukum pidana berperan untuk memastikan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga medis yang terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian fatal.

b. Tuntutan dan Sanksi Hukum

Korban malpraktik memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil. Tuntutan ini dapat dilakukan melalui tiga jalur: gugatan perdata, tuntutan pidana, atau secara administrasi.

Sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku malpraktik melalui jalur pidana meliputi:

- a) Sanksi Pidana Penjara: Pelanggaran berat dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun.
- b) Sanksi Administratif: Selain pidana, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara atau pemecatan dari jabatan, serta pencabutan izin praktik kedokteran oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).⁷³

I. Analisis Yuridis Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan dalam JKN

Sesuai dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state), Indonesia wajib menjamin kesejahteraan rakyatnya, termasuk di sektor kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Program ini bersifat wajib bagi seluruh warga negara. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum tenaga kesehatan (nakes) ketika hak peserta JKN dikesampingkan atau tidak terpenuhi.

a. Kewajiban Negara dan Hak Peserta JKN

⁷³ Ade Suhendi, Muhyi Mohas, and Fatkhul Muin, 'Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Malpraktek Medik', *Jurnal Kewarganegaraan*, 6.2 (2022), 4758–64.

Negara wajib melaksanakan dan menjamin JKN melalui regulasi. Di sisi lain, tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan memiliki kewajiban untuk memastikan hak peserta JKN terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan. Nakes berperan sebagai garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan peserta.

- b. Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan
- c. Tenaga kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis jika terjadi pengesampingan hak atau diskriminasi terhadap peserta JKN. Tanggung jawab ini dapat timbul dari:
 - a) Pelanggaran Hukum: Tindakan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang atau peraturan pelaksana JKN, termasuk standar pelayanan.
 - b) Kelalaian Profesional: Kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian pada peserta JKN, yang berujung pada gugatan perdata atau tuntutan administrasi.
 - c) Ketidakjelasan regulasi mengenai hak peserta dan kewajiban penyedia layanan masih dapat menimbulkan bias dalam upaya mencapai inklusivitas cakupan kesehatan nasional. Oleh karena itu, penting adanya regulasi yang lebih tegas untuk memastikan nakes memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif kepada semua peserta JKN.⁷⁴

J. Konstitusionalisme Hak atas Pelayanan Kesehatan

Kesehatan diakui sebagai modal utama bagi pertumbuhan bangsa dan berperan penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, sesuai dengan cita-cita yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, derajat kesehatan masyarakat merupakan bagian esensial dari pengembangan sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan nasional.

1. Pengaturan Konstitusional

Hak atas pelayanan kesehatan di Indonesia memiliki dasar kuat dalam kerangka konstitusionalisme, yang menuntut negara wajib memenuhi hak tersebut sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM).

Pengaturan hak ini mencakup:

⁷⁴ Universitas Padjadjaran, 'Analisis Yuridis Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan Terhadap Pengesampingan Hak Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.', 2024.

- a) Pengakuan HAM: Hak atas kesehatan diakui secara fundamental sebagai bagian dari HAM dan hak warga negara.
- b) Kewajiban Negara: Negara bertanggung jawab untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang layak.

2. Penyelenggaraan Pelayanan

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh negara tidak hanya diatur dalam konstitusi, tetapi juga dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral (misalnya, Undang-Undang tentang Kesehatan). Penyelenggaraan ini bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

a) Tantangan Implementasi

Meskipun konstitusi telah menggariskan kewajiban tersebut, penyelenggaraan di lapangan seringkali menghadapi tantangan dalam hal akses, kualitas, dan pemerataan, sehingga diperlukan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip konstitusionalisme hak atas kesehatan benar-benar terwujud secara adil bagi seluruh warga negara.⁷⁵

⁷⁵ Basuki Udiyo, 'Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia', *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 1.1 (2020), 21–41.

BAB VII

STRATEGI PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

A. Landasan Teoretis Pembangunan Kesehatan dan Kewarganegaraan

Dalam bidang Hukum, terdapat berbagai istilah yang memiliki makna yang serupa. Namun, ada juga kemungkinan istilah yang Sama digunakan untuk merujuk pada makna yang berbeda. Hal ini berlaku pada istilah konstitusi. Selain konstitusi, terdapat istilah lain yang dikenal seperti Undang-Undang Dasar dan Hukum Dasar. Kata konstitusi, secara etimologi berasal dari istilah Bahasa Perancis, *constituer*, yang berarti membentuk. Dalam konteks pemerintahan, ini mengacu pada proses pembentukan suatu negara atau penyusunan serta pernyataan mengenai eksistensi negara tersebut. Istilah Undang-Undang Dasar berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *grondwet*. Di mana *grond* merujuk pada tanah atau dasar, dan *wet* berarti undang-undang. Jadi, *grondwet* dapat diartikan sebagai Undang-Undang Dasar. Koerniatmanto menjelaskan bahwa dalam Bahasa Latin, konstitusi merupakan kombinasi dari dua kata, yaitu *cume* dan *statuere*. *Cume* adalah sebuah preposisi yang berarti “bersama dengan” sedangkan *statuere* berasal dari kata *sta* yang berarti berdiri. Dari sini, *statuere* memiliki arti “mendirikan sesuatu agar berdiri, atau menetapkan”. Dengan demikian, bentuk tunggal dari *constitution* menunjukkan penetapan sesuatu secara kolektif, sementara bentuk jamak *constitutions* merujuk pada segala hal yang ditetapkan.

Istilah hukum pokok, sebagaimana diungkapkan dalam Penjelasan UUD 1945, menurut Kana, memiliki arti yang setara dengan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Dalam praktiknya, suatu istilah dapat berubah atau berkembang dalam makna, hal ini juga berlaku untuk istilah konstitusi. Saat ini, penggunaan istilah tersebut tidak hanya terbatas pada negara, tetapi juga berlaku untuk organisasi internasional. Seperti yang terlihat di Eropa, terdapat istilah *The Constitution of The European Union*.

Dalam menilai makna dan konstitusi bagi suatu negara, Sri Soemantri menyatakan bahwa tidak ada satu pun negara di dunia saat ini yang tidak memiliki konstitusi. Negara dan konstitusi adalah dua entitas yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu Sama lain.

Bagi pengelola negara yang berorientasi pada demokrasi, konstitusi memiliki makna sebagai hukum tertinggi di negara tersebut, yang menjadi dasar bagi segala jenis hukum atau regulasi lainnya. Konstitusi juga dipahami sebagai gagasan yang dinamis, yang berarti bahwa konstitusi tidak boleh dipandang sebagai dokumen yang tidak bernyawa atau tetap, melainkan sebagai entitas yang dinamis, berkembang, dan beradaptasi, sejalan dengan prinsip dasar pengelolaan negara yang selalu mengikuti perubahan serta dinamika masyarakat dan zamannya. Ia perlu menjadi manifestasi dari konstitusi yang hidup⁷⁶.

HAM dapat dipahami sebagai hak-hak yang dimiliki individu hanya karena ia adalah manusia. Setiap orang memiliki HAM bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum yang ada, tetapi semata-mata karena martabatnya sebagai manusia. Dengan demikian, HAM berlaku untuk semua individu tanpa memandang gender, ras, agama, etnis, pandangan politik, asal sosial, atau bangsa. Dalam perspektif normatif, hukum HAM internasional mengharuskan negara untuk menghormati (respect), melindungi (protect), dan memenuhi (fulfill) HAM. Meskipun Indonesia adalah negara berdaulat dengan kewenangan untuk merumuskan hukum di wilayahnya, negara tetap harus memperhatikan ketentuan hukum HAM internasional. Terkait dengan hal ini, instrumen hukum HAM pertama yang mencakup pembatasan HAM adalah Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dalam regulasinya, DUHAM menekankan bahwa HAM tidak dapat dilaksanakan secara mutlak dan semena-mena. Ada kalanya setiap individu harus menaati pembatasan yang berlaku. Pasal 29 Ayat (2) DUHAM jelas menunjukkan bahwa HAM dapat dikenakan batasan, yang ditentukan oleh hukum. Pembatasan tersebut dilakukan untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain dengan memenuhi kriteria yang adil dan tertib.

Ketentuan yang berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia dijelaskan lebih mendalam dalam Prinsip-prinsip Siracusa. Prinsip-prinsip ini menguraikan bahwa

⁷⁶ Basukia Udiyo., “*Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*” *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 3(1), 2020: 23-25.

kondisi darurat publik yang membahayakan kehidupan negara mencakup situasi yang berdampak pada seluruh penduduk, baik di seluruh wilayah maupun di sebagian daerah negara. Situasi ini dapat mengancam kemerdekaan politik, integritas teritorial, keberadaan atau fungsi utama lembaga yang menjamin hak asasi manusia, serta keselamatan fisik warga negara. Selain itu, ditegaskan bahwa pembatasan hak asasi manusia harus diatur dengan ketat dan tidak dilakukan secara sembarangan. Di tingkat nasional, instrumen hukum tertinggi yang mengatur mengenai pembatasan hak asasi manusia tercantum dalam Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut secara tegas menyatakan kewajiban setiap individu untuk mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pembatasan ini bertujuan agar hak serta kebebasan individu lain dihormati dan dijamin keberadaannya.

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa alasan dibentuknya Pemerintah Indonesia adalah untuk melindungi seluruh warga negara, meningkatkan kesejahteraan bersama, mencerdaskan kehidupan masyarakat, dan menyelenggarakan ketertiban global berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, serta keadilan sosial. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup sejahtera baik secara fisik maupun mental, memiliki tempat tinggal, dan memperoleh lingkungan hidup yang baik serta sehat, di samping hak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Selanjutnya, Pasal 34 ayat (3) menegaskan kewajiban Negara dalam menyediakan fasilitas layanan kesehatan dan pelayanan publik yang memadai untuk hidup dalam ketenteraman, keamanan, kedamaian, kebahagiaan, serta kesejahteraan baik secara fisik maupun mental.⁷⁷

B. Kebijakan Nasional dalam Mewujudkan Pembangunan Kesehatan

Program JKN adalah inisiatif dari pemerintah Indonesia untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang pantas. Diharapkan program ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Pemberian layanan medis kepada pemilik Kartu Indonesia

⁷⁷ Patiroti et al, "Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Dan Pembatasan HAM Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Veritas et Justitia*, 9(1), 2023:165-167

Sehat (KIS) sangat krusial dalam menjalankan program ini, sebab KIS menjadi alat utama untuk memberikan perlindungan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan JKN telah memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh lebih banyak layanan kesehatan, terutama pada kelompok yang rentan dan kurang mampu. Namun, sebagaimana diungkapkan oleh penelitian lain, masih ada banyak kendala di lapangan yang menghambat penerapan kebijakan ini. Diperlukan langkah-langkah yang lebih strategis untuk meningkatkan efektivitas program, yang mencakup peningkatan kualitas layanan, sosialisasi mengenai manfaat program kepada masyarakat, serta peningkatan sarana pendukung di fasilitas kesehatan. Lilis Hamidah, 2025 Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman dan penerimaan masyarakat sebagai elemen eksternal yang sangat berperan dalam implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ini menjadi penting karena semua warga negara diharuskan mendaftar untuk menerima layanan JKN sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Keberhasilan dari kebijakan ini tergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.



Gambar 7 Kebijakan Nasional dalam Mewujudkan Pembangunan Kesehatan

Melalui penyediaan akses yang setara untuk layanan kesehatan, inisiatif ini menekankan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun, JKN masih menghadapi berbagai hambatan dalam memberikan perlindungan kesehatan yang komprehensif.

Beberapa tantangan tersebut meliputi perlunya peningkatan kualitas pelayanan di level pelaksana serta adanya kendala dalam mencapai seluruh segmen masyarakat secara efektif. Selain itu, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada pelaksanaan program, ketersediaan sumber daya yang memadai, dan kolaborasi yang solid antara pemerintah dan lembaga pelayanan kesehatan. Salah satu halangan dalam pelaksanaan kebijakan adalah ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kerja yang belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan. Sebagai akibatnya, perbaikan infrastruktur, pengembangan kapasitas tenaga kesehatan, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai Program JKN perlu terus dilakukan. Di samping itu, masyarakat kurang memahami hak-hak dan mekanisme JKN, yang menghambat pencapaian tujuan utama program ini, yaitu memastikan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Penerapan program BPJS Kesehatan di beragam fasilitas layanan kesehatan telah menunjukkan hasil yang positif.⁷⁸

Kebijakan kesehatan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan penting dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia telah membuat berbagai kebijakan untuk menangani masalah kesehatan yang rumit dan bervariasi di berbagai daerah. Beberapa kebijakan utama yang sudah diterapkan termasuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), upaya melawan penyakit menular, dan juga penanganan penyakit tidak menular.

1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diatur oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah salah satu kebijakan kesehatan terbesar di Indonesia. Diluncurkan pada tahun 2014, tujuan JKN adalah memberikan akses layanan kesehatan yang merata dan terjangkau untuk seluruh warga negara. JKN mencakup berbagai jenis layanan kesehatan mulai dari pencegahan, perawatan, hingga rehabilitasi. Program ini telah membantu meningkatkan akses layanan kesehatan bagi orang-orang yang kurang mampu dan berisiko.

⁷⁸ Nasution, Said, and others.

2. Kebijakan Penanggulangan Penyakit Menular

Penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan yang besar di Indonesia. Pemerintah sudah menjalankan berbagai kebijakan untuk mengatasi penyakit menular seperti tuberkulosis, malaria, dan HIV/AIDS. Contohnya, program untuk mengatasi TB menggunakan strategi DOTS (Pengobatan yang Dipantau Langsung, Jangka Pendek) yang sudah diterapkan di seluruh negara. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasien TB menyelesaikan pengobatan mereka dengan baik agar tidak terjadi resistensi terhadap obat.

3. Kebijakan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan penyakit jantung koroner menjadi penyebab utama kematian di Indonesia. Kebijakan untuk menangani PTM meliputi kampanye untuk hidup sehat, pengendalian faktor risiko, dan penyediaan layanan kesehatan untuk deteksi awal dan pengobatan. Sebagai contoh, kampanye CERDIK (Cek kesehatan secara rutin, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet seimbang, Istirahat cukup, Kelola stres) adalah salah satu cara untuk mempromosikan kesehatan yang didorong oleh Kementerian Kesehatan.⁷⁹

C. Implementasi Nilai Kewarganegaraan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan

Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Menjamin Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat

1. Ketuhanan yang Maha Esa

Dalam sila pertama ini mengandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawaban tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan negara, politik, pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan harus dijiwai oleh nilai-nilai

⁷⁹ Romadoni., " *Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pelayanan Administrasi Kesehatan* ". MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin, Vol. 2 No. 1.2024:90-93.

Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun beberapa contoh penerapannya dalam pelayanan kesehatan sebagai berikut:

- a) Adanya kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masing-masing.
 - b) Saling menghormati antara tenaga kesehatan.
 - c) Tidak membedakan pelayanan yang Akan diberikan kepada masyarakat walaupun terdapat perbedaan agama
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- a) Tidak semena-mena dalam memberikan pelayanan kesehatan
 - b) Memberikan pelayanan yang adil dan merata untuk semua warga negara Indonesia
3. Persatuan Indonesia
- a) Sebagai tenaga kesehatan harus rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negaranya.
 - b) Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
 - c) Mencapai persatuan dalam konteks kesehatan berarti kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, profesional kesehatan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- a) Saat memutuskan solusi atas sebuah permasalahan kesehatan yang serius harus dimusyawarahkan dengan berbagai pihak.
 - b) Dengan iktikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil putusan musyawarah.
 - c) Putusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- a) Bersikap adil dalam memberikan pelayanan kesehatan.

- b) Mengembangkan sikap dan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan Suasana kekeluargaan dan gotong royong.⁸⁰

a. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa

Tantangan dari sila ini misalnya faktor internal yang ada pada seorang tenaga kesehatan atau tenaga medis, seperti bersikap tidak toleran terhadap sesama maupun kepada pasiennya. Selain itu, juga tenaga kesehatan atau tenaga medis yang bersikap seenaknya terhadap pasien dan merasa paling benar tanpa mengingat keberadaan Tuhan.

b. Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Tantangan tersebut ialah tenaga kesehatan maupun tenaga medis yang tidak melayani pasien sesuai dengan adab yang berlaku, kurangnya rasa kemanusiaan, bertindak semena-mena terhadap pasien, serta melakukan diskriminasi terhadap golongan tertentu dalam memberikan perawatan.

c. Sila Ketiga, Persatuan Indonesia

Tantangannya dari sila ketiga ini adalah seorang tenaga kesehatan ataupun tenaga medis yang tidak mempunyai kompetensi standar kedokteran yang baik atau melakukan malpraktek, sehingga menimbulkan konsekuensi pada penurunan fungsi warga negara dalam memajukan kesejahteraan umum. Tantangan lainnya adalah pengaruh perkembangan zaman yang berdampak pada penyebaran hoaks atau berita kontroversi oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang dapat menimbulkan kegaduhan bagi masyarakat. Di sisi lain, kurangnya kerjasama antara pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan, para profesional kesehatan, dan masyarakat menjadi kendala dalam mencapai program kesehatan yang telah dibuat.

d. Sila Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

⁸⁰ Maharani et.al, *"Membumikan Pancasila di Dunia Kesehatan : Hambatan dan Tantangannya"*, Jurnal Pendidikan Sosial humaniora. Vol.3, 206-2007.

Tantangan tersebut diantaranya sikap individualis serta egois yang ada dalam diri tenaga medis dan tenaga kesehatan terutama dalam mengambil keputusan, sehingga permasalahan kesehatan yang ada tidak dapat teratasi. Selain itu, banyaknya masyarakat yang memiliki kesadaran kurang dengan mendahulukan kepentingan individu maupun golongan dalam memperoleh keuntungan, menjadi salah satu tantangan dalam membumikan Pancasila di dunia kesehatan (Husni, dkk, 2024)

e. Sila Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Tantangan dari sila kelima ini diantaranya kurangnya profesionalitas seorang tenaga kesehatan dan tenaga medis yang masih saja membedakan antara pengguna BPJS dan non BPJS. Hal tersebut dapat berdampak pada penurunan kualitas penyedia layanan kesehatan yang ada serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia. Selain itu, pembangunan infrastruktur pada setiap layanan kesehatan yang kurang merata, misalnya kurangnya kapasitas ruang tunggu dan ruang rawat inap dengan fasilitas seadanya, dapat mempengaruhi kualitas dari layanan kesehatan yang ada ⁸¹

D. Tantangan dan Isu Kontemporer dalam Pembangunan Kesehatan dan Kewarganegaraan

1. Peran Pemerintah Dalam Menyikapi Tantangan Regulasi Kesehatan Indonesia

Dalam Perubahan Situasi Geopolitik Saat menghadapi perubahan dalam geopolitik, penting bagi pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan kesehatan nasional atau memperbarui kerangka kebijakan kesehatan yang sejalan dengan standar internasional, seperti yang ditentukan oleh lembaga-lembaga seperti WHO (Organisasi Kesehatan Dunia). Ketika Indonesia mengalami pandemi COVID-19, terlihat adanya perubahan drastis dalam penerapan regulasi yang berkaitan dengan vaksinasi, penanganan krisis kesehatan, serta peningkatan standar keselamatan dan kesehatan, termasuk distribusi alat pelindung diri, obat-obatan, dan peralatan kesehatan. Pemerintah Indonesia, yang sebelumnya tidak terlalu aktif, seketika bertransformasi dengan menjalin kerjasama internasional untuk menghadapi tantangan kesehatan global. Ini dimulai dari partisipasi dalam program vaksinasi

⁸¹ Christanty Jessica Novia., "Tantangan Regulasi Kesehatan Indonesia Dalam Perubahan Situasi Geopolitik". Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 1 (1), 2023: 117–120.

global, berbagi informasi mengenai pandemi dan penyakit menular lainnya, serta berkolaborasi dengan organisasi internasional di bidang kesehatan, mendukung program penelitian dan pengembangan obat serta peralatan kesehatan yang berbasis teknologi canggih. Keterlibatan pemerintah Indonesia dalam menjaga kesehatan nasional meliputi pengawasan dan penegakan regulasi terkait kedatangan dan keberangkatan wisatawan internasional serta distribusi barang dari dan ke luar negeri dalam wilayah Republik Indonesia, untuk mencegah penyebaran dan mengendalikan wabah yang dapat berdampak pada masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga berupaya memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran publik terkait isu kesehatan dan langkah pencegahan, serta sistem pelaporan kepada pihak berwenang melalui kampanye penyuluhan, program imunisasi, dan promosi Gaya hidup sehat.

2. Tantangan Regulasi Kesehatan Indonesia Dalam Menghadapi Perubahan Dinamika Geopolitik

Perubahan situasi geopolitik yang terus bergerak cepat membawa sejumlah masalah rumit, Pemerintah Indonesia mengalami kesulitan dalam merancang kerangka kesehatan selama beberapa tahun terakhir. Bersama dengan dunia, kami telah melihat peningkatan signifikan dalam isu kesehatan global, seperti wabah penyakit, risiko penyakit zoonosis, dan perubahan iklim yang mempengaruhi kesehatan manusia. Hal ini menekankan pentingnya pengembangan regulasi yang efektif dan Responsif untuk menangani masalah tersebut. Melihat pengalaman selama beberapa tahun terakhir, Indonesia dan negara lain menghadapi tantangan dalam menanggapi pandemi COVID-19 dalam konteks dinamika geopolitik global, salah satu tantangan tersebut adalah kepatuhan terhadap Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). IHR merupakan instrumen hukum internasional yang mengatur penyebaran penyakit antar negara.⁸²

Akses kepada layanan kesehatan adalah hak dasar yang diakui sebagai bagian dari hak sebagai warga negara, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal ini, dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dengan sejahtera, baik secara fisik maupun

⁸² Kasmianti et al., "AKSES TERHADAP LAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA SEBAGAI BAGIAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS KESEHATAN BAGI WARGA KURANG MAMPU" *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. Vol 9 No 3 ,2024: 3-5.

mental, memiliki tempat tinggal yang layak, menikmati lingkungan yang sehat, dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Aturan ini tidak hanya menjadikan kesehatan sebagai bagian penting dari kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjamin bahwa semua orang dapat mengakses layanan kesehatan tanpa adanya diskriminasi. Kesehatan itu lebih dari sekadar masalah pribadi; ini adalah isu yang memengaruhi kestabilan sosial, ekonomi, dan kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, adalah tanggung jawab hukum dan moral pemerintah untuk memastikan bahwa semua warga negara, baik yang mampu maupun yang kurang mampu, memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Tanggung jawab ini termasuk menyediakan infrastruktur kesehatan, meningkatkan kapasitas tenaga medis, serta menyediakan jaminan kesehatan yang inklusif, seperti yang diimplementasikan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, prinsip keadilan sosial yang terdapat dalam Pancasila menekankan pentingnya penyediaan layanan kesehatan yang merata, termasuk bagi kelompok masyarakat yang rentan, seperti orang miskin, anak-anak yang terlantar, dan mereka yang tinggal di daerah terpencil. Layanan kesehatan yang baik mencakup pencegahan, pengobatan, dan pemulihan, sehingga tidak hanya berfokus pada pengobatan penyakit, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan sering kali mengalami kesulitan besar untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan. Masalah ekonomi menjadi penghalang utama, karena mereka menemui kesulitan dalam memperoleh perawatan medis yang diperlukan. Tanpa kebijakan intervensi yang tepat, ketidakadilan ini bisa memperburuk kesehatan mereka dan memperpanjang siklus kemiskinan. Oleh sebab itu, penting untuk memiliki akses yang baik terhadap layanan kesehatan guna mencegah dan mengobati penyakit, serta untuk menghentikan penyebaran penyakit menular dan penyakit kronis. Kesehatan adalah elemen dasar dalam kehidupan manusia yang memengaruhi kesejahteraan individu dan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses layanan kesehatan yang memadai baik dalam aspek fisik, mental, maupun sosial. Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan ini diatur dalam beberapa peraturan, seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PMK

No. 4 Tahun 2018, yang mendefinisikan kewajiban bagi rumah sakit dan pasien sesuai dengan ketentuan UUD 1945, Pasal 28H dan Pasal 34 Ayat (3).⁸³

E. Strategi Penguatan Integrasi Kesehatan dan Kewarganegaraan di Indonesia

Terdapat beberapa indikator kepuasan konsumen yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Lima dimensi kualitas pelayanan tersebut akan dianalisis dengan data hasil penelitian yang ada sebagai berikut:

a. Tangible

Tangible adalah mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga binaan lanjut usia dan penyandang disabilitas di Lapas Magelang. Ini termasuk fasilitas fisik yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan kesehatan para narapidana. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa fasilitas fisik yang tersedia untuk mendukung layanan kesehatan di Poliklinik Lapas Magelang. Upaya terus dilakukan oleh Lapas Magelang untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi narapidana lansia dan disabilitas. Termasuk di dalamnya adalah penyediaan kursi roda, tongkat jalan, jalur akses mudah ke Poliklinik, dan pegangan tangan di kamar mandi Poliklinik. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memastikan mereka merasa dirawat dengan baik dan tidak mengalami diskriminasi.

b. Keandalan

Aspek berikutnya adalah keandalan, yang merujuk pada kemampuan untuk memberikan layanan yang dapat dipercaya dengan akurasi dan kepuasan. Dalam hal pelayanan kesehatan bagi narapidana yang lebih tua dan penyandang disabilitas, dimensi ini sangat penting. Pelayanan kesehatan kepada mereka perlu dilakukan dengan ketepatan dan akurasi untuk menghindari kesalahan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan narapidana. Selain itu, layanan harus diberikan secepatnya karena kebutuhan kesehatan bagi narapidana yang lebih tua dan penyandang disabilitas sangat mendesak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka lebih rentan

⁸³ Putra et al., "Implementasi Pelayanan Kesehatan terhadap Warga Binaan lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Magelang". Vol 1 No 5 Tahun 2023:44-48.

terhadap berbagai penyakit. Di samping itu, pelayanan kesehatan yang diterima oleh narapidana yang lebih tua dan penyandang disabilitas harus dilakukan secara menyeluruh agar seluruh kebutuhan kesehatan mereka terpenuhi.

c. Daya Tanggap

Daya tanggap adalah kemampuan untuk memberikan bantuan dan layanan dengan cepat, tepat, dan responsif terhadap keinginan pelanggan. Pelanggan yang dimaksud di sini adalah narapidana yang berusia lanjut dan memiliki disabilitas. Sepanjang sejarah panjang Indonesia, tampaknya keadaan hidup rakyat di negara ini belum mengalami perbaikan yang signifikan. Masih banyak individu yang hidup dalam kemiskinan, tanpa tempat tinggal, serta jumlah pengangguran yang terus bertambah. Fasilitas kesehatan semakin kurang memadai dan biaya perawatan terus melonjak. Angka kematian bayi karena masalah gizi sama tingginya dengan angka kelahiran bayi. Selain itu, infrastruktur dan biaya pendidikan semakin tidak terjangkau, hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang. Ini adalah cerita duka yang dihadapi rakyat di negeri ini. Namun, menariknya, Indonesia telah memasukkan ide negara kesejahteraan ke dalam konstitusi dasarnya (UUD 1945) sejak pertama kali dideklarasikan. Selama periode pandemi, pemerintah telah melakukan perubahan pada iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan akibat bencana non alam yang disebabkan oleh COVID-19. Perubahan iuran ini berlaku dari Agustus 2020 sampai Januari 2021 dan bertujuan untuk melindungi peserta, menjaga kelangsungan bisnis, serta memastikan keberlanjutan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di tengah pandemi. BPJS Ketenagakerjaan memegang tanggung jawab dalam menjalankan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan diberikan keleluasaan terkait penyesuaian iuran. Kebijakan relaksasi atau perubahan iuran ini mencakup:

1. Memperbolehkan pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun melebihi batas waktu yang ditentukan;
2. Memberikan keringanan iuran untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;
3. Menunda pembayaran sebagian iuran jaminan pensiun; dan
4. Mengurangi besaran denda

Sebagai pihak yang bertanggung jawab, negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi setiap individu dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini sejalan dengan fungsi negara modern sebagai negara kesejahteraan. Di sisi lain, hukum internasional menekankan pentingnya negara sebagai aktor utama dalam pelaksanaan kebijakan. Selain pengakuan terhadap hak asasi, negara juga diharuskan untuk memenuhi hak-hak tersebut melalui berbagai cara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu pendekatan strategis pemerintah melalui undang-undang untuk memenuhi hak asasi manusia, terutama hak kesehatan, adalah dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Peraturan ini merupakan perubahan kedua dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 mengenai Jaminan Kesehatan. Di samping itu, pemerintah juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).⁸⁴

⁸⁴Yohanes et al., "Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial". Jurnal Trias Politika. Vol 7. No.1.2023; 117 – 118.

BAB VIII

PERAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL DALAM KEWARGANEGARAAN SEHAT

A. Pendidikan Formal dan Informal dalam Kewarganegaraan Kesehatan

Selain membentuk perilaku siswa, sekolah juga bertanggung jawab atas pembentukan perilaku mereka. Sebelum sekolah, lingkungan keluarga menentukan bagaimana siswa berinteraksi dengan masyarakat. Lingkungan keluarga, sekolah, dan komunitas siswa pada dasarnya mempengaruhi pembentukan perilaku siswa. Adanya resiko yang ditimbulkan oleh perilaku yang tidak sehat, beberapa sekolah mulai membuat jadwal rutin kegiatan massal, misalnya gerakan cuci tangan bersama, menggosok gigi secara serentak di sekolah dasar. Contoh lain dari perilaku tidak sehat siswa baik di sekolah dan masyarakat yang saat ini masih dicari solusi untuk bisa dicegah adalah kebiasaan merokok dan kebiasaan mengkonsumsi narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Kebiasaan tidak sehat yang masih banyak ditemukan pada siswa dan kurangnya pemahaman siswa akan resiko sebagai akibat dari perilaku tidak sehat, guru dalam pelaksanaannya diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dan watak siswa sesuai dengan fungsi pendidikan nasional. Fungsi pendidikan nasional sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Pendidikan kesehatan adalah proses perubahan perilaku yang dinamis. Ini bukan hanya transfer materi atau ide dari satu orang ke orang lain. Serangkaian tindakan, tetapi kesadaran individu, kelompok, atau masyarakat itu sendiri menyebabkan perubahan tersebut.

“Pendidikan kesehatan adalah proses membantu seseorang, dengan bertindak secara⁸⁵ sendiri-sendiri ataupun secara kolektif, untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan mengenai hal-hal yang mempengaruhi kesehatan pribadinya dan orang lain untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara kesehatannya dan tidak hanya mengaitkan diri pada peningkatan pengetahuan, sikap dan praktik saja, tetapi juga meningkatkan atau memperbaiki lingkungan (baik fisik maupun non fisik) dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan dengan penuh kesadaran”. Jadi Pendidikan kesehatan adalah proses perubahan perilaku hidup sehat yang didasari atas kesadaran diri baik itu di dalam individu, kelompok ataupun masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan.

Ruang lingkup pendidikan kesehatan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang ini terdiri dari cara pandang audiens atau target pendidikan, tempat pelaksanaan serta penerapannya, dan juga tingkat layanan kesehatan. Sasaran pendidikan kesehatan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pendidikan kesehatan individu yang ditujukan untuk orang per orang, pendidikan kelompok yang menargetkan kelompok tertentu, dan pendidikan kesehatan publik yang ditujukan kepada seluruh komunitas.

Untuk sisi lain, sasaran pendidikan kesehatan juga diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Target utama, yang adalah orang-orang yang berinteraksi langsung dengan Masyarakat melalui berbagai metode edukasi atau promosi kesehatan.
2. Target sekunder, yang lebih mengarah kepada pemimpin masyarakat dengan harapan mereka dapat menyebarkan edukasi kesehatan ke lebih banyak orang.
3. Target tersier, yang ditujukan kepada pembuat keputusan atau pengambil kebijakan pada tingkat nasional maupun lokal, dengan tujuan agar keputusan dari mereka dapat mempengaruhi tindakan kelompok.

⁸⁵ Indah Prasetyawati, ‘Pendidikan Kesehatan Sekolah Sebagai Proses Perubahan Perilaku Siswa’, *Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia*, 9.2 (2020), 141–47.

B. Pendidikan Informal Sebagai Sarana Pembelajaran Kesehatan

Pendidikan keluarga berkaitan dengan budidaya perilaku konstruktif pada mentor; inti dari proses ini terletak pada bimbingan yang disengaja dan sistematis yang diberikan oleh orang tua. Upaya ini bertujuan untuk mendorong perkembangan individu yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Tidak dapat disangkal bahwa pentingnya pendidikan dalam konteks keluarga adalah yang terpenting. Keluarga memiliki hak yang melekat untuk mencari peluang pendidikan. Bagi anak, keluarga merupakan lingkungan awal di mana pengetahuan diperoleh dan berfungsi sebagai lembaga utama di mana pendidikan diterima. Akibatnya, keluarga berfungsi sebagai lembaga penting untuk fasilitasi sosialisasi dan, terlebih lagi, internalisasi nilai-nilai pendidikan. Terlepas dari proliferasi terus menerus dari lembaga pendidikan formal mulai dari tingkat dasar hingga tingkat lanjut, peran keluarga dalam evolusi nilai-nilai pendidikan tetap tak tergantikan. Di luar unsur keaslian, pengaruh kebiasaan yang didasarkan pada kasih sayang berfungsi sebagai mekanisme pendidikan penting yang sangat berdampak pada pengembangan nilai-nilai etika dan moral.

Keluarga toxic memberikan efek jangka panjang bagi anak, terutama pada sisi psikologis yang dapat mengakibatkan trauma.⁸⁶ Terlebih lagi, trauma ini justru berpotensi kepada penerapan pola hidup toxic tersebut kepada keluarga yang akan anak ini bangun di masa mendatang. Dalam keluarga toxic ada kepercayaan dan peraturan tidak tertulis yang hamper semuanya lebih terpusat kepada perasaan dari orang tua toxic.⁸⁷

Untuk menyongsong bonus demografi 2020–2030, pendidikan keluarga sangat penting karena merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama di mana anak menerima bimbingan dan pendidikan dari orang tuanya atau anggota keluarga lainnya. Keluarga ini menentukan kepribadian, keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan kesehatan reproduksi remaja. Oleh karena itu, keluarga memainkan peran penting dalam sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai pendidikan. Studi menunjukkan bahwa keluarga yang memiliki ruang obrolan untuk berbagi informasi kesehatan berada di tingkat netral, tetapi mayoritas setuju bahwa ruang obrolan virtual atau grup chat lebih disukai. Banyak keluarga juga menggunakan media digital sebagai cara untuk

⁸⁶ Nia Ulfasari, Ena Anita, and Dhea Syakila, 'JACOM : Journal of Community Empowerment Penyuluhan Mengenai Pentingnya Menjaga Kesehatan Mental Anak Usia Dini Pada Orang Tua Di Paud Kasih Bersama Desa Harapan Makmur Bengkulu Tengah Instilling Awareness in Parents Regarding the Importance of Maintainin', 3.1 (2025).

⁸⁷ Ulfasari, Anita, and Syakila.

berkomunikasi. Komunikasi berkualitas yang terjalin dalam keluarga akan berpengaruh terhadap perilaku individu. Dengan adanya komunikasi tentang kesehatan, peran setiap anggota keluarga akan mampu menerapkan pola hidup sehat dalam sehari-harinya.⁸⁸ Komunikasi yang terjalin dalam keluarga akan membangun pengertian bagi anggota keluarga. Oleh karena itu, diharapkan bahwa komunikasi keluarga dapat memotivasi setiap anggota keluarga untuk menjaga kondisi kesehatan masing-masing dan saling mendukung.

Upaya untuk menjalankan peran sesuai dengan peran mereka dalam keluarga dan memaksimalkan potensi setiap anggota keluarga untuk membentuk kemandirian keluarga dikenal sebagai pemberdayaan keluarga. Dengan menggunakan Model Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), pemberdayaan keluarga mendorong perubahan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan seseorang, kelompok, masyarakat, dan keluarga. Perubahan ini dapat dicapai melalui berbagai sarana komunikasi, seperti "buku saku germas keluarga", formulir untuk memantau status kesehatan keluarga, buku, pedoman pelaksanaan germas, koordinasi kader, dan pelatihan kader keluarga.

C. Pendidikan Formal dalam Pembentukan Kewarganegaraan Sehat

Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) wajib diajarkan pada setiap jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi sebagai upaya membangun warga negara yang berkarakter Pancasila, memahami hak asasi manusia, norma, hukum, demokrasi, dan konstitusi. PPKn juga berfungsi dalam membentuk warga negara yang cerdas dan berkepribadian kuat sehingga dapat berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat sesuai nilai yang dijunjung oleh bangsa Indonesia. Hal ini dilakukan agar peserta didik memiliki kompetensi kewargaan serta kemampuan menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupannya.⁸⁹

Di sekolah, pendidikan formal menjadi sistem yang terstruktur dan terprogram melalui kurikulum dan pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik. PPKn tidak hanya mengutamakan penguasaan pengetahuan (kognitif),

⁸⁸ Dian Nurhaeni, 'Tingkat Penerapan Literasi Kesehatan Di Lingkungan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19', *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 9.01 (2022), 115–26
<<https://doi.org/10.21009/jkkp.091.10>>.

⁸⁹ Pipit Widiatmaka, 'Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Membangun Warga Negara Yang Baik Dan Mengantisipasi Krisis Karakter Pemuda', *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 5.1 (2023), 7–18.

melainkan juga harus mengembangkan sikap dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik (good citizen), seperti kemampuan berpikir kritis, tanggung jawab sosial, menghargai keberagaman, serta bersikap demokratis dalam menghadapi masalah yang berkembang di masyarakat.

Pendidikan formal juga memberikan bekal kepada generasi muda agar mampu mengambil keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama di tengah derasnya arus digitalisasi yang membawa perubahan besar dalam perilaku sosial masyarakat. Dengan memahami nilai Pancasila dan prinsip bernegara sejak bangku sekolah, generasi muda diharapkan tidak mudah terprovokasi informasi yang tidak benar, tidak terjebak dalam pengaruh budaya negatif, serta mampu menggunakan teknologi secara bijak.

Melalui PPKn di sekolah, peserta didik dibiasakan untuk aktif berdiskusi, mengamati fenomena sosial, serta mengembangkan rasa cinta tanah air dan kesadaran hak-kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian, pendidikan formal melalui PPKn merupakan pilar penting dalam membangun warga negara yang tangguh, memiliki karakter kuat, serta mampu berperan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era digital.

Pendidikan formal merupakan Pendidikan yang terstruktur dan diatur dalam kurikulum di sekolah. Pada konteks kewarganegaraan sehat, Pendidikan formal berperan dalam;

a. Penguatan Pengetahuan Kewarganegaraan

Sekolah memberikan pemahaman mengenai:

- Hak dan kewajiban warga negara
- Demokrasi dan hukum
- Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945

Melalui mata pelajaran PPKn, peserta didik diarahkan untuk memahami konsep kewargaan secara ilmiah dan sistematis.

b. Pengembangan Karakter dan Moral

Sekolah mendorong peserta didik memiliki sikap:

- Disiplin dan bertanggung jawab

- Jujur dan anti korupsi
 - Toleransi serta saling menghormati
- Pembiasaan dalam kegiatan sekolah membentuk karakter berintegritas untuk kehidupan sosial yang sehat
- c. Partisipasi Sosial dan Kepemimpinan
- Kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, OSIS, hingga program sekolah sehat membentuk kemampuan:
- Kepemimpinan
 - Kerja sama
 - Kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
- Hal ini menyiapkan generasi muda menjadi warga negara yang berdaya guna.
- d. Literasi Kesehatan dan Lingkungan pendidikan formal turut memberikan pembelajaran:
- PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
 - Pencegahan penyakit dan bahaya sosial
 - Pengelolaan lingkungan berkelanjutan
- Sehingga siswa dapat menjaga kesehatan diri sebagai bentuk kontribusi terhadap kesehatan bangsa.

D. Peran Pendidikan Informal Dalam Penguatan Karakter Kewarganegaraan Sehat

Lingkungan keluarga sebagai jalur pendidikan informal memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai moral, budi pekerti, sopan santun, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi sejak usia dini. Keluarga menjadi tempat pertama anak mengenal norma kehidupan, membedakan mana perbuatan baik dan buruk, serta belajar bertanggung jawab dalam bersikap dan berperilaku.

Nilai karakter yang dibangun dari rumah akan menjadi fondasi kepribadian anak sebelum ia memasuki lingkungan pendidikan formal.⁹⁰

Dalam konteks perkembangan era digital saat ini, keluarga tidak hanya berperan sebagai pendidik karakter, tetapi juga sebagai pengontrol akses teknologi yang semakin bebas dan tanpa batas. Kemudahan mengakses media sosial dapat mendorong anak terpapar konten negatif jika tidak diawasi. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan arahan dan pendampingan dalam penggunaan perangkat digital agar anak tidak salah dalam menerima informasi atau meniru perilaku menyimpang.

Apabila anak tidak mendapatkan bimbingan yang tepat, maka penyalahgunaan media sosial, kriminalitas remaja, hingga kasus perilaku menyimpang akan semakin meningkat. Dalam jurnal disebutkan bahwa banyak remaja melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai moral dan hukum, bahkan sampai melakukan kejahatan demi mendapatkan pengakuan publik dan eksistensi diri di dunia digital. Hal ini merupakan bentuk degradasi moral yang sangat mengkhawatirkan dan berpotensi menghancurkan jati diri bangsa jika dibiarkan berlarut-larut.



Gambar 8 Peran Pendidikan Informal Dalam Penguatan Karakter Kewarganegaraan Sehat

Karenanya, pendidikan karakter dalam keluarga harus terus diperkuat seiring pesatnya perkembangan teknologi modern. Peran keluarga diharapkan mampu

⁹⁰ Muthi'ah Lathifah and Yakobus Ndona, 'Peran Pendidikan Dalam Membangun Kemanusiaan Yang Beradab', *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 2.3 (2024), 184–193.

membangun anak agar tangguh secara moral, memiliki nilai luhur bangsa, serta dapat menggunakan teknologi secara bijak sehingga tidak mudah terpengaruh budaya luar yang bebas tanpa batas. Pendidikan informal yang efektif akan menjadi benteng moral utama dalam menghadapi tantangan era digital dan membentuk generasi yang memiliki kepribadian sesuai nilai-nilai Pancasila.

a. Pembentukan Moral dan Etika Sosial Keluarga menanamkan nilai:

- Kasih sayang, sopan santun, saling tolong
- Tanggung jawab dan empati sosial

Nilai tersebut menjadi dasar perilaku warga negara yang baik

a. Pembiasaan Hidup Sehat Orang tua berperan dalam membimbing anak:

- Kebiasaan menjaga kebersihan diri
- Konsumsi makanan sehat
- Pengawasan penggunaan teknologi/media sosial agar tidak menyimpang

Pendidikan informal memperkuat aspek kesehatan fisik dan mental Masyarakat.

b. Keterlibatan dalam Masyarakat

Kegiatan seperti gotong royong, posyandu, karang taruna menumbuhkan:

- Jiwa sosial
- Kepedulian lingkungan sekitar
- Pelatihan praktik kewargaan secara nyata

c. Teladan dan Kontrol Sosial

Keluarga dan masyarakat menjadi contoh dan pengawas perilaku yang:

- Sopan dan sesuai norma
- Tidak merugikan orang lain
- Menghindari radikalisme dan perilaku negatif digital

E. Sinergi Pendidikan Formal dan Informal dalam Kewarganegaraan Sehat

Keduanya saling melengkapi:

Pendidikan Formal	Pendidikan Informal
Pengetahuan dan teori kewarganegaraan	Pembiasaan dan teladan
Dilaksanakan di Sekolah	Dilakukan dalam keluarga dan masyarakat
Pembentukan kemampuan kognitif dan social	Pembentukan karakter dan moral
Berorientasi kurikulum	Berorientasi kebutuhan kehidupan

Jika keduanya berjalan harmonis, maka terbentuk warga negara:

Jika pendidikan formal dan informal bekerja sama dengan baik, akan dihasilkan warga negara yang cerdas dan berkarakter, yang memiliki kemampuan intelektual dan menjunjung tinggi prinsip moral dan etika dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, keharmonisan kedua jalur pendidikan ini akan membuat warga negara lebih sehat secara fisik dan mental karena mereka memperoleh kebiasaan hidup yang sehat dan lingkungan sosial yang mendukung kesejahteraan diri. Selain itu, keharmonisan kedua jalur pendidikan ini dapat membantu warga negara menjadi warga negara yang aktif berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi, memiliki kepedulian sosial, dan mampu berperan sebagai agen perubahan dalam membangun bangsa dan negara mereka ke arah yang lebih maju dan lebih baik.⁹¹

F. Contoh Implementasi Pendidikan Formal dan Informal dalam Mewujudkan Kewarganegaraan Sehat

1. Implementasi di Sekolah (Pendidikan Formal)

a) Program Sekolah Sehat (UKS dan PHBS):

Melalui kegiatan rutin seperti cuci tangan bersama, pemeriksaan kesehatan berkala, dan sosialisasi bahaya narkoba, sekolah membentuk pola hidup sehat pada peserta didik.

b) Pembelajaran PPKn berbasis proyek:

⁹¹ D A N Masyarakat and others, 'Nilai Dan Karakter', 6.3 (2025), 593–600.

Siswa menganalisis kasus sosial, membuat poster anti-bullying, atau melakukan kampanye anti hoaks untuk menumbuhkan literasi digital dan moral kewargaan.

c) Kegiatan Ekstrakurikuler:

OSIS, pramuka, dan karang taruna sekolah memberi kesempatan bagi siswa untuk mempraktikkan kepemimpinan, gotong royong, dan tanggung jawab sosial.

2. Implementasi dalam Keluarga (Pendidikan Informal)

a) Pembiasaan nilai moral dan etika:

Orang tua memberikan teladan perilaku sopan santun, kejujuran, dan tanggung jawab sejak kecil.

b) Pendampingan penggunaan teknologi:

Orang tua mengawasi penggunaan gawai, memberi batasan waktu, dan mengajarkan etika digital agar anak tidak terpapar konten negatif.

c) Komunikasi keluarga yang berkualitas:

Kebiasaan berdiskusi mengenai masalah kesehatan, pendidikan, dan pergaulan memperkuat karakter anak dan meningkatkan kemampuan mengambil keputusan yang benar

3. Implementasi di Masyarakat (Lingkungan Nonformal/Informal)

a) Gotong royong dan kegiatan sosial:

Remaja terlibat dalam kegiatan kebersihan lingkungan, keamanan lingkungan, posyandu, atau kegiatan keagamaan yang memperkuat solidaritas sosial.

b) Penguatan literasi sehat melalui komunitas:

Kelompok masyarakat membuat program penyuluhan kesehatan, kampanye anti narkoba, dan kegiatan olahraga bersama.⁹²

⁹² Niken Iaras Agustina, *Jurnal Kewarganegaraan Sehat Panjang*, 2019, 1–9.

G. Tantangan dalam Pelaksanaan Pendidikan Formal dan Informal

- i. Pengaruh negatif digital dan media sosial
Anak mudah terpapar hoaks, ujaran kebencian, pornografi, dan budaya instan tanpa pengawasan yang baik.
- ii. Rendahnya komunikasi antara orang tua dan anak
keluarga tidak memiliki waktu berdiskusi sehingga pengawasan dan pendidikan moral tidak berjalan optimal
- iii. Kurangnya literasi kesehatan dan kewarganegaraan di kalangan remaja
Minimnya kesadaran akan pola hidup sehat serta rendahnya disiplin dalam menjalankan nilai-nilai kewargaan.
- iv. Keterbatasan fasilitas sekolah
Beberapa kasus, sarana kesehatan dan fasilitas pembelajaran PPKn masih terbatas sehingga pembelajaran kurang efektif.⁹³

H. Solusi Penguatan Sinergi Pendidikan Formal dan Informal

- 1) Kolaborasi Sekolah–Keluarga
 - Pertemuan rutin orang tua dan sekolah.
 - Program parenting dan literasi digital.
 - Melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah.
- 2) Penguatan Kurikulum yang Berbasis Karakter dan Kewargaan
 - Integrasi nilai Pancasila dalam semua mata Pelajaran.
 - Pembelajaran berbasis proyek (PBL) yang langsung menyentuh realitas sosial.
- 3) Pemanfaatan Digital secara Positif
 - Pemanfaatan platform edukasi, video pembelajaran, e-book kesehatan, dan kampanye digital positif.
 - Pelatihan etika digital bagi siswa dan orang tua.

⁹³ Pendidikan Formal, 'Tantangan Dalam Pelaksanaan Pendidikan Formal Dan Informal', *Pendidikan Formal*, 2021, 1–6.

4) Peran Masyarakat sebagai Penguat Karakter

- Pengaktifan kembali karang taruna, gotong royong, dan kegiatan komunitas.
- Kolaborasi sekolah dengan puskesmas dalam edukasi kesehatan.

Sinergi antara pendidikan formal dan informal menjadi kunci pembentukan karakter, kompetensi, dan kualitas kewarganegaraan yang sehat. Dalam lima tahun terakhir, berbagai perubahan sosial, teknologi, dan budaya mendorong perlunya penguatan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jurnal ini membahas solusi strategis dalam memperkuat sinergi pendidikan formal dan informal agar mampu menjawab tantangan pendidikan abad ke-21.⁹⁴

⁹⁴ Abstrak Sinergi and others, 'Solusi Penguatan Sinergi Pendidikan Formal Dan Informal', *Sinergi Pendidikan Formal Dan Informal*, 2022, 1–2.

BAB IX

MEWUJUDKAN INDONESIA KUAT SINERGI ANTARA KEWARGANEGARAAN KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

A. Kepatuhan Farmasi dan Penguatan Keamanan Kesehatan Publik

Pembangunan nasional yang tangguh berakar pada sistem kesehatan yang aman, yang ditopang oleh kepatuhan hukum di sektor pelayanan kefarmasian. Praktik penyimpangan, seperti penjualan obat keras tanpa resep dokter, dapat mengancam keamanan kesehatan publik dan mencoreng citra profesi Apoteker. Oleh karena itu, penguatan Indonesia Kuat memerlukan sinergi kewarganegaraan dan kesehatan yang dimanifestasikan melalui:

1. Tanggung Jawab Hukum Administrasi: Apotek wajib mematuhi seluruh ketentuan dalam penjualan obat keras dan bertanggung jawab melaporkan setiap transaksi kepada Pemerintah.
2. Peran Pengawasan BPOM: Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus terus menjalankan pengawasan ketat terhadap peredaran obat keras yang berizin. Hal ini memastikan obat yang beredar aman dan legal.

Kepatuhan total pada regulasi farmasi, mulai dari tingkat apotek hingga pengawasan BPOM, adalah pilar utama untuk menjamin keselamatan warga negara, sehingga fondasi pembangunan nasional tetap kokoh.

B. Penguatan Institusi Kesehatan Berbasis Komunitas (Posyandu) dalam Menjamin Hak Dasar Balita

Mewujudkan Indonesia Kuat tidak cukup hanya mengandalkan penegakan regulasi formal melainkan harus didukung oleh struktur kesehatan yang kuat di tingkat akar rumput. Dalam konteks ini, partisipasi aktif kewarganegaraan melalui institusi seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menjadi sangat esensial.⁹⁵

Posyandu memiliki peranan penting dalam kemandirian masyarakat untuk menjaga kesehatan, terutama bagi balita, yang mana hak kesehatan dan tumbuh kembangnya harus dipenuhi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Peran ini diwujudkan melalui dua cara utama:

1. Pemberdayaan Masyarakat: Posyandu berfungsi sebagai sarana utama untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan warga dalam mengubah perilaku dan lingkungan agar mendukung kesehatan yang optimal.
2. Pelayanan Dasar: Posyandu menjamin balita tetap mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, seperti pemantauan tumbuh kembang dan asupan gizi, meskipun menghadapi kendala seperti pembatasan layanan fasilitas kesehatan selama masa pandemi.

Oleh karena itu, penguatan dan revitalisasi Posyandu merupakan wujud nyata sinergi antara kewarganegaraan yang aktif dengan program pembangunan nasional. Dengan Posyandu yang berfungsi optimal, hak kesehatan dasar warga negara akan terlindungi, sekaligus menciptakan fondasi populasi yang sehat dan berkualitas untuk menopang pembangunan di masa depan.

C. Kesehatan Warga sebagai Pilar Utama Ketahanan Ekonomi Nasional

Sinergi antara kewarganegaraan dan kesehatan yang kuat adalah prasyarat mutlak untuk mencapai Ketahanan Nasional, khususnya di bidang ekonomi. Hakikat Ketahanan Nasional di bidang ekonomi adalah kemampuan bangsa Indonesia untuk menciptakan keuletan yang berkelanjutan demi mewujudkan

⁹⁵ Ontran Sumantri Riyanto and others, 'Analisis Peran Posyandu Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Balita', *Jurnal Kewarganegaraan*, 6.2 (2022), 67–68.

kesejahteraan seluruh rakyat. Kesehatan warga negara, terutama balita yang menjadi fokus Posyandu, merupakan modal awal yang tak ternilai.⁹⁶

Kesehatan yang terjamin (seperti bebas dari masalah gizi atau stunting) akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan produktivitas pekerja. Dengan SDM yang produktif dan berdaya saing, upaya untuk mencapai kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi dan Ketahanan Nasional akan lebih mudah direalisasikan.

Oleh karena itu, keberhasilan penguatan institusi kesehatan berbasis komunitas adalah investasi jangka panjang yang secara langsung mendukung tercapainya Geostrategi Indonesia dalam pendekatan kesejahteraan dan mewujudkan Indonesia Kuat.

D. Edukasi Gizi dan Peningkatan Kesadaran Kewarganegaraan Sehat di Sekolah

Untuk memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional, pembangunan SDM berkualitas harus berlanjut dari fase balita ke usia sekolah. Anak usia sekolah sering mengonsumsi makanan jajanan yang, sayangnya, tidak selalu terjamin kebersihannya dan bahkan sering tidak memenuhi syarat keamanan pangan. Fenomena ini menunjukkan adanya risiko kesehatan yang dapat menghambat tumbuh kembang dan produktivitas generasi muda.⁹⁷ Oleh karena itu, sinergi antara Kewarganegaraan dan Kesehatan harus diwujudkan melalui:

- a. Peningkatan Pengetahuan dan Sikap: Program edukasi di sekolah harus secara masif meningkatkan pengetahuan dan sikap siswa tentang pentingnya memilih makanan jajanan yang aman dan sehat.
- b. Peran Pengawasan Kolektif: Lingkungan sekolah (guru dan kantin) perlu berkolaborasi dengan orang tua dan Badan

⁹⁶ Rudiawan, 'JPK : Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan', *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4.1 (2021), 65–66.

⁹⁷ Irfan Sazali Nasution, Nur Handayani, and others, 'Implementasi Dasar Kebijakan Kesehatan Dalam Sistem Jaminan Kesehatan (Jkn)', *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 6.2 (2025), 8–16 .

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menjamin pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman dikonsumsi.

Kesadaran siswa dalam memilih asupan gizi yang baik adalah representasi dari kewarganegaraan sehat yang bertanggung jawab atas kualitas dirinya. Dengan menjamin anak usia sekolah mendapatkan gizi yang benar, Indonesia sedang berinvestasi pada kualitas SDM terbaik yang akan memimpin pembangunan nasional di masa depan. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui edukasi gizi dan kesadaran kesehatan di tingkat sekolah tersebut harus diperkuat dengan jaminan penegakan hukum di sektor formal.

Ketidakpatuhan di sini pelayanan kesehatan, seperti praktik penjualan obat keras tanpa resep dokter yang melanggar hukum, merupakan ancaman serius yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap seluruh sistem kesehatan nasional. Oleh karena itu, Apotek wajib memastikan tanggung jawab hukum administrasinya dipenuhi. Apotek harus bertanggung jawab penuh untuk melaporkan setiap penjualan obat keras kepada Pemerintah, karena kepatuhan legal di tingkat layanan adalah prasyarat mutlak untuk menjaga integritas dan sinergi sistem kesehatan nasional secara keseluruhan.

Penegakan hukum dan pengawasan formal yang ketat (seperti kepatuhan apotek) serta edukasi di sekolah (seperti pemilihan jajanan sehat) harus berfondasi pada peran aktif kewarganegaraan di lini keluarga. Inti dari pembangunan kesehatan yang berkesinambungan adalah pemenuhan gizi yang seimbang, dimulai dari Anak Usia Dini (AUD). Sayangnya, kesadaran orang tua terhadap pentingnya nutrisi seimbang, terutama dalam penyajian sarapan, masih sering dianggap remeh. Padahal, gizi yang baik sangat memengaruhi aktivitas fisik dan kualitas tumbuh kembang anak.⁹⁸

⁹⁸ Maryumi ppkn,145.Sosialisasi Pentingnya Peran Orang Tua dalam Pemenuhan Gizi pada Anak Usia Dini di Tk Terpadu Rejo Sari', 6.2 (2022), 22–27.



Gambar 9 Penguatan Institusi Kesehatan Berbasis Komunitas (Posyandu) dalam Menjamin Hak Dasar Balita

Keberhasilan pencegahan stunting (gangguan gizi kronis) dan pembangunan SDM Indonesia Kuat sangat bergantung pada kesadaran dan tindakan nyata orang tua dalam memenuhi gizi anak sejak Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). Oleh karena itu, sinergi yang utuh menuntut partisipasi penuh dari keluarga sebagai agen pertama dalam mewujudkan kesehatan, yang pada akhirnya akan menjadi modal ketahanan nasional.

E. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai Ujung Tombak Kesejahteraan dan Sinergi Kebijakan

Semua upaya pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang telah dibahas mulai dari peran keluarga (gizi), penguatan Posyandu, hingga penegakan hukum bermuara pada realisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN adalah puncak dari sinergi kebijakan kesehatan yang dirancang untuk memberikan perlindungan adil dan inklusif.⁹⁹

Mengingat kesehatan sangat menentukan produktivitas dan kualitas hidup, JKN adalah penentu keberhasilan pembangunan nasional. Meskipun demikian, pelaksanaan JKN oleh BPJS Kesehatan masih menemui hambatan serius, antara lain rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kebijakan, serta masalah inkonsistensi prosedur, khususnya rujukan berjenjang.

⁹⁹I. Nasution, N. Handayani N. Dawamah et.al. Implementasi Dasar Kebijakan Kesehatan Dalam Sistem Jaminan Kesehatan (Jkn, 6.2 (2025), 8-16

Oleh karena itu, keberhasilan JKN sebagai manifestasi utama kesejahteraan nasional sangat bergantung pada kualitas SDM (seperti yang dipupuk Posyandu) dan kepatuhan regulasi (hukum administrasi) dari seluruh pemangku kepentingan, menegaskan bahwa Indonesia Kuat hanya terwujud melalui sinergi aktif antara pemerintah dan warganya.

F. Hak Asasi Manusia (HAM) dan Ekonomi sebagai Puncak Ketahanan Nasional

Semua elemen sinergi yang telah dibahas, mulai dari JKN hingga peran keluarga, pada dasarnya adalah upaya kolektif untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara.¹⁰⁰ Pengalaman krisis, seperti pandemi COVID-19, membuktikan bahwa negara demokratis harus memastikan warganya tetap terlindungi, terutama di masa sulit. Untuk mewujudkan Indonesia Kuat, sinergi ini harus fokus pada:

1. Jaminan Hak Ekonomi: Pemerintah wajib mencegah dampak sosial seperti PHK massal dan memastikan kebutuhan ekonomi rakyat terpenuhi saat krisis.
2. Keterlibatan Publik: Keberhasilan perlindungan HAM sangat bergantung pada peran aktif dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Menjamin HAM, khususnya hak atas kesehatan dan ekonomi, adalah inti dari tanggung jawab negara. Ini sekaligus menjadi bukti paripurna keberhasilan sinergi antara kewarganegaraan, kesehatan, dan pembangunan nasional yang tangguh.

G. Harmonisasi Regulasi Kesehatan dalam Dinamika Geopolitik Global

Setelah membahas JKN dan perlindungan, sinergi ini harus mencapai tingkat tertinggi mulai dari:

¹⁰⁰ Alfina Rusliana, Anita Trisiana, and Aida Rahmawati Dwi Kencana, 'Pemenuhan Hak Asasi Pada Saat Pandemi Covid', *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10.1 (2021), 31.

1. Ketahanan Kesehatan di tengah tantangan geopolitik global. Indonesia Kuat hanya terwujud jika regulasi Kesehatan nasional mampu beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika internasional.
2. Prioritasnya adalah: Akses dan Layanan Merata: Pemerintah harus menjamin setiap warga negara memiliki akses layanan kesehatan yang layak dan tersebar di seluruh wilayah.
3. Harmonisasi Standar: Kebijakan kesehatan domestik wajib selaras dengan standar global. Hal ini penting agar pengaruh geopolitik membawa kemajuan, bukan tekanan, pada sektor kesehatan rakyat.

Dengan demikian, kesehatan menjadi instrumen vital dalam Geostrategi Indonesia, di mana sinergi kewarganegaraan, kesehatan, dan pembangunan nasional adalah kunci untuk mewujudkan bangsa yang tangguh secara global. Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan sebagai Kunci Implementasi JKN.

Pada akhirnya, keberhasilan adaptasi regulasi kesehatan nasional terhadap tantangan global (*Geopolitik*) dan pemenuhan HAM sangat bergantung pada tanggung jawab dan kepatuhan tenaga kesehatan di tingkat pelaksana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam konteks negara kesejahteraan, pemerintah wajib menjamin kesejahteraan warganya melalui JKN yang bersifat wajib, namun implementasinya sering terhambat oleh praktik-praktik yang mengesampingkan hak peserta.¹⁰¹

Oleh karena itu, sinergi yang utuh menuntut agar tenaga kesehatan memastikan kewajiban mereka terpenuhi sesuai hukum positif Indonesia, sehingga inklusivitas cakupan JKN benar-benar tercapai tanpa mengorbankan hak-hak dasar peserta. Kepatuhan etik dan hukum dari para profesional medis adalah lapisan terakhir yang membumikan cita-cita Indonesia Kuat dalam bidang kesehatan.

¹⁰¹ Christanty Jessica Novia, 'Tantangan Regulasi Kesehatan Indonesia Dalam Perubahan Situasi Geopolitik', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1.1 (2023), 14–22.

Tanggung Jawab Kewarganegaraan dalam Mewujudkan Kenormalan Baru yang Sehat Pada akhirnya, sinergi antara kesehatan, pembangunan nasional, dan kewarganegaraan yang tangguh akan diuji dalam menghadapi krisis dan adaptasi terhadap situasi baru. Keberhasilan negara dalam mengatasi pandemi (atau ancaman kesehatan lain) bukan hanya bergantung pada kebijakan pemerintah atau tanggung jawab tenaga kesehatan, melainkan pada peran aktif setiap individu sebagai warga negara yang baik.¹⁰²

Menjadi warga negara yang baik di masa Kenormalan Baru berarti memiliki kesadaran kolektif untuk mendukung kebijakan kesehatan, seperti mematuhi protokol dan berpartisipasi dalam program vaksinasi. Kesadaran dan partisipasi ini adalah kunci untuk menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, Indonesia Kuat adalah hasil dari implementasi etika kewarganegaraan (*civic virtue*) yang membumi, di mana setiap warga negara sadar bahwa kesehatan dan keselamatan diri mereka adalah bagian tak terpisahkan dari ketahanan dan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Jaminan Hukum dan Akuntabilitas Malpraktik Seluruh sinergi (kesehatan, kewarganegaraan, dan pembangunan) harus dijamin oleh sistem hukum yang akuntabel. Malpraktik medis merusak integritas sistem dan kepercayaan publik. Untuk mewujudkan Indonesia Kuat, hukum wajib menjamin perlindungan hak pasien korban malpraktik serta akuntabilitas tenaga kesehatan melalui penegakan sanksi perdata, pidana, dan etik. Penegakan hukum yang adil adalah penegasan bahwa kesehatan warga adalah aset nasional.¹⁰³

Tantangan Efisiensi Operasional JKN di Lini Primer Di samping jaminan hukum dan perlindungan hak pasien, sinergi pembangunan nasional harus memastikan efisiensi operasional Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Puskesmas sebagai lini pelayanan kesehatan primer adalah kunci, namun menghadapi tantangan dalam mengendalikan angka rujukan (*referral rates*) ke rumah sakit.

¹⁰² Universitas Padjadjaran, 'Analisis Yuridis Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan Terhadap Pengesampingan Hak Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, 2024.

¹⁰³ Sean P Collins and others, 'Malpraktis Medis Dan Implakasinya Dalam Kesehatan', 14.4 (2021), 67–86.

Tingginya angka rujukan ini bukan hanya membebani biaya JKN, tetapi juga meningkatkan kepadatan layanan di fasilitas sekunder. Oleh karena itu, sinergi perlu diarahkan pada optimalisasi Puskesmas melalui penguatan sarana, peningkatan kompetensi SDM, dan perbaikan manajemen.¹⁰⁴ Pengendalian rujukan yang efektif adalah bukti konkret dari penggunaan dana pembangunan secara efisien untuk kesejahteraan rakyat.

Pemanfaatan Teknologi untuk Peningkatan Kepatuhan dan Sinergi Mitra JKN menghadapi tantangan operasional dan akuntabilitas JKN (seperti pengendalian rujukan dan kepatuhan hukum), sinergi antara BPJS Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan (*Faskes*) mitra harus diperkuat melalui inovasi. Solusi yang efektif adalah pemanfaatan dashboard kinerja digital untuk memantau kepatuhan Faskes terhadap kontrak JKN.

Penggunaan sistem digital yang mudah diakses (*Google Sites "Ketoprak"*) terbukti mampu meningkatkan pemahaman manajemen Faskes mengenai kewajiban kontrak dan secara langsung meningkatkan skor kepatuhan Faskes. Inovasi teknologi ini adalah kunci untuk menciptakan sinergi, efisiensi pengelolaan dana JKN, dan menjamin mutu pelayanan sebagai fondasi pembangunan nasional.¹⁰⁵

H. Landasan Konstitusional dan Keberlanjutan Pendanaan Jaminan Kesehatan

Seluruh upaya sinergi pembangunan kesehatan, dari tingkat akar rumput hingga efisiensi operasional JKN harus didasarkan pada tanggung jawab konstitusional negara. Hak atas kesehatan adalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang

¹⁰⁴ Nanda Elok Juwita and Dwi Santoso, 'Analysis of Factors Affecting Referral Rates in Community Health Centers: A Scoping Review', *Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional*, 5.1 (2025), 35–40.

¹⁰⁵ Mitsalina Maulida Hafizh and Unting Patri Wicaksono Pribadi, 'Pengaruh Google Sites "Ketoprak" Terhadap Tingkat Pemahaman Dan Capaian Kepatuhan Fasilitas Kesehatan Mitra BPJS Kesehatan KC Purwokerto', *Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional*, 3.1 (2023), 68–73.

diakui dan diamanatkan dalam konstitusi berbagai negara, termasuk Indonesia.¹⁰⁶

Untuk mewujudkan Indonesia Kuat, implementasi JKN harus memastikan:

- c. Mandat Konstitusi: Program JKN adalah bentuk nyata dari kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan kesehatan warganya.
- d. Stabilitas Finansial: Keberlanjutan JKN sangat bergantung pada sumber pendanaan jaminan sosial yang stabil dan teratur. Negara wajib menanggung iuran bagi warga miskin dan memberikan dukungan finansial yang memadai.

Dengan menjamin hak kesehatan berdasarkan konstitusi dan mengamankan sumber pendanaannya, negara telah memperkuat fondasi yang stabil dan berkelanjutan bagi pembangunan nasional, sekaligus mencapai puncak sinergi antara kewarganegaraan dan kesejahteraan.

¹⁰⁶ Sisca F Usman, 'Social Security Fund as a Form of Constitutional Responsibility for the Right to Health', *Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional*, 1.2 (2021), 95–98.

DAFTAR PENULIS



Nama : Lastio Simangunsong

Tempat,tanggal lahir : Pintu Pohan Dolok, 13 Februari 2006

Nim : 0801251003



Nama : Dina Natalia Bernadin

Tempat,tanggal lahir: Tangerang, 02 Februari 2007

Nim : 0801251024



Nama : Cindi Rahma Sari Sitorus

Tempat,tanggal lahir: Desa Batu 13, 16 Februari 2007

Nim : 0801251023



Nama : Keyla Afrilia

Tempat,tanggal lahir:Meranti Omas,07April 2007

Nim :0801251019



Nama : Dini Ardina

Tempat,tanggal lahir: Indra Pura, 17 Juni 2007

Nim : 0801251072



Nama : Sejahterani Telaumbanua

Tempat,tanggal lahir: Nias Utara, 20 Oktober 2006

Nim : 0801251015



Nama : Helmia Ramadhani Br Tampubolon

Tempat tanggal lahir: Kabanjahe, 21 Mei 2007

Nim : 0801251018



Nama : Khairani Safitri

Tempat,tanggal lahir: Medan, 25 Oktober 2006

Nim : 0801251019



Nama : Ermi Deswita Ananda

Tempat tanggal lahir: Pkn sialang buah, 09 Desember 2007

Nim : 0801251049

TENTANG BUKU



Buku “Kewarganegaraan yang Sehat, Indonesia Kuat” membahas keterkaitan erat antara kesadaran bernegara, perilaku hidup sehat, dan kekuatan bangsa dalam menghadapi tantangan nasional maupun global. Buku ini menekankan bahwa warga negara yang sehat secara fisik, mental, dan sosial merupakan fondasi utama bagi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan. Materi disajikan secara sistematis dengan mengulas nilai-nilai Pancasila, hak dan kewajiban warga negara, partisipasi dalam kehidupan demokrasi, serta peran masyarakat dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan, yang semuanya diarahkan untuk membentuk karakter warga negara yang disiplin, peduli, dan berintegritas.

Selain itu, buku ini juga menyoroti berbagai tantangan kebangsaan di era modern seperti globalisasi, perkembangan teknologi digital, perubahan gaya hidup, dan dinamika sosial yang memengaruhi kualitas kesehatan serta karakter warga negara. Generasi muda diposisikan sebagai agen perubahan yang diharapkan mampu membangun budaya hidup sehat berlandaskan nilai kebangsaan melalui kepemimpinan, partisipasi sosial, dan kesadaran hukum. Dengan mengangkat isu kesehatan masyarakat, lingkungan, toleransi, dan gotong royong, buku ini menjadi rujukan pembelajaran yang relevan dan inspiratif dalam membentuk warga negara Indonesia yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.